



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3517608, 3811308

TLX

: 46116 Menhub 1A

Home Page : www.dephub.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI
NOMOR: KP-P2JFT 27 Tahun 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI

- Menimbang** : a. bahwa Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP-SKJ 31 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi tentang Rencana Strategis Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Tahun 2025-2029 yang telah disesuaikan dengan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025 – 2029.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3) tentang Kabinet (Menteri-Menteri Negara Republik Indonesia);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
6. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 Tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2025-2029;

10. Peraturan Menteri.....

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029.
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 31 Tahun 225 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2025 – 2029.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI TENTANG RENCANA STRATEGIS PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI TAHUN 2025-2029**
- PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Tahun 2025 – 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Tahun 2025 – 2029 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA adalah dokumen perencanaan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- KETIGA : Rencana Strategis Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Tahun 2025 – 2029 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA merupakan pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi.
- KEEMPAT : Rencana Strategis Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Tahun 2025 – 2029 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA dapat dievaluasi sesuai perkembangan lingkungan dan isu strategis yang terjadi dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA

- KELIMA : Apabila dikemudian hari dinyatakan terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Desember 2025

**KEPALA PUSAT
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI**



ARIF MULJANTO

NIP. 197111241999031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Perhubungan;
2. Wakil Menteri Perhubungan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Para Kepala Bidang dan Bagian di Lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI

MEL3NT
Melayani Efisien Sinergi Akuntabel Teknologi

RENCANA STRATEGIS

PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI 2025-2029



KATA PENGANTAR



Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi, sebagai unit kerja Eselon II yang secara administrasi berada di dalam Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan sesuai Peraturan Presiden No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Perhubungan.

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lebih lanjut. Secara substansi, penyusunan Renstra mengacu pada Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Dalam penyusunan substansi dan muatan Renstra Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029 telah diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dokumen RPJPN 2025-2045 yang telah ditetapkan melalui UU No 59 Tahun 2024, dokumen RPJMN 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Perpres No 12 Tahun 2025 serta arah kebijakan pembangunan sektor transportasi nasional sesuai dokumen Renstra Kementerian Perhubungan 2025-2029. Dokumen Renstra ini telah memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan isu-isu strategis berkaitan dengan transformasi tata kelola sumber daya manusia, peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang transportasi dan pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi.

Dokumen Renstra Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program-program kegiatan strategis Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dalam rangka tercapainya ASN Fungsional Transportasi yang Profesional yaitu memiliki keahlian, kompetensi dan pengetahuan khusus bidang transportasi serta menjalankan tugas dan fungsi dengan penuh tanggung jawab, integritas dan mematuhi standar etika yang berlaku dalam pelaksanaan Penguatan Transformasi Tata Kelola SDM guna mendukung Terwujudnya Transportasi Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi

Arif Muljanto
NIP. 197111241999031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1	Kondisi Umum	1-1
1.1.1	Latar Belakang	1-1
1.1.2	Kedudukan, Tugas dan Fungsi	1-1
1.1.3	Evaluasi Capaian Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Tahun 2023-2024	1-4
1.1.3.1	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja	1-4
1.1.3.2	Evaluasi Capaian Anggaran	1-7
1.2	Potensi dan Permasalahan	1-9
1.2.1	Perkembangan Lingkungan Strategis dalam Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 2025-2029	1-9
1.2.1.1	Transformasi Tata Kelola Sebagai Penopang Transformasi Indonesia dalam RPJPN 2025-2045	1-9
1.2.1.2	Reformasi Birokrasi dalam RPJMN 2025-2029	1-11
1.2.1.3	Roadmap Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal	1-12
1.2.1.4	Evaluasi Reformasi Birokrasi	1-15
1.2.1.5	Transformasi Digitalisasi Pemerintah	1-17
1.2.2	Isu Strategis dalam Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	1-20
1.2.2.1	Penugasan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	1-20
1.2.2.2	Tantangan Pembentukan Jabatan Fungsional Transportasi	1-21
1.2.2.3	Keterbatasan Pemangku Jabatan Fungsional Transportasi	1-22
1.2.2.4	Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi	1-24
1.2.2.5	Kebutuhan Pengembangan Karier Jabatan Fungsional Transportasi	1-25
1.2.2.6	Peran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dalam Penerapan Manajemen Talenta	1-27
1.2.2.7	Transformasi Digitalisasi SDM Transportasi	1-29
1.2.2.8	Dukungan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Terhadap Kebijakan Zero Over Dimension dan Over Loading (ODOL) Pada Angkutan Barang	1-29
1.2.2.9	Dukungan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Terhadap Keselamatan Transportasi	1-30

BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1	Visi	2-1
2.1.1	Visi Indonesia Emas 2045	2-1

2.1.2	Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029.....	2-1
2.1.3	Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029	2-2
2.1.4	Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029	2-3
2.1.5	Visi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029.....	2-4
2.2	Misi	2-5
2.2.1	Misi (Agenda) Pembangunan 2045.....	2-5
2.2.2	Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029	2-7
2.2.3	Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029	2-9
2.2.4	Misi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029.....	2-10
2.2.5	Misi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029.....	2-11
2.3	Tujuan.....	2-11
2.3.1	Tujuan Pembangunan Nasional 2045.....	2-11
2.3.2	Tujuan Pembangunan Nasional 2025-2029	2-13
2.3.3	Tujuan Kementerian Perhubungan 2025-2029.....	2-14
2.3.4	Tujuan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029.....	2-14
2.3.5	Tujuan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029 ..	2-15
2.4	Sasaran	2-17
2.4.1	Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJPN 2025-2045.....	2-17
2.4.2	Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2025-2029	2-19
2.4.3	Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029.....	2-23
2.4.4	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029	2-26
2.4.4.1	Peta Strategis (Strategy Map) Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029.....	2-26
2.4.4.2	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029.....	2-28
2.4.5	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029	2-30
2.4.5.1	Peta Strategis (Strategy Map) Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029.....	2-30
2.4.5.2	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029	2-33

BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	3-1
3.1.1	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 ..	3-1
3.1.2	Arah Kebijakan Pembangunan Transportasi Nasional dalam RPJMN 2025-2029	3-4
3.2	Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan 2025-2029.....	3-6
3.2.1	Arah Kebijakan Umum Kementerian Perhubungan 2025-2029	3-6
3.2.1.1	Fokus Kementerian Perhubungan 2025-2029.....	3-6
3.2.1.2	Strategi Utama Kementerian Perhubungan 2025-2029	3-8
3.2.2	Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029	3-11

3.3	Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029	3-13
3.4	Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029	3-15
3.5	Kerangka Regulasi	3-27
3.6	Kerangka Kelembagaan	3-29
3.6.1	Struktur Organisasi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	3-29
3.6.2	Penguatan Kelembagaan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	3-30
3.6.3	Hubungan Interaksi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dengan Pemangku Kepentingan	3-38
3.7	Manajemen Risiko	3-43

BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1	Target Kinerja	4-1
4.1.1	Target Tingkat Capaian Indikator Tujuan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029	4-1
4.1.2	Target Kinerja Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029	4-1
4.2	Kerangka Pendanaan	4-3

BAB 5 PENUTUP

5.1	Arahan Pelaksanaan	5-1
5.2	Mekanisme Perubahan dan Pelaksanaan Evaluasi	5-1

Lampiran I	Matriks Kinerja dan Pendanaan
Lampiran III	Matriks Kerangka Regulasi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Capaian Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Tahun 2023 dan 2024.....	1-6
Tabel 1.2	Rencana dan Realisasi Anggaran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2023-2024.....	1-7
Tabel 1.3	Distribusi Alokasi APBN Untuk Setiap Program Dukungan Manajemen (WA)	1-7
Tabel 1.4	Rencana, Alokasi dan Realisasi Pendanaan Sesuai Program Kegiatan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2023 dan 2024 (Rp Juta)	1-8
Tabel 1.5	Indikator Capaian Transformasi Tata Kelola dalam RPJPN 2025-2045 ..	1-10
Tabel 1.6	Indikator Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	1-12
Tabel 1.7	Indikator Capaian Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi.....	1-16
Tabel 1.8	Pemetaan Pegawai Negeri Sipi Kementerian Perhubungan	1-22
Tabel 1.9	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Transportasi.....	1-23
Tabel 2.1	Arah (Tujuan) Pembangunan Nasional 2045.....	2-12
Tabel 2.2	Indikator Tujuan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029.....	2-16
Tabel 2.3	Sasaran Pembangunan Nasional 2025-2029 Berkaitan dengan Penugasan Sesuai Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan	2-19
Tabel 2.4	Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan	2-21
Tabel 2.5	Matriks Kinerja Penugasan RPJMN 2025-2029 kepada Kementerian Perhubungan yang Berkaitan dengan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	2-22
Tabel 2.6	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Perhubungan 2025-2029.....	2-25
Tabel 2.7	Tujuan dan Sasaran Program Sekretariat Jenderal 2025-2029	2-30
Tabel 2.8	Tujuan, Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja (IKK) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029	2-34
Tabel 2.9	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029	2-35
Tabel 3.1	Dukungan Sekretariat Jenderal Terhadap Sasaran Prioritas Nasional....	3-5
Tabel 3.2	Dukungan Sekretariat Jenderal Terhadap Arah Kebijakan Kementerian Perhubungan.....	3-12
Tabel 3.3	Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi dalam Pencapaian Sasaran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029	3-17
Tabel 3.4	Implementasi Arah Kebijakan dan Strategi dalam Pencapaian Sasaran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029	3-23
Tabel 3.5	Jenjang Pendidikan Pegawai Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional	3-34
Tabel 3.6	Jenjang Golongan Pegawai Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	3-34

Tabel 3.7	Jenjang Jabatan Pegawai Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	3-35
Tabel 3.8	Data Pegawai Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Sesuai Jabatan Fungsional dan Pelaksana	3-35
Tabel 3.9	Kebutuhan Jumlah Pegawai Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029	3-37
Tabel 3.10	Kebutuhan Pegawai Pemangku Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana 2025-2029	3-38
Tabel 3.11	Identifikasi Awal Risiko Utama dan Rencana Tindak Lanjut Pengendalian	3-45
Tabel 4.1	Target Capaian Indikator Tujuan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029	4-1
Tabel 4.2	Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029	4-2
Tabel 4.3	Komposisi Pendanaan Berdasarkan Kegiatan 2025-2029	4-3
Tabel 4.4	Proporsi Pendanaan Berdasarkan Kegiatan 2025-2029	4-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Distribusi Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	1-7
Gambar 1.2	Distribusi Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	1-9
Gambar 1.3	Tahapan Transformasi Tata Kelola dalam RPJPN 2025-2045.....	1-11
Gambar 1.4	Transformasi Digital Mendukung Terwujudnya <i>Human-Based Public Governance</i>	1-19
Gambar 2.5	Visi Indonesia Emas 2025-2045.....	2-1
Gambar 2.6	Visi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029	2-2
Gambar 2.7	Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029	2-3
Gambar 2.8	Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029	2-4
Gambar 2.9	Visi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029..	2-5
Gambar 2.10	Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 2045	2-6
Gambar 2.11	Misi (Agenda) dan (Tujuan) Pembangunan 2045	2-7
Gambar 2.12	Misi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029	2-8
Gambar 2.13	Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan (PN)	2-9
Gambar 2.14	Keterkaitan antara Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029 dengan Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPN 2025-2045	2-13
Gambar 2.15	Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045.....	2-18
Gambar 2.16	Sasaran Utama Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2025-2029 ..	2-20
Gambar 2.17	Peta Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029.....	
Gambar 2.18	Peta Strategis (<i>Strategy Map</i>) Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029.....	2-27
Gambar 2.19	Peta Strategis (<i>Strategy Map</i>) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029.....	2-32
Gambar 3.1	Fokus Kebijakan Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029.....	3-8
Gambar 3.2	Strategi Utama Pembangunan Kementerian Perhubungan 2025-2029	3-10
Gambar 3.3	Struktur Arah Kebijakan (AK) untuk Mencapai Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029	3-11
Gambar 3.4	<i>Grand Timeline</i> Program Utama Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029.....	3-22
Gambar 3.5	Struktur Organisasi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	3-30
Gambar 3.6	Hubungan Interaksi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dengan Pemangku Kepentingan.....	3-43
Gambar 4.1	Kerangka Pendanaan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Tahun 2025-2029	4-3

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

1.1.1 Latar Belakang

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi, sebagai unit kerja Eselon II yang secara administrasi berada di dalam Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan sesuai Peraturan Presiden No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Perhubungan.

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lebih lanjut. Secara substansi, penyusunan Renstra mengacu pada Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Dalam penyusunan substansi dan muatan Renstra Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029 telah diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dokumen RPJPN 2025-2045 yang telah ditetapkan melalui UU No 59 Tahun 2024, dokumen RPJMN 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Perpres No 12 Tahun 2025 serta arah kebijakan pembangunan sektor transportasi nasional sesuai dokumen Renstra Kementerian Perhubungan 2025-2029. Dokumen Renstra ini telah memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan isu-isu strategis berkaitan dengan transformasi tata kelola sumber daya manusia, peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang transportasi dan pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi.

Dokumen Renstra Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program-program kegiatan strategis Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dalam rangka tercapainya ASN Fungsional Transportasi yang Profesional yaitu memiliki keahlian, kompetensi dan pengetahuan khusus bidang transportasi serta menjalankan tugas dan fungsi dengan penuh tanggung jawab, integritas dan mematuhi standar etika yang berlaku dalam pelaksanaan Penguatan Transformasi Tata Kelola SDM guna mendukung Terwujudnya Transportasi Maju menuju Indonesia Emas 2045.

1.1.2 Kedudukan Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Perhubungan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi adalah unsur penunjang Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi sesuai PM 4 Tahun 2025 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan jabatan fungsional bidang transportasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pembentukan, pemberian rekomendasi formasi, penyusunan standar kompetensi, uji kompetensi, analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, pertimbangan pengangkatan, pemantauan dan evaluasi kinerja, pembinaan profesi dan fasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional transportasi;
2. Penyiapan pelaksanaan di bidang perencanaan, pembentukan, pemberian rekomendasi formasi, penyusunan standar kompetensi, uji kompetensi, analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, pertimbangan pengangkatan, pemantauan dan evaluasi kinerja, pembinaan profesi dan fasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional transportasi;
3. Penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pembentukan, pemberian rekomendasi formasi, penyusunan standar kompetensi, uji kompetensi, analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, pertimbangan pengangkatan, pemantauan dan evaluasi kinerja, pembinaan profesi dan fasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional transportasi;
4. Penyiapan pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi barang milik/kekayaan negara, pelaksanaan urusan keuangan, dan sumber daya manusia; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Struktur organisasi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan terdiri dari

1. Bidang Perencanaan dan Pembentukan Jabatan Fungsional Transportasi.

Bidang Perencanaan dan Pembentukan Jabatan Fungsional Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pembentukan, pengembangan, dan penyusunan pedoman jabatan fungsional transportasi. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan dan Pembentukan Jabatan Fungsional Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pembentukan, dan pemberian rekomendasi formasi jabatan fungsional transportasi.
- b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan standar kompetensi jabatan,

informasi faktor jabatan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, standar kualitas hasil kerja jabatan fungsional transportasi.

- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan data dan informasi di bidang perencanaan dan pembentukan jabatan fungsional transportasi.

2. Bidang Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi.

Bidang Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi. Bidang Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang uji kompetensi, analisis kebutuhan dan pemberian rekomendasi kompetensi jabatan fungsional transportasi.
- b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan kurikulum pelatihan, pemberian asistensi pelaksanaan tugas pokok jabatan fungsional transportasi.
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan data dan informasi di bidang kompetensi jabatan fungsional transportasi.

3. Bidang Pengembangan Karir dan Kelembagaan Jabatan Fungsional Transportasi.

Bidang Pengembangan Karir dan Kelembagaan Jabatan Fungsional Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan karir dan kelembagaan jabatan fungsional transportasi. Bidang Pengembangan Karir dan Kelembagaan Jabatan Fungsional Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penjaminan mutu penyelenggaraan program pelatihan fungsional, pembentukan dan pembinaan organisasi profesi.
- b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional transportasi di seluruh instansi pengguna.
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan data dan informasi di bidang pengembangan karir dan kelembagaan jabatan fungsional transportasi.

4. Bagian Tata Usaha.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana program anggaran, urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan administrasi barang milik/kekayaan negara, evaluasi dan pelaporan. Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi barang milik/kekayaan negara, pelaksanaan urusan keuangan, sistem pengendalian internal dan manajemen risiko; dan
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, hukum, hubungan masyarakat, dukungan reformasi birokrasi, pengelolaan data dan informasi, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.

5. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

1.1.3 Evaluasi Capaian Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Tahun 2023-2024

Evaluasi terhadap pelaksanaan capaian kinerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Tahun 2023-2024 dilakukan pada tahun 2023 dan 2024 yang terdiri dari evaluasi pencapaian sasaran dan evaluasi realisasi anggaran. Data evaluasi dilakukan hanya pada tahun 2023 dan 2024 dikarenakan unit kerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi baru terbentuk tahun 2022 sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 17 Tahun 2022.

1.1.3.1 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Pada Tabel 1.1 disampaikan rangkuman hasil evaluasi terhadap pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi untuk perioda Tahun 2023 dan 2024 yang diperoleh dari LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi pada tahun yang sama.

Disampaikan bahwa Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi, terbagi menjadi:

- a. Sasaran Kegiatan (SK) yang termasuk ke dalam sasaran level Kementerian Perhubungan yang mana indikator kinerja kegiatan langsung mengambil dari Indikator kinerja level Kementerian Perhubungan. Sasaran Kegiatan (SK) tersebut yakni:

- Sasaran Kinerja 1 (SK 1) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum Kementerian Perhubungan dengan Indikator kinerja 1.1 (IKK1.1), Indikator kinerja 1.2 (IKK1.2)
- Sasaran Kinerja 2 (SK 2) Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel dengan Indikator kinerja 2.1 (IKK2.1), Indikator kinerja 2.2 (IKK2.2) dan Indikator kinerja 2.3 (IKK2.3)
- b. Sasaran Kegiatan (SK) yang merupakan sasaran kegiatan level Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi yang mana indikator kinerja kegiatan merupakan indikator kinerja milik Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional. Sasaran Kegiatan (SK) tersebut yakni:
 - Sasaran Kinerja 3 (SK 3) Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan dengan Indikator kinerja 3 (IKK 3) Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi.
 - Sasaran Kinerja 4 (SK 4) Meningkatnya Kualitas Regulasi Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dengan Indikator kinerja 4 (IKK 4) Indeks Kebijakan Jabatan Fungsional Transportasi.
 - Sasaran Kinerja 5 (SK 5) Meningkatnya Kapabilitas SDM Transportasi dengan Indikator kinerja 5 (IKK 5) Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi.
 - Sasaran Kinerja 6 (SK 6) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran dengan Indikator kinerja 6 (IKK 6) Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran.
 - Sasaran Kinerja 7 (SK 7) Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dengan Indikator kinerja 7 (IKK7) IKK 7 Indeks Profesionalisme ASN Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi

Indikator kinerja kegiatan 3, 4 dan 5 sebagai IKK dengan kegiatan bisnis proses Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi. Sedangkan indikator kinerja kegiatan 6 dan 7 sebagai IKK ketatausahaan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi.

Dengan memperhatikan notifikasi persentase capaian kinerja yang disampaikan pada Tabel 1.1, terlihat bahwa secara garis besar SK dan IKK Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2023-2024 telah tercapai dengan baik, karena hampir seluruhnya mendapatkan notifikasi Baik (●) dengan % capaian kinerja diatas 90%, kecuali indikator kinerja kegiatan 4 (IKK 4) Indeks Kebijakan Jabatan Fungsional Transportasi dengan nilai 62,96%. Hal ini menunjukkan bahwa Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi tetap mampu berkinerja dengan baik pada 2 tahun pasca pembentukan.

Tabel 1.1 Capaian Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi
Tahun 2023 dan 2024

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Program (IKK)	Satuan	Rencana		Capaian		% Capaian		Notifikasi Capaian	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
SK 1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum Kementerian Perhubungan	IKK 1.1 Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Nilai	75	76	76,4	97,76	101,87	128,63		
	IKK 1.2 Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan	Nilai	60	60	90,63	90,63	151,05	151,05		
SK 2 Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	IKK 2.1 Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	Nilai	78	80	78,89	78,85	101,14	98,56		
	IKK 2.2 Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Nilai	3,5	3,6	3,2	3,382	91,43	93,94		
	IKK 2.3 Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	Nilai	84	85	98,07	96,2	116,75	113,18		
SK 3 Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan	IKK 3 Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	Nilai	81	82	96	110,8	118,52	135,12		
SK 4 Meningkatnya Kualitas Regulasi Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	IKK 4 Indeks Kebijakan Jabatan Fungsional Transportasi	Nilai	78	79	75,91	49,74	97,32	62,96		
SK 5 Meningkatnya Kapabilitas SDM Transportasi	IKK 5 Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	%	100	100	118,52	135,12	118,52	135,12		
SK 6 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	IKK 6 Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	90	91	78,99	90,28	87,77	99,21		
SK 7 Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	IKK 7 Indeks Profesionalisme ASN Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	Nilai	81	82	66,86	85,16	82,54	103,85		

Keterangan Notifikasi:

 (BAIK, capaian > 90%),  (CUKUP, capaian 60-90%),  (KURANG, capaian < 60%).

Sumber: diolah dari LKIP Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2023, 2024

1.1.3.2 Evaluasi Capaian Anggaran

Pada Tabel 1.2 disampaikan hasil evaluasi terhadap rencana (pagu dalam perjanjian kerja) dengan realisasi anggaran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Tahun 2023 dan 2024, dimana seluruh anggaran tersebut didistribusikan dalam Program Dukungan Manajemen (Tabel 1.3). Jika dilihat proporsi anggaran secara umum, alokasi anggaran 2023-2024 sebagian besar berhasil diserap oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi (diatas 90%).

Tabel 1.2 Rencana dan Realisasi Anggaran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2023-2024

Pendanaan APBN	2023	2024
Rencana (Pagu Anggaran)	4.749.581.443	12.525.960.000
Realisasi Alokasi (DIPA Akhir)	4.673.225.443	11.710.427.021
Presentase Penyerapan (%)	98,39	93,49

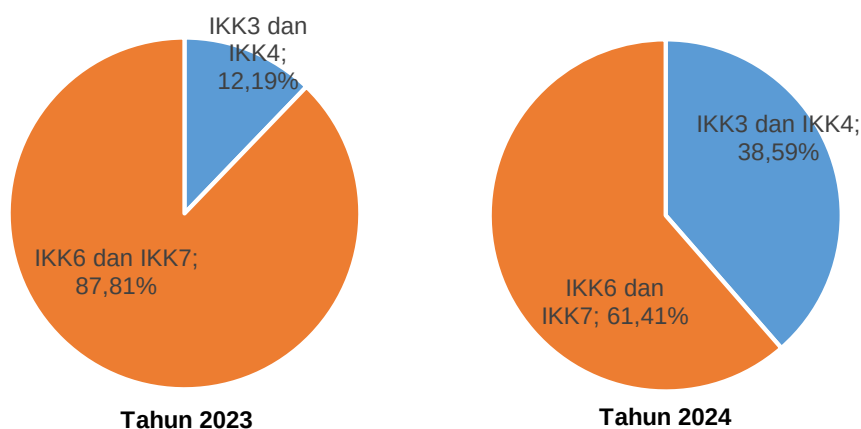
Sumber: diolah dari LKIP Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2023, 2024

Tabel 1.3 Distribusi Alokasi APBN Untuk Setiap Program Dukungan Manajemen (WA)

Program/Kegiatan Dukungan Manajemen	Tahun 2024
1. Pengelolaan Organisasi dan SDM	5.236.651.000
2. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	190.989.000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	209.662.000
4. Pengelolaan Keuangan	6.888.658.000
Total	11.710.427.021

Sumber: diolah dari LKIP Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2023, 2024

Jika alokasi anggaran tersebut di-*breakdown* per sasaran, terlihat bahwa anggaran berada untuk mendukung Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada level Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi saja (yaitu SK3, SK4, SK5, SK6, SK7 dengan IKK3, IKK4, IKK5, IKK6, IKK7. Secara lebih detail, distribusi alokasi anggaran untuk setiap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Tahun 2023-2024 terangkum dalam Tabel 1.4 dan diilustrasikan pada Gambar 1.1.

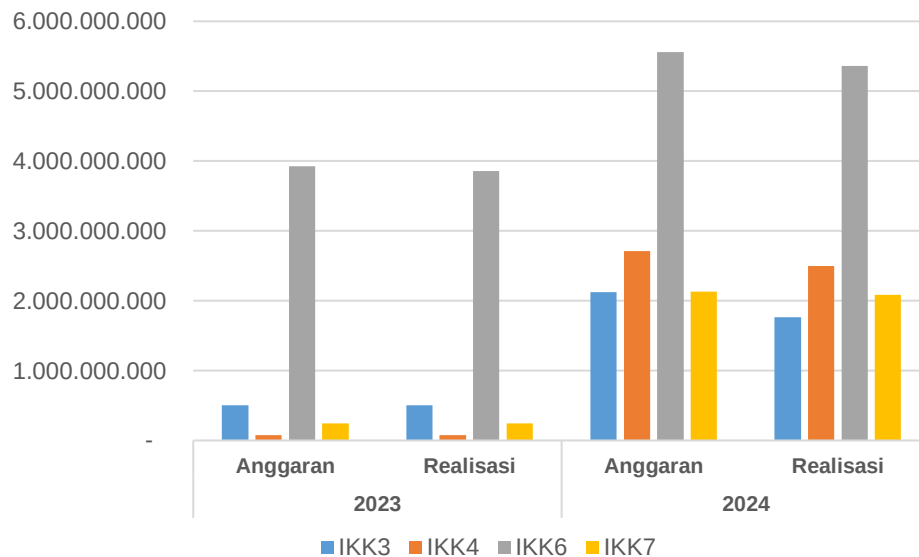


Gambar 1.1 Distribusi Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Tabel 1.4 Rencana, Alokasi dan Realisasi Pendanaan Sesuai Program Kegiatan Pusat Pembinaan Jabatan Fungional Transportasi
2023 dan 2024 (Rp Juta)

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Program (IKK)	Rencana		Realisasi		% Capaian Penyerapan	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
SK 1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum Kementerian Perhubungan	IKK 1.1 Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan						
	IKK 1.2 Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan						
SK 2 Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	IKK 2.1 Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan						
	IKK 2.2 Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan						
	IKK 2.3 Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan						
SK 3 Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan	IKK 3 Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	504.166.000	2.125.997.000	503.422.519	1.767.931.012	99,85	83,16
SK 4 Meningkatnya Kualitas Regulasi Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	IKK 4 Indeks Kebijakan Jabatan Fungsional Transportasi	75.042.000	2.707.365.000	74.991.016	2.496.518.740	99,93	92,21
SK 5 Meningkatnya Kapabilitas SDM Transportasi	IKK 5 Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi						
SK 6 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	IKK 6 Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	3.928.501.000	5.558.897.000	3.852.941.902	5.361.753.553	98,07	96,45
SK 7 Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	IKK 7 Indeks Profesionalisme ASN Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	241.872.000	2.084.223.716	241.850.006	2.133.701.000	99,99	97,68
	TOTAL	4.749.581.443	12.525.960.000	4.673.225.443	11.710.427.021	98,39	93,49

Sumber: diolah dari LKIP Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2023, 2024



Gambar 1.2 Distribusi Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Total anggaran IKK6 dan IKK7 (ketatausahaan) cukup dominan, tahun 2023 mencapai 87,91% dan 2024 mencapai 61,41% sedangkan Total anggaran IKK3 dan IKK4 (kegiatan bisnis proses) di bawah 40%.

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Perkembangan Lingkungan Strategis dalam Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi 2025-2029

1.2.1.1 Transformasi Tata Kelola Sebagai Penopang Transformasi Indonesia dalam RPJPN 2025-2045

Tata kelola merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum. Transformasi tata kelola diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik berkualitas akan semakin efektif dengan pembinaan dan pengawasan yang kuat serta penerapan kode etik penyelenggara negara, bersama-sama dukungan sistem penegakan hukum yang mengedepankan pencegahan dan pengamanan terhadap aset negara, antara lain melalui mekanisme *Deferred Prosecution Agreement* yang transparan dan akuntabel berlandaskan pendekatan restoratif, korektif dan rehabilitatif.

Transformasi Tata Kelola bertujuan untuk menciptakan lingkungan kelembagaan yang memungkinkan tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Terdapat 11 (sebelas) isu strategis dalam upaya transformasi tata kelola, yaitu (i) regulasi

(ii) kelembagaan yang efektif, (iii) proses bisnis yang adaptif, (iv) manajemen talenta, (v) meritokrasi dan integritas, (vi) manajemen ASN Strategis, (vii) pelayanan publik yang berkualitas, (viii) pelayanan bidang strategis, (ix) digitalisasi, (x) kaderisasi dan pendanaan partai politik, dan (xi) relasi pemerintah dan masyarakat sipil.

Transformasi tata kelola diarahkan melalui kebijakan: (i) Optimasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah, (ii) Peningkatan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk pelibatan masyarakat, (iii) Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat, (i) Penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah, (v) Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital. (vi) Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital dan (vii) Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN, dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Tabel 1.5 Indikator Capaian Transformasi Tata Kelola
dalam RPJPN 2025-2045

Arah (tujuan) pembangunan	Indikator	Baseline 2025*	Sasaran 2045
Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	24. Indeks Materi Hukum	0,51	0,71
	25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,12	5,00
	26. Indeks Pelayanan Publik	3,68	5,00
	27. Anti Korupsi		
	a. Indeks Integritas Nasional	74,52	96,98
	b. Indeks Persepsi Korupsi	38	60

**Baseline Tahun 2025 merupakan proyeksi target*

Tahapan transformasi tata kelola terbagi menjadi 4 (empat) tahapan yaitu:

- a. Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan tahap 1 transformasi tata kelola dengan fokus pada penguatan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan tata kelola partai politik dan pemberdayaan masyarakat sipil. Transformasi Tata Kelola difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
- b. Tahun 2030-2034 merupakan pelaksanaan tahap 2 transformasi tata kelola dengan fokus pada terwujudnya kelembagaan yang kolaboratif, SDM ASN yang sejahtera, proporsional, dan berkompeten, penyederhanaan regulasi berbasis teknologi

informasi, partai politik yang modern dan mandiri, serta masyarakat sipil yang partisipatif.

- c. Tahun 2035-2039 merupakan pelaksanaan tahap 3 transformasi tata kelola ditekankan pada terwujudnya kelembagaan yang adaptif, SDM ASN yang kompetitif, partai politik yang modern dan mandiri, pembentukan dan evaluasi regulasi berbasis teknologi informasi, dan masyarakat sipil yang mandiri.
- d. Tahun 2040-2045 merupakan pelaksanaan tahap 4 transformasi tata kelola difokuskan pada tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.



Gambar 1.3 Tahapan Transformasi Tata Kelola dalam RPJPN 2025-2045

Di dalam RPJPN 2025-2045, terdapat 13 (tiga belas) upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) untuk Transformasi Indonesia, salah satunya transformasi tata kelola yaitu:

- a. Transformasi manajemen ASN (terutama sistem penggajian tunggal dan pensiun), pemberantasan korupsi, dan pembentukan lembaga pengelola tunggal regulasi (Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) nomor 12).
- b. Penguatan tata kelola partai politik (Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) nomor 13).

Transformasi tata kelola akan menciptakan pelayanan publik berkualitas dan masyarakat sipil yang partisipatif. Transformasi tata kelola juga dapat mengubah cara pemerintah berfungsi dan berinteraksi dengan masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya dapat memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

1.2.1.2 Reformasi Birokrasi dalam RPJMN 2025-2029

Transformasi sektor publik sebagai pengungkit mewujudkan strategi penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan. Untuk dapat menjadi pengungkit kuat pencapaian sasaran pembangunan diperlukan reformasi birokrasi yang menyeluruh. Diperlukan fondasi yang kokoh melalui reformasi birokrasi yang menyeluruh, didukung transformasi digital sebagai

elemen kunci. Transformasi digital merupakan elemen kunci mendorong birokrasi yang transparan, inklusif, efisien, dan akuntabel termasuk mengurangi kebocoran anggaran melalui pendekatan yang berbasis data dan bukti,

Di dalam RPJMN 2025-2029, reformasi birokrasi tercantum di dalam Prioritas Nasional (PN) 7 yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelunduan. Sasaran Nasional yang ingin dicapai adalah terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani dengan indikator sasaran nasional adalah indeks reformasi birokrasi nasional seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.6 Indikator Capaian Indeks Reformasi Birokrasi

Baseline	Indeks Reformasi Birokrasi
Baseline	69,98 (2024)
Target Tahun 2025	71,38
Target Tahun 2029	77,26

Sumber: RPJMN 2025-2029

Reformasi birokrasi dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan, intensifikasi penerimaan negara bukan pajak dan peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja ASN. Perlu adanya perubahan kebijakan publik yang masih mengandalkan kepada cara kerja lama dengan kultur pelayanan yang konvensional akan segera kadaluarsa. Pembangunan nasional perlu mengadopsi praktik terbaik dalam tata kelola sektor publik, yang meliputi:

- a. Reformasi yang lincah (*agile*).
- b. Adaptif, bervisi melampaui zamannya (*thinking ahead*) secara terus menerus (*thinking again*).
- c. Dalam horizon berpikir luas lintas batas (*thinking across*).
- d. Pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence based*).
- e. Didukung dengan data terintegrasi (*integrated big-data*).

1.2.1.3 Roadmap Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan 8 (delapan) area perubahan, yang meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pada *roadmap* Reformasi Birokrasi (RB) 2020–2024 setelah penajaman, kegiatan reformasi birokrasi tidak akan dikaitkan dengan 8 (delapan) area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (*acceleration*). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan reformasi birokrasi lain yang sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya. Beberapa perbaikan aspek pemerintahan yaitu:

a. Manajemen perubahan

Pada area ini dengan indikator hasil dalam roadmap RB sebelum penajaman adalah Indeks Kepemimpinan Perubahan dan setelah dilakukan penajaman indikator ini tidak dilanjutkan;

b. Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan

Deregulasi kebijakan dimaksudkan untuk penyederhanaan peraturan. Setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah diminta untuk mengelimasi berbagai kebijakan/peraturan yang akan menghambat perkembangan birokrasi dan kecepatan pemberian pelayanan. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Presiden untuk melakukan deregulasi terhadap berbagai kebijakan yang menghambat kinerja dan investasi di Indonesia. Pada area perubahan penataan peraturan perundangan/deregulasi kebijakan terbagi menjadi 2 indikator yaitu:

1) Indeks Reformasi Hukum (IRH).

- a) Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup instansi pemerintah (menghilangkan *overlapping* peraturan).
- b) Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi.
- c) Penguatan system regulasi nasional lingkup instansi pemerintah.

2) Indeks Kualitas Kebijakan (IKK);

- a) Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan.
- b) Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun.

c. Penataan Organisasi/Kelembagaan

Dalam rangka menciptakan organisasi yang lebih sederhana untuk menunjang kinerja dengan lebih efektif dan efisien upaya lain yang telah dilakukan adalah merampingkan struktur organisasi pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Dengan adanya penyederhanaan birokrasi, maka diharapkan disposisi/komunikasi lebih fleksibel dan langsung ke fungsional. Indikator dari Penataan Organisasi/Kelembagaan indikator hasil sebelum penajaman adalah Indeks Kelembagaan dan setelah dilakukan penajaman indikator ini agar disinergikan dengan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

d. Penataan Tatalaksana

Telah diterbitkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu baik di instansi pusat maupun pemerintah daerah. Arsitektur SPBE Nasional akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional. Berdasarkan kebijakan tersebut, seluruh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah daerah wajib menerapkan SPBE. Dengan melakukan penerapan SPBE yang terpadu, instansi pusat dan pemerintah daerah dapat memanfaatkan bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur SPBE sehingga dapat meminimalisir duplikasi pengembangan/pembangunan SPBE dan mengurangi pemborosan dalam pembelanjaan TIK. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan pemerintah berbasis elektronik, peningkatan penerapan tata laksana berbasis elektronik, dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Beberapa indikator hasil sebelum penajaman pada area ini adalah Indeks SPBE, Indeks Pengawasan Kearsipan, Indeks Pengelolaan Keuangan, dan indeks pengelolaan aset dan setelah dilakukan penajaman indikator Indeks Pengawasan Kearsipan, Indeks Pengelolaan Keuangan, dan indeks pengelolaan aset agar dilanjutkan, disederhanakan dan disinergikan ke dengan Indikator Indeks SPBE.

e. Sistem Manajemen SDM

Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan Sistem Merit sehingga tercipta ASN yang profesional, berintegritas dan berdaya saing tinggi. Perencanaan kebutuhan/formasi jabatan didasarkan atas kebutuhan organisasi yang sesuai dengan peta jabatan instansi/organisasi yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Penataan sumber daya manusia aparatur juga diarahkan agar kinerja kinerja setiap pegawai selaras dengan pencapaian kinerja organisasi. Untuk itu, penerapan manajemen kinerja yang efektif melalui perencanaan kinerja pegawai, bimbingan kinerja, penilaian kinerja, serta pemberian penghargaan dan sanksi berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai menjadi kata kunci didalamnya. Beberapa indikator hasil sebelum penajaman adalah Indeks Profesionalitas ASN, Indeks Sistem Merit, Indeks Tata Kelola Manajemen ASN dan setelah dilakukan penajaman indikator Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Tata Kelola Manajemen ASN agar diintegrasikan ke dalam Indeks Sistem Merit.

f. Penguatan Akuntabilitas

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi masih terus mendorong penguatan Akuntabilitas Kinerja melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di seluruh Kementerian/Lembaga/pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan perintah presiden dalam berbagai kesempatan yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintah, dengan menjamin APBN yang fokus dan tepat sasaran. Beberapa indikator hasil sebelum penajaman pada area ini adalah Nilai SAKIP dan Indeks Perencanaan dan setelah dilakukan penajaman indikator dilanjutkan, disederhanakan dan disinergikan.

g. Pengawasan

Penguatan Pengawasan ini dilakukan oleh berbagai unsur, yaitu pengawasan manajerial secara berjenjang oleh internal instansi, pengawasan fungsional oleh internal dan eksternal instansi, pengawasan oleh masyarakat melalui pengaduan masyarakat, serta optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan untuk perbaikan berkelanjutan. Keempat unsur ini perlu kolaborasi dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monev. tindak lanjut hasil pengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi. Beberapa indikator hasil sebelum penajaman adalah Maturitas SPIP dan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa dan setelah dilakukan penajaman indikator Maturitas SPIP dilanjutkan, disinergikan dengan Indikator yang ada di area penguatan akuntabilitas (IK Nilai SAKIP dan Indeks Perencanaan) sedangkan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa dilanjutkan, disederhanakan dan disinergikan ke dengan Indikator Indeks SPBE.

h. Pelayanan Publik

Undang-Undang Republik Indonesia 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan agar semua penyelenggara pelayanan publik dapat menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi pengguna layanan atau yang disebut dengan pelayanan prima. Salah satu indikatornya adalah indeks pelayanan publik dan setelah dilakukan penajaman indikator ini dilanjutkan, dan disinergikan.

Road map Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah dilakukan penajaman mengarahkan pelaksanaan reformasi birokrasi kedalam dua focus yang disebut dengan “*double track*”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan reformasi birokrasi general, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan reformasi birokrasi tematik.

Sekretariat Jenderal sebagai unsur pembantu pimpinan Kementerian Perhubungan mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Tugas dan fungsi dimaksud sesuai hasil reviu meliputi koordinasi kegiatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, pembinaan dan pemberian dukungan SDM, keuangan, organisasi dan tatalaksana, kerjasama, pemberian informasi dan hubungan masyarakat, koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan aset Kementerian Perhubungan, pembinaan jabatan fungsional, koordinasi pembiayaan kreatif serta koordinasi pelaksanaan investigasi serta penelitian kecelakaan transportasi.

1.2.1.4 Evaluasi Reformasi Birokrasi

Evaluasi Reformasi Birokrasi adalah serangkaian aktivitas pengambilan informasi, analisis dan pemberian nilai dengan tujuan untuk mengukur kemajuan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan. Jenis evaluasi Reformasi Birokrasi terdiri atas (1) evaluasi internal yang dilakukan oleh evaluator

internal pada tahap perencanaan reformasi birokrasi (*ex-ante*) dan evaluasi pada tahap pelaksanaan reformasi birokrasi (*on-going*) dan (2) evaluasi eksternal yang dilakukan oleh evaluator meso dan evaluator nasional pada tahap pasca pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi kementerian/lembaga daerah (*ex-post*) yang meliputi evaluasi atas pelaksanaan:

- a. Reformasi Birokrasi General meliputi capaian strategi pelaksanaan dan capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi *general* serta capaian sasaran strategis reformasi birokrasi. Reformasi Birokrasi General adalah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan hulu terkait masalah umum birokrasi melalui berbagai kebijakan kementerian/lembaga di tingkat meso.
- b. Reformasi Birokrasi Tematik meliputi strategi pelaksanaan dan capaian dampak reformasi birokrasi tematik. Reformasi Birokrasi Tematik adalah upaya percepatan pencapaian dampak berbagai agenda prioritas pembangunan nasional dengan mengurai dan menjawab untuk mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) berbagai permasalahan hilir tata kelola yang terkait tema yang sudah ditetapkan oleh tingkat makro.

Tabel 1.7 Indikator Capaian Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi

No.	Indikator	Penilai	Penggunaan	
			K/L	Pemda
SASARAN STRATEGIS 1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif				
1)	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi*	Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana dan Kementerian Dalam Negeri	✓	✓
2)	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi*	Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana	✓	✓
3)	Transformasi Layanan Digital*	Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Pelayanan Publik	✓	✓
4)	Tingkat Maturitas SPIP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	✓	✓
5)	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan	✓	✓
6)	Nilai SAKIP	Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan	✓	✓
7)	Indeks Perencanaan Pembangunan	Kementerian PPN/ BAPPENAS	✓	✓
8)	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE*	Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana dan Kementerian/ Lembaga teknis terkait	✓	✓
9)	Tingkat Digitalisasi Arsip	Arsip Nasional RI	✓	✓
10)	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Kementerian Keuangan	✓	×

No.	Indikator	Penilai	Penggunaan	
			K/L	Pemda
11)	Indeks Pengelolaan Aset	Kementerian Keuangan	✓	×
12)	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan*	Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Pelayanan Publik	✓	✓
13)	Indeks Kualitas Kebijakan	Lembaga Administrasi Negara	✓	✓
14)	Indeks Reformasi Hukum	Kementerian Hukum dan HAM	✓	✓
15)	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor	Badan Pusat Statistik	✓	✓
16)	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	✓	✓
SASARAN STRATEGIS 2: Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional				
1)	Indeks Sistem Merit (Integrasi dengan Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional, Tingkat Implementasi Manajemen Talenta ASN, Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN, Indeks Profesionalitas ASN, dan Indeks NSPK)	Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang SDM Aparatur, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Badan Kepegawaian Negara	✓	✓
2)	Indeks Pelayanan Publik (Integrasi IPP dengan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI)	Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Pelayanan Publik	✓	✓

*) Terdapat penyesuaian nomenklatur indikator pada Peraturan Menteri PA

*) Terdapat penyesuaian nomenklatur indikator pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

1.2.1.5 Transformasi Digitalisasi Pemerintah

Secara definisi, Transformasi Digital merupakan proses pengalihwujudan dan internalisasi teknologi, proses bisnis, cara kerja serta budaya kerja digital secara integral di lingkungan pemerintahan, penyelenggara layanan dan industri transportasi yang disertai dengan pembudayaan tata cara berbasis digital secara utuh pada masyarakat serta pengguna jasa dalam mendapatkan dan memanfaatkan layanan jasa transportasi secara terpadu, menyeluruh, merata dan berkelanjutan. Terdapat 6 pemenuhan kewajiban menuju Transformasi Digital yang Adaptif, Inklusif, Memberdayakan, Berdaulat dan Berkelanjutan.

Pengarusutamaan transformasi digital melalui pengembangan sistem penghubung layanan transportasi (SPLT), percepatan transformasi digital, dan produksi talenta digital. Transformasi digital mengacu pada enam pemenuhan kewajiban menuju transformasi digital yang adaptif, inklusif, memberdayakan, berdaulat dan berkelanjutan, yaitu:

1. Pembentukan regulasi untuk menjadi dasar dan kepastian dalam pengembangan transformasi digital dalam aspek kelembagaan, infrastruktur, sumber daya manusia, pemanfaatan, serta riset dan inovasi digital.
2. Peningkatan ketersediaan dan penguatan kualitas sumber daya manusia digital yang adaptif dan berdaya saing global.
3. Peningkatan infrastruktur digital dan teknologi, guna meningkatkan kecepatan akses layanan dan penguatan keamanan siber seluruh layanan.
4. Pengembangan keterpaduan data (*data enablement*), melalui penguatan Satu Data Transportasi guna menunjang penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan Kebijakan Satu Peta serta pengembangan berbagi Pusat Data Nasional.
5. Modal investasi teknologi (*financing technologies*) dalam aspek peningkatan keamanan siber, pendidikan dan pelatihan SDM bidang sistem informasi dan keamanan siber.
6. Peningkatan riset dan inovasi dengan pemanfaatan data yang berkualitas dan akurat dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan pembangunan serta layanan publik sektor transportasi sehingga tepat guna dan tepat sasaran.

Transformasi digital Pemerintah dilakukan dengan memanfaatkan fondasi yang sudah ada melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Fondasi kebijakan yang sudah ada yaitu UU Pelindungan Data Pribadi melalui UU 27/2022 dan UU Informasi & Transaksi Elektronik melalui UU 1/2024, Perpres Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Perpres 95/2018, Perpres Arsitektur SPBE melalui Perpres 132/2022, Perpres Satu Data Indonesia melalui Perpres 39/2019 dan Perpres Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (IIV) melalui Perpres 82/2022.

Pada tahun 2023 ditetapkan Perpres 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Konsep utama dari percepatan transformasi digital ini adalah mewujudkan akselerasi transformasi digital pemerintah Indonesia dalam rangka

peningkatan kepuasan masyarakat dan daya saing ekonomi digital dan peningkatan capaian indeks global pemerintahan digital.

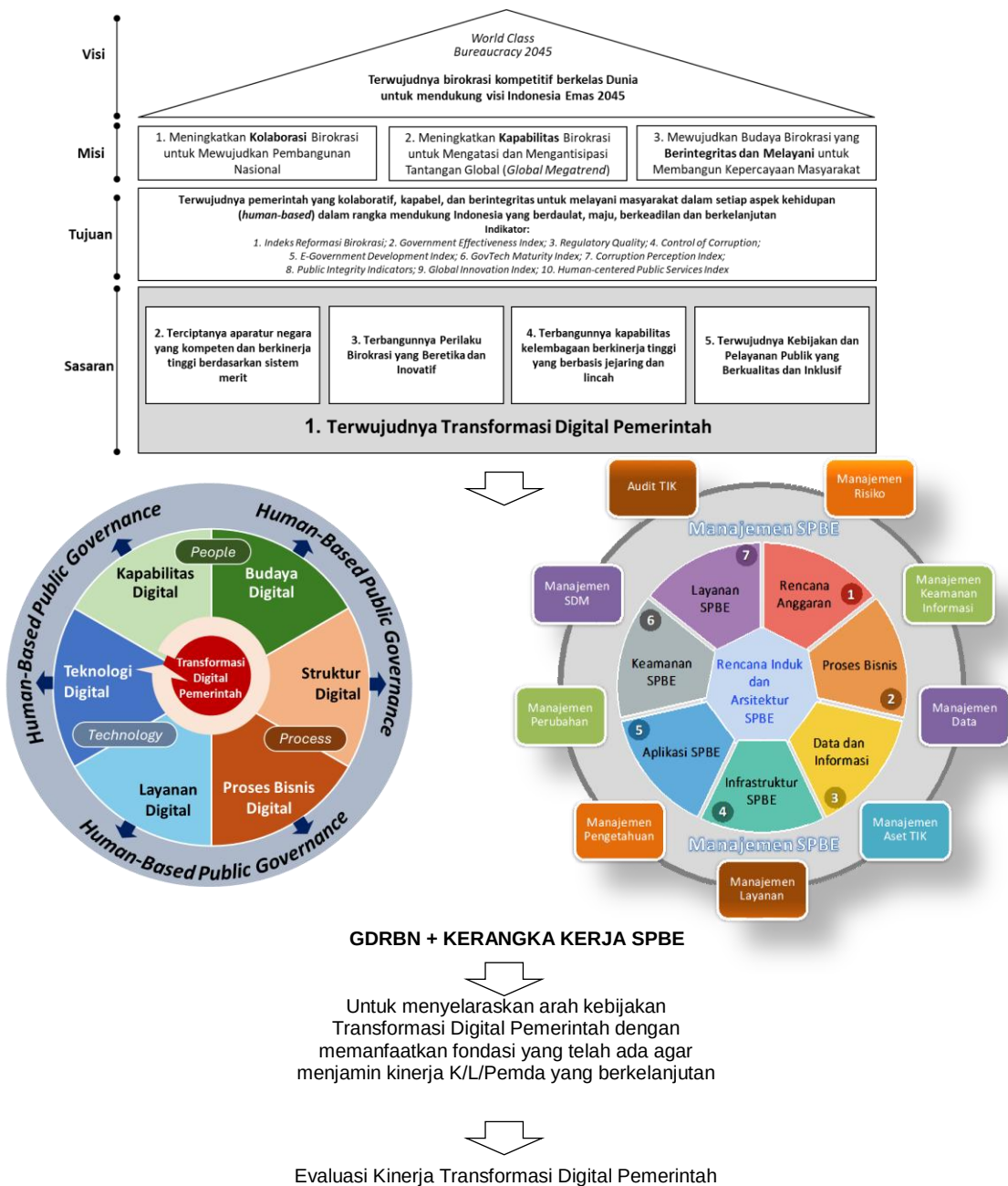
Capai yang sudah dihasilkan Penerapan Pemerintah Digital di Indonesia terus meningkat, baik pada indeks nasional maupun internasional, berbagai inisiatif digital, seperti SatuSehat, *Platform* Merdeka Mengajar, Kartu Prakerja, SIASN, *Platform* Pengadaan Nasional, OSS, dsb serta Unit digital inovatif, seperti Kemenkeu-CTO, Kemenkes-DTO, PMO-Prakerja, LKPP-Govtech Procurement, Kemendikbud-Govtech Edu, dll.

Tantangan ke depan dalam transformasi digital pemerintah adalah kuatnya budaya silo dan ego sektoral, kapabilitas digital Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang belum merata serta sulitnya integrasi dan interoperabilitas. Upaya selanjutnya melalui pemanfaatan fondasi kebijakan dan tata kelola untuk menjamin keberlanjutan Transformasi Digital Pemerintah (*Business Continuity Management*) yakni: penguatan kebijakan Transformasi Digital Pemerintah, meningkatkan kualitas tata lola dan manajemen Pemerintah Digital, membangun kemampuan implementasi Pemerintah melalui Integrasi/interoperabilitas layanan digital dan *emerging technology*. Transformasi digital pemerintah bergeser dari sekadar digitalisasi prosedur menuju sistem yang berorientasi pada dampak dan penciptaan nilai publik.

Transformasi Digital Pemerintah adalah perubahan paradigma, budaya, proses bisnis, serta cara kerja birokrasi agar relevan dengan era digital dengan memanfaatkan *emerging and advances technology*, berorientasi kepada peningkatan kualitas layanan. Terdapat 6 Dimensi Transformasi Digital Pemerintah dalam kerangka Reformasi Birokrasi yaitu: (1). Kapabilitas Digital, (2). Budaya Digital, (3). Struktur Digital, (4). Proses Bisnis Digital, (5). Layanan Digital dan (6). Teknologi Digital.

Transformasi Digital mendukung terwujudnya *Human-Based Public Governance* dengan metode *People – Process – Technology* (PPT). Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN), yang merupakan rencana induk (*grand design*) kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia untuk jangka panjang.

Tahun 2025 menjadi garis finis pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2010–2025 sekaligus menandai dimulainya pelaksanaan GDRBN 2025–2045. GDRBN 2025–2045 dirancang untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dengan visi birokrasi kelas dunia. GDRBN 2025-2045 bertujuan menciptakan birokrasi yang kompetitif, kolaboratif, kapabel, dan berintegritas untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, serta penguatan transformasi digital, penguatan kolaborasi, tata kelola adaptif berbasis manusia dan inklusif dan kompetensi aparatur sipil negara (ASN).



Gambar 1.4 Transformasi Digital Mendukung Terwujudnya *Human-Based Public Governance*
(Sumber: Kementerian PAN-RB, 2025)

1.2.2 Isu Strategis dalam Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi

1.2.2.1 Penugasan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi

Sebagai unit kerja baru, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dibentuk sebagai Instansi Pembina secara khusus untuk para pemangku Jabatan Fungsional Transportasi di lingkungan Kementerian Perhubungan dan saat ini berkembang sebagai pembina untuk Pemerintah Daerah dalam rangka meningkat kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme pemangku Jabatan Fungsional Transportasi yang handal sehingga dapat mewujudkan transportasi yang aman, andal dan selamat.

Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi melaksanakan 19 tugas sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, yaitu:

1. Menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional.
2. Menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional.
3. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional.
4. Menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Pejabat Fungsional.
5. Menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional.
6. Menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional.
7. Menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional.
8. Membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan.
9. Menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional.
10. Menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional.
11. Melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional.
12. Mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional.
13. Memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional.
14. Memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional.
15. Memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional.
16. Melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.
17. Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional tersebut.

18. Melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Pejabat Fungsional.
19. Menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.

Sampai tahun 2023 sudah terdapat 22 Jabatan Fungsional Transportasi yang dibina yang terdiri dari 13 Jabatan Fungsional Transportasi bidang transportasi udara, 7 Jabatan Fungsional Transportasi bidang transportasi kereta api, 1 Jabatan Fungsional Transportasi bidang transportasi darat dan 1 Jabatan Fungsional Transportasi bidang transportasi laut. Hasil evaluasi terhadap 22 Jabatan Fungsional Transportasi yang ruang lingkup masih terbatas dan belum seluruhnya masuk dalam lingkup tugas dan fungsi di Direktorat Teknis sehingga perlu dilakukan penyederhanaan Jabatan Fungsional Transportasi.

Penyederhanaan struktur jabatan fungsional transportasi bertujuan untuk menyesuaikan kompetensi aparatur dengan kebutuhan modernisasi layanan transportasi, peningkatan fleksibilitas dan *agility* organisasi untuk merespons dinamika kebijakan transportasi nasional, menyederhanakan tumpang tindih kewenangan antar jabatan fungsional spesifik (misalnya inspektur atau *assessor*), dan mengurangi kompleksitas regulasi yang menghambat *agility* organisasi. Penyederhanaan struktur Jabatan Fungsional Transportasi diharapkan dapat menghasilkan efisiensi regulasi (pengurangan jumlah peraturan teknis khusus jabatan fungsional yang tumpang tindih), peningkatan mobilitas karier melalui skema *inpassing* dan penyesuaian kompetensi yang lebih umum dan standarisasi kompetensi yang memudahkan penyusunan kurikulum pelatihan, sertifikasi, dan sistem penilaian kinerja.

1.2.2.2 Tantangan Pembentukan Jabatan Fungsional Transportasi

Dengan terbit Peraturan Menteri PAN RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, perlu dilakukan penyederhanaan Jabatan Fungsional Transportasi dari 22 Jabatan Fungsional Transportasi menjadi 5 Jabatan Fungsional Transportasi dengan memperluas ruang lingkup dan jenjang jabatan yang meliputi:

- a. Jabatan Fungsional Transportasi Penguji Kendaraan Bermotor (PKB).
- b. Jabatan Fungsional Transportasi Pengawas Keselamatan Pelayaran (PKP).
- c. Jabatan Fungsional Transportasi Inspektur Bandar Udara.
- d. Jabatan Fungsional Transportasi Inspektur Prasarana Perkeretaapian.
- e. Jabatan Fungsional Transportasi Inspektur Sarana Perkeretaapian.

Proses penyederhanaan Jabatan Fungsional Transportasi ini harus selesai maksimal tahun 2028. Tahapan yang dilakukan oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi yaitu:

- a. Pembentukan regulasi dan NSPK Jabatan Fungsional Transportasi, yakni:
 - Pembentukan 5 Jabatan Fungsional Transportasi yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri PAN RB tentang Jabatan Fungsional di Bidang

Transportasi. Dengan adanya penetapan 5 Jabatan Fungsional Transportasi ini berkonsekuensi terhadap penyusunan standar dan pedoman.

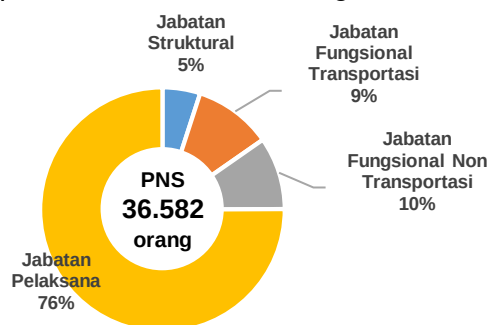
- Penyusunan Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Transportasi yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan.
 - Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri PAN RB.
 - Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Transportasi yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan.
- a. Penyusunan Pemetaan dan Penetapan Jabatan Fungsional Transportasi (dari 5 Jabatan Fungsional Transportasi dan 8 jenjang).
 - b. Penyusunan Standar Kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional Transportasi (dari 5 Jabatan Fungsional Transportasi dan 8 jenjang).
 - c. Penyusunan Informasi Faktor Jabatan Fungsional Transportasi.
 - d. Penyusunan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Jabatan Fungsional Transportasi

1.2.2.3 Keterbatasan Pemangku Jabatan Fungsional Transportasi

Data tahun 2025, jumlah pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Perhubungan berjumlah 36.222 orang yang didominasi PNS yang memiliki jabatan pelaksana (mencapai 76%) dan hanya 8% PNS yang memiliki Jabatan Fungsional Transportasi, sisanya 10% PNS yang memiliki Jabatan Fungsional Non Transportasi dan 5% PNS dengan jabatan struktural.

Tabel 1.8 Pemetaan Pegawai Negeri Sipi Kementerian Perhubungan

Jabatan Pegawai	Jumlah Pegawai (orang)
Jabatan Struktural/Manajerial	1.827
Jabatan Fungsional Transportasi	3.415
Jabatan Fungsional Non Transportasi	3.515
Jabatan Pelaksana	27.465
Total Pegawai Kementerian Perhubungan	36.222



Sumber: Biro SDMO dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi, 2025

Porsi 9% PNS Kementerian Perhubungan yang memiliki Jabatan Fungsional Transportasi masih perlu ditingkatkan. Ke depan, peningkatan jumlah Jabatan Fungsional Transportasi di Kementerian Perhubungan perlu ditingkatkan dalam upaya memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi utama Kementerian Perhubungan dalam memberikan pelayanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, murah dan cepat.

Terdapat 22 Jabatan Fungsional Transportasi yang dibina yang terdiri dari 13 Jabatan Fungsional Transportasi bidang transportasi udara, 7 Jabatan Fungsional Transportasi

bidang transportasi kereta api, 1 Jabatan Fungsional Transportasi bidang transportasi darat dan 1 Jabatan Fungsional Transportasi bidang transportasi laut dengan total pemangku Jabatan Fungsional Transportasi berjumlah 6.069 orang yang terdiri dari pemangku Jabatan Fungsional Transportasi dari Kementerian Perhubungan berjumlah 3.415 orang (9,43% dari total pegawai Kementerian Perhubungan 36.222 orang) dan pemangku berjumlah dari Pemerintah Daerah berjumlah 2.654 orang.

Saat ini, masih terdapat 27.465 orang PNS Kementerian Perhubungan (76% dari total pegawai Kementerian Perhubungan 36.222 orang) yang memiliki formasi pelaksana yang dapat bertransformasi memangku Jabatan Fungsional Transportasi. Namun demikian proses transformasi tidak mudah dikarenakan belum terdapat perhitungan dan penambahan formasi setelah adanya penyederhanaan Jabatan Fungsional Transportasi termasuk ruang lingkup yang belum sesuai tugas dan fungsi secara keseluruhan. Hal ini menjadi tantangan ke depan bagi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pemangku Jabatan Fungsional Transportasi.

Tabel 1.9 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Transportasi Tahun 2025

No	Jabatan Fungsional Transportasi	Jumlah Pemangku (orang)
1	Penguji Kendaraan Bermotor (Pusat)	466
	Penguji Kendaraan Bermotor (Pemda)	2.654
2	Pengawas Keselamatan Pelayaran	626
3	Teknisi Penerbangan	1196
4	Asisten Inspektur Bandar Udara	33
5	Inspektur Bandar Udara	132
6	Asisten Inspektur Angkutan Udara	21
7	Inspektur Angkutan Udara	138
8	Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan	28
9	Inspektur Keamanan Penerbangan	164
10	Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan	18
11	Inspektur Navigasi Penerbangan	155
12	Asisten Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara	12
13	Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara	125
14	Asisten Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara	25
15	Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara	39
16	Inspektur Sarana Perkeretaapian	45
17	Inspektur Prasarana Perkeretaapian	88
18	Auditor Perkeretaapian	21
19	Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian	13
20	Penguji Sarana Perkeretaapian	20
21	Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian	20
22	Penguji Prasarana Perkeretaapian	30
Total		6.069

Sumber: Biro SDMO dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi, 2025

Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi terhadap pemerintah daerah saat ini perlu ditingkatkan. Saat ini baru 135 dari 514 kabupaten/kota yang sudah dilakukan pembinaan oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi. Perlu akselerasi yang nyata dalam peningkatan pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi di daerah yang akan berdampak terhadap peningkatan kompetensi SDM transportasi dalam rangka mewujudkan pelayanan transportasi yang aman, nyaman, selamat, cepat dan murah.

Perluasan peran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dalam pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi tidak terbatas di lingkungan Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah (Dinas Perhubungan) saja, namun juga di instansi Kementerian/Lembaga dan swasta.

1.2.2.4 Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pemangku Jabatan Fungsional Transportasi, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi melakukan beberapa kegiatan strategis yaitu:

1. Penyelenggaraan Uji Kompetensi

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi sampai telah melakukan 5 kali penyelenggaraan uji kompetensi yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal teknis. Penyelenggaraan uji kompetensi saat ini belum memiliki pedoman teknis sehingga berpotensi belum optimalnya kualitas penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi yang dapat mengakibatkan ketidakakuratan hasil uji kompetensi, penurunan kualitas pemangku yang berpotensi terjadinya hambatan karier dan penurunan kredibilitas penyelenggaraan uji kompetensi.

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi perlu segera menyusun pedoman penyelenggaraan uji kompetensi yang memuat penyusunan kebutuhan uji kompetensi, penyusunan metode dan instrumen uji kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi (tertulis, portofolio, wawancara, observasi, simulasi praktek kerja dll), validasi dan penilaian hasil uji kompetensi, rekomendasi kelulusan serta penyusunan berita acara kelulusan dan penetapan hasil uji kompetensi.

Selain itu juga Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi perlu mempersiapkan penilai/asesor teknis yang dapat ditugaskan dalam pelaksanaan uji kompetensi melalui penyediaan penilai/asesor, pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan penilai/asesor teknis dan penetapan penilai/asesor. Untuk itu perlu Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi perlu menyusun standar persyaratan administrasi dan teknis penilai/asesor teknis serta menyusun pedoman pelaksanaan bimbingan teknis/pelatihan penilai/asesor teknis dan penetapan penilai/asesor teknis.

2. Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi

Dalam pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi perlu dilakukan analisis kebutuhan dan rekomendasi Jabatan Fungsional Transportasi, penyusunan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi dan kamus kompetensi.

Kamus Kompetensi Teknis sudah ditetapkan melalui Keputusan Menteri No. KM 204 Tahun 2021 tentang Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintah yang mana saat keluar regulasi ini, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi belum terbentuk. Kamus Kompetensi Teknis yang sudah ada terdiri dari 13 Kamus Kompetensi Umum (penyusunan kebijakan, advokasi kebijakan, manajemen analisis dampak lingkungan) dan 21 Kamus Kompetensi Khusus yang terdiri 217 kompetensi.

Tantangan ke depan, bagaimana peran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dalam mengevaluasi KM 204/2021 dan melakukan penyesuaian dengan 5 Jabatan Fungsional Transportasi.

3. Penyusunan Kurikulum Pelatihan Jabatan Fungsional Transportasi

Dalam rangka meningkatkan kualitas kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi perlu melakukan penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional dan penyusunan kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Transportasi.

Saat ini, penyusunan dan penetapan kurikulum sudah ada dan ditetapkan oleh BPSDM Perhubungan (melalui Keputusan Kepala BPSMD Perhubungan). Tantangan ke depan bagaimana peran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi menjadi bagian dalam perancangan kurikulum dasar dan lanjutan Jabatan Fungsional Transportasi, melakukan penjaminan mutu kurikulum Jabatan Fungsional Transportasi (struktur, uji publik validasi kurikulum dll) serta evaluasi berkala terhadap kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Transportasi.

4. Pelaksanaan Asistensi Tugas Jabatan Fungsional Transportasi

Pelaksanaan Asistensi Tugas Jabatan Fungsional Transportasi dilakukan untuk memberikan pembinaan/bimbingan/konsultasi teknis, membantu dalam proses penilaian angka kredit dan evaluasi kinerja untuk pengembangan karier pemangku fungsional yang bersangkutan, memfasilitasi kegiatan pengembangan kompetensi, seperti pelatihan, seminar, atau lokakarya, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional perlu melakukan identifikasi kebutuhan asistensi tugas dari Direktorat Jenderal teknis atau pemangku Jabatan Fungsional Transportasi, menyiapkan penjelasan ruang lingkup Jabatan Fungsional Transportasi serta rekomendasi perbaikan, penguatan kapasitas dan pengembangan tugas-tugas Jabatan Fungsional Transportasi.

1.2.2.5 Kebutuhan Pengembangan Karier Jabatan Fungsional Transportasi

Dalam rangka meningkatkan pengembangan karier pemangku Jabatan Fungsional Transportasi, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi perlu melakukan beberapa kegiatan strategis yaitu:

1. Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Program Pelatihan Fungsional

Untuk menjamin penyelenggaraan program pelatihan fungsional transportasi, perlu disusun Pedoman Standar Penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Transportasi yang terdiri dari kriteria standar mutu penyelenggaraan pelatihan fungsional, standar kompetensi, standar pengelolaan pelatihan, standar fasilitator pelatihan, standar sarana dan prasarana, standar peserta, standar evaluasi dan standar hasil pelatihan. Selain itu, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi perlu melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara serta pembentukan Tim Penjamin Mutu, penyediaan sertifikasi Tim Penjamin Mutu dan pelaksanaan Penjaminan Mutu.

2. Pembinaan Organisasi Profesi yang Telah Dibentuk

Saat ini telah terbentuk 5 organisasi profesi, yaitu:

- Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor (IPKBI) yang ditetapkan tahun 2016 untuk Jabatan Fungsional Transportasi Penguji Kendaraan Bermotor (transportasi darat).
- *Indonesian Traffic Controllers Association* (IATCA) yang berdiri tahun 2001
- *Indonesian Aeronautical Information Management Association* (INAIMA) yang berdiri tahun 2002.
- *Indonesian Aeronautical Information Communication Association* (IACA) yang berdiri tahun 2009.
- *Indonesian Aviation Electronics and Electrical Technician Association* (IAEETA) yang berdiri tahun 2010.

Dalam melakukan pembinaan organisasi profesi yang telah dibentuk dilakukan identifikasi keaktifan organisasi profesi sesuai ruang lingkup fungsional transportasi yang telah terbentuk, identifikasi keterlibatan pemangku Jabatan Fungsional Transportasi dalam organisasi profesi, penyusunan kriteria evaluasi organisasi profesi yang telah terbentuk. Organisasi profesi yang telah memenuhi persyaratan dapat selanjutnya dikukuhkan dan selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan organisasi profesi secara berkala termasuk memfasilitasi pengajuan sertifikasi profesi dan sertifikasi tenaga kerja.

3. Fasilitasi Pembentukan Organisasi Profesi

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi melakukan fasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Transportasi. Saat ini Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi telah menginisiasi pembentukan organisasi profesi untuk Jabatan Fungsional Transportasi Kelompok Inspektur Penerbangan, Jabatan Fungsional Bidang Perkeretaapian dan Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran melalui kegiatan yang mencakup pembahasan kebutuhan kebijakan teknis, penyusunan tim formatur, dan

rencana tahapan kegiatan yang tertuang dalam *timeline* pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Transportasi.

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi telah melakukan proses penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Transportasi di bawah pembinaan Kementerian Perhubungan serta hubungan kerja dengan Instansi Pembina, termasuk penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tim Formatur Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Transportasi.

4. Pertimbangan Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional Transportasi
Belum tersedia pedoman dalam menyelenggarakan pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional Transportasi sehingga perlu dilakukan penyusunan panduan dan kriteria pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional Transportasi termasuk pemantauan dan evaluasi Jabatan Fungsional Transportasi. Untuk melakukan proses kegiatan pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional Transportasi perlu dibentuk Tim Penilai Kinerja Kementerian, Tim Pelaksana Pemberian Pertimbangan Pengangkatan dan Pemberhentian dan Tim Pengawasan Kinerja Jabatan Fungsional Transportasi.

1.2.2.6 Peran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dalam Penerapan Manajemen Talenta

Sesuai arahan baik dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 dalam mendukung transformasi tata kelola berintegritas dan adaptif salah satunya peningkatan kualitas ASN berbasis merit melalui manajemen talenta, Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan sistem manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mewujudkan visi Indonesia maju dan mendukung tercapainya tujuan Pembangunan Nasional dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Penerapan manajemen talenta di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan secara konsisten dengan berpedoman pada peraturan yang ada, di antaranya Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2020 dan Keputusan Kepala BKN No. 411 Tahun 2025. Dalam rangka penerapan meritokrasi, Kementerian Perhubungan telah menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 49 Tahun 2025 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Kementerian Perhubungan berkomitmen dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing dan mampu menjawab tantangan ke depan melalui penerapan sistem manajemen talenta yang didukung oleh tiga hal. Pertama, objektivitas, yakni penilaian berbasis kinerja dan kompetensi yang terukur. Kedua, transparansi atau proses terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, akuntabilitas, yakni setiap tahapan dalam manajemen talenta dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan.

Dengan manajemen talenta, Kementerian Perhubungan dapat mengidentifikasi, mengelola, dan mengembangkan talenta terbaik yang dimiliki oleh organisasi. Sistem ini memastikan bahwa promosi dan penempatan jabatan didasarkan pada kompetensi, kinerja, dan potensi, bukan pada faktor-faktor non-teknis. Dengan manajemen talenta ini, Kementerian Perhubungan dapat memiliki sumber daya manusia pemimpin masa depan yang telah dipersiapkan secara matang, terstruktur, dan transparan. Kementerian Perhubungan harus memiliki ASN harus bisa membangun *corporate culture* yang bagus atau budaya kerja yang bagus.

Peran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dalam implementasi penerapan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Perhubungan cukup strategis, terutama dalam pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi teknis ASN melalui *Assessment Centre* Kementerian Perhubungan. *Assessment Centre* merupakan salah satu komponen penilaian talenta ASN di Kementerian Perhubungan yakni penilaian potensi melalui *assessment centre*. Penilaian potensi melalui *assessment centre* untuk mengukur/menilai potensi talenta yang meliputi kemampuan intelektual, kemampuan interpersonal, kesadaran diri, kemampuan berpikir kritis dan strategis, kemampuan menyelesaikan masalah, kecerdasan emosional, kemampuan belajar cepat dan mengembangkan diri *mindset (growth mindset)*, serta motivasi dan komitmen Talenta.

Pengelolaan *Assessment Centre* Kementerian Perhubungan berada di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Langkah awal pengelola *Assessment Centre* adalah memperoleh akreditasi dari Badan Kepegawaian Negara.

Penilaian potensi dan kompetensi melalui *Assessment Centre* terdiri dari penilaian manajerial dan sosial kultural serta penilaian teknis. Penilaian manajerial dan sosial kultural secara umum adalah proses penilaian kompetensi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam mengelola diri, tim, dan berinteraksi dalam lingkungan kerja yang beragam. Dalam melaksanakan penilaian manajerial dan sosial kultural dilakukan oleh tim penilaian/ASN yang memiliki jabatan fungsional Asesor Sumber Daya Manusia yang bersertifikasi Badan Kepegawaian Negara. Pengelolaan Asesor ini dilakukan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan dan Biro SDMO Kementerian Perhubungan.

Penilaian teknis secara umum adalah proses evaluasi sistematis untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan spesifik seorang dalam bidang teknis untuk memastikan kemampuan dalam menjalankan tugas dan memecahkan masalah sesuai standar yang dibutuhkan. Penilaian teknis bidang transportasi idealnya dilakukan oleh ASN yang sudah memiliki kualifikasi teknis transportasi yang cukup baik dengan jabatan fungsional transportasi bersertifikat. Namun saat ini penilai/asesor teknis bersertifikat tersebut belum tersedia. Peran pengelolaan penilai/asesor teknis ini dapat diambil/diampu oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi melalui penyediaan penilai/asesor, pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan penilai/asesor teknis dan penetapan penilai/asesor. Untuk itu perlu Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi perlu menyusun standar persyaratan administrasi dan teknis penilai/asesor

teknis serta menyusun pedoman pelaksanaan bimbingan teknis/pelatihan penilai/asesor teknis dan penetapan penilai/asesor teknis.

1.2.2.7 Transformasi Digitalisasi SDM Transportasi

Peran digitalisasi dalam berbagai sektor menjadi fokus pembangunan nasional selama 5 tahun mendatang. Transformasi digital pemerintah memiliki peran strategis dalam mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029, terutama dalam pelaksanaan Asta Cita 2 berkaitan dengan ekonomi digital, Asta Cita 3 berkaitan dengan infrastruktur digital (termasuk sektor transportasi), Asta Cita 4 berkaitan dengan masyarakat digital dan Asta Cita 7 berkaitan dengan Pemerintah Digital.

Pengarusutamaan transformasi digital melalui pengembangan sistem penghubung layanan transportasi (SPLT), percepatan transformasi digital, dan produksi talenta digital. Transformasi digital mengacu pada pemenuhan kewajiban menuju transformasi digital yang adaptif, inklusif, memberdayakan, berdaulat dan berkelanjutan

Transformasi teknologi transportasi yang cepat membutuhkan sumber daya manusia transportasi yang profesional, adaptif, memiliki kompetensi, berdaya saing serta mampu menjawab tantangan perkembangan transportasi. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut salah satunya melalui penyusunan sistem informasi Jabatan Fungsional Transportasi yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kepegawaian. Saat ini Sistem Informasi Jabatan Fungsional sudah selesai dan dilakukan *User Acceptance Test (UAT)* dan *Vulnerable Test (VA)*. Sesuai arahan dan catatan dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Perhubungan, aplikasi harus diintegrasikan dengan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) dan masih terdapat pemrograman yang masih perlu penyesuaian sehingga perlu proses perbaikan aplikasi dan integrasi sistem.

Tantangan dalam implementasi strategi pengembangan SDM transportasi diantaranya keterbatasan infrastruktur teknologi dan kesenjangan digital, kapasitas dan kesiapan tenaga pendidik serta pengaturan tingkat keamanan dan privasi data peserta pelatihan. Rekomendasi kebijakan strategis dalam pengembangan SDM transportasi melalui perkuatan Infrastruktur Digital, program *reskilling* dan *upscaling* tenaga pengajar dengan menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan bagi para pengajar dengan memanfaatkan teknologi dan peningkatan kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan

1.2.2.8 Dukungan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Terhadap Kebijakan *Zero Over Dimension* dan *Over Loading (ODOL)* Pada Angkutan Barang

Penanganan angkutan barang dengan *over dimension* dan *over loading (ODOL)* sudah tidak bisa ditunda, sebab penggunaan kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih kerap menyebabkan kecelakaan lalu lintas di jalan, bahkan menyebabkan korban luka hingga korban jiwa. Data korlantas Polri menyebutkan, terdapat 27.337 kejadian

kecelakaan lalu lintas jalan yang melibatkan angkutan barang pada tahun 2024. Sementara dari data Jasa Raharja mencatat kendaraan ODOL menduduki peringkat kedua penyebab kecelakaan dengan 6.390 korban meninggal yang mendapatkan santunan pada tahun 2024.

Selain menyebabkan kecelakaan, angkutan ODOL kerap menimbulkan kemacetan, kerusakan infrastruktur jalan, hingga polus udara di daerah terdampak. Kecelakaan yang melibatkan truk ODOL tidak sepenuhnya kesalahan pengemudi, masih ada banyak pengusaha truk atau pemilik barang memodifikasi kendaraan melebihi batas dimensi dan batas muatan dengan alasan efisiensi dan menekan biaya produksi. Diperlukan penanganan serius terhadap kendaraan bermuatan berlebih untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas.

Penguatan sistem transportasi dan penegakan hukum yang lebih konsisten untuk menjaga keselamatan publik, seperti uji tipe, uji berkala, uji kelayakan kendaraan, pemeriksaan beban angkut dan cara pengangkutan, serta pengecekan sistem manajemen keselamatan perlu diterapkan secara rutin untuk memastikan kondisi kendaraan dan sistem operasional yang aman. Untuk itu dibutuhkan peningkatan kompetensi SDM Perhubungan terkait SDM dengan kompetensi pengujian kendaraan bermotor yang profesional. Peran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dalam menyediakan SDM Transportasi dengan memangku Jabatan Fungsional Transportasi Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) yang profesional sehingga mampu melakukan pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian pengujian kendaraan bermotor secara optimal dalam rangka mengurangi terjadinya pelanggaran angkutan ODOL.

Kebijakan penanganan *zero ODOL* mulai 1 Januari 2027 yang bertujuan meningkatkan keselamatan, memperpanjang umur jalan, dan membuat logistik lebih efisien, dengan sanksi pidana dan denda bagi pelanggar, walau ada tantangan dari pelaku usaha dan butuh sinergi lintas sector/antar lembaga (Kemenhub, Polri, Pemda), sosialisasi intensif, bantuan konversi kendaraan, perbaikan regulasi, pemanfaatan teknologi (WIM, ETLE) dan penegakan hukum yang tegas.

1.2.2.9 Dukungan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Terhadap Keselamatan Transportasi

Penyebab kecelakaan transportasi didominasi oleh faktor manusia (*human error*) seperti kelalaian pemuatan (*overload*, ketidakstabilan), kelelahan, kurangnya pengalaman dan pelatihan, serta pelanggaran prosedur, diikuti faktor alam (cuaca ekstrem, ombak tinggi) dan faktor teknis (mesin kurang terawat, kondisi kapal tua); serta faktor regulasi (pengawasan lemah, penegakan aturan yang tidak konsisten) yang semuanya seringkali saling berkaitan dan memicu insiden fatal.

Penanganan kecelakaan transportasi melalui penguatan SDM Perhubungan merupakan pilar kunci dalam strategi manajemen keselamatan transportasi nasional. Pendekatan ini menekankan pentingnya peran manusia dalam seluruh rantai keselamatan, mulai dari pencegahan hingga penanganan pasca-kecelakaan.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara konsisten menetapkan berbagai kegiatan strategis dalam pengembangan SDM transportasi, termasuk penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang terlatih, profesional, dan siap menghadapi tantangan di setiap matra transportasi (darat, laut, udara, dan perkeretaapian). Kementerian Perhubungan sebagai regulator memiliki peran sentral dalam mewujudkan sistem transportasi yang efektif, efisien, aman, selamat dan berkelanjutan.

Peningkatan kompetensi SDM transportasi di area berisiko tinggi dalam pengoperasian moda transportasi dilakukan melalui program sertifikasi kompetensi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa personel yang terlibat, seperti awak kapal, pengemudi, dan petugas pengawas, memiliki kualifikasi yang sesuai standar keselamatan. Peran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dalam menyediakan SDM transportasi dengan memangku Jabatan Fungsional Transportasi di bidang darat, laut, udara dan perkeretaapian yang profesional sehingga mampu melakukan pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan transportasi yang berkeselamatan.

Penguatan kelembagaan dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah serta pemangku kepentingan terkait sangat penting. Pemberdayaan pemerintah daerah melalui pembinaan, sosialisasi, bimbingan teknis, transfer pengetahuan dan dukungan teknis terkait pencegahan dan pemeriksaan kecelakaan

Melalui peningkatan kualitas SDM transportasi, Kementerian Perhubungan berupaya menjadikan keselamatan transportasi sebagai budaya bangsa. Hal ini dicapai melalui edukasi, sosialisasi, dan peningkatan partisipasi publik untuk memastikan kebijakan dan program keselamatan mencerminkan kebutuhan masyarakat. Secara keseluruhan, penguatan SDM transportasi, dikombinasikan dengan regulasi ketat, adopsi teknologi digital, dan pendekatan berbasis bukti, diharapkan dapat menurunkan angka kecelakaan secara signifikan.

BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Visi

2.1.1 Visi Indonesia Emas 2045

Sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 dalam alinea kedua disampaikan bahwa Visi Bernegara Indonesia adalah: “Negara Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur”, dengan Misi Negara: (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) Memajukan kesejahteraan umum, (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa dan (4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.



Gambar 2.1 Visi Indonesia Emas 2025-2045
(Sumber: UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045)

Adapun pengertian dari masing-masing frasa dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki ciri Nusantara serta memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia.
- Bersatu: Indonesia yang memiliki keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Elemen tersebut akan dipersatukan oleh identitas nasional dan Pancasila sebagai dasar negara, mencerminkan semangat Bhineka Tunggal Ika.
- Berdaulat: Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di wilayahnya.
- Maju: Indonesia sebagai negara maji, ekonominya mencapai pisisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif dan adil.
- Berkelanjutan: sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup serta tata kelola yang baik.

2.1.2 Visi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029

Dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yang tercantum dalam RPJPN Tahun 2025-2045, Presiden dan Wakil Presiden Periode 2025-2029 menetapkan Visi Presiden 2025-2029.

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”



Gambar 2.2 Visi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029
(Sumber: Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029)

Adapun pengertian dari masing-masing frasa dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bersama: Prabowo dan Gibran mengajak putra putri terbaik bangsa dari semua latar belakang yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja sama.
- Indonesia Maju: Membangun bangsa dengan dasar fondasi kuat yang dibangun oleh kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
- Menuju: Dengan tujuan yang jelas, yaitu Indonesia Emas.
- Indonesia Emas: Negara yang setara dengan negara maju di tahun 2045 atau lebih cepat.

Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.

2.1.3 Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029

Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional dan visi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029, Kementerian Perhubungan memiliki peranan penting dan strategis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden

dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sesuai Peraturan Presiden No. 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan.

Untuk menyelenggarakan pembangunan nasional sektor transportasi selama 5 tahun ke depan dalam rangka mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden menuju Indonesia Emas 2045 ditetapkan Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 yakni:



Gambar 2.3 Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029
(Sumber: Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029)

Penjelasan Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029:

- a. **Transportasi maju** merupakan pengejawantahan dari Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 dalam RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025) yakni “Bersama **Indonesia Maju** menuju Indonesia Emas 2045”. Transportasi maju artinya tersedianya jaringan dan layanan transportasi yang modern, handal, inklusif, berdaya saing dan memberikan nilai tambah secara berkelanjutan.
 - 1) Handal: tersedianya layanan transportasi yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 - 2) Inklusif: tersedianya layanan transportasi yang adil dan merata serta dapat diakses oleh semua golongan masyarakat.
 - 3) Berdaya saing: tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan produktif, serta berdaya saing global.
 - 4) Memberikan nilai tambah: penyelenggaraan perhubungan mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan, serta berperan dalam pengembangan wilayah.
- b. **Indonesia Emas 2045** merupakan bentuk dukungan sektor transportasi terhadap visi pembangunan nasional jangka panjang dalam RPJPN 2025-2045 (UU 59/2024).

2.1.4 Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029

Dengan memperhatikan Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 yang telah disesuaikan dengan Visi RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025), maka ditetapkan Visi Sekretariat

Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal yang tercantum dalam PM 4 Tahun 2025 yaitu:



Gambar 2.4 Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029
(Sumber: Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029)

Penjelasan mengenai Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029 yakni:

- a. ¹⁾**Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik** merupakan tujuan hasil yang sesuai dari penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan (PM 4/2025).
- b. ²⁾**Transportasi maju** mengambil dari Visi Kementerian Perhubungan merupakan pengejawantahan dari Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 dalam RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025) yakni “Bersama **Indonesia Maju** menuju Indonesia Emas 2045”. **Transportasi maju** artinya **tersedianya jaringan dan layanan transportasi yang modern, handal, inklusif, berdaya saing dan memberikan nilai tambah secara berkelanjutan**.
- c. ³⁾**Indonesia Emas 2045** merupakan bentuk dukungan sektor transportasi terhadap visi pembangunan nasional jangka panjang dalam RPJPN 2025-2045 (UU 59/2024).

2.1.5 Visi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029

Dengan memperhatikan Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 yang telah disesuaikan dengan Visi RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025) dan Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029, ditetapkan Visi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi yang tercantum dalam PM 4 Tahun 2025.



Gambar 2.5 Visi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029

Penjelasan mengenai Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029 yakni:

- a. ¹⁾**ASN Fungsional Transportasi yang Profesional** merupakan pencapaian ASN Fungsional Transportasi yang memiliki keahlian, kompetensi dan pengetahuan khusus bidang transportasi serta menjalankan tugas dan fungsi dengan penuh tanggung jawab, integritas dan mematuhi standar etika yang berlaku.
- b. ²⁾**Penguatan Transformasi Tata Kelola SDM** merujuk pada tahapan pertama (2025-2029) dalam transformasi tata kelola dalam RJPN 2025-2045 dan dukungan pencapaian menuju **Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik** yang merupakan visi dari Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.
- c. ³⁾**Transportasi maju** mengambil dari Visi Kementerian Perhubungan merupakan pengejawantahan dari Visi Presiden 2025-2029 dalam RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025) yakni “Bersama **Indonesia Maju** menuju Indonesia Emas 2045”.
- d. ⁴⁾**Indonesia Emas 2045** merupakan bentuk dukungan sektor transportasi terhadap visi pembangunan nasional jangka panjang dalam RPJPN 2025-2045 (UU 59/2024).

2.2 Misi

2.2.1 Misi (Agenda) Pembangunan 2045

Misi bernegara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam rangka mengejawantahkan misi bernegara tersebut untuk mencapai Indonesia Emas 2045, RPJPN 2025-2024 menetapkan 8 (delapan) Misi (Agenda) Pembangunan

2045 seperti yang diilustrasikan pada **Gambar 2.6**. Delapan misi (agenda) pembangunan 2045 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Transformasi Indonesia dengan 3 (tiga) Agenda yaitu:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.

b. Landasan Transformasi dengan 2 (dua) Agenda yaitu:

4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.



Gambar 2.6 Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 2045
(Sumber: UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045)

c. Implementasi secara menyeluruh melalui 3 (tiga) Agenda Kerangka Implementasi Tranformasi yaitu:

6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
8. Kestinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pendanaan pembangunan.

Kedelapan agenda tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah kebijakan menuju Indonesia Emas 2045 (17 IE).



Gambar 2.7 Misi (Agenda) dan (Tujuan) Pembangunan 2045
(Sumber: UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045)

2.2.2 Misi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 dilaksanakan melalui (delapan) Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 atau sering disebut sebagai Asta Cita ditetapkan sebagai misi pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029.

Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2029-2029. Untuk pencapaian sasarannya, setiap Prioritas Nasional diterjemahkan dalam

Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementrian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta).

Di dalam RPJMN 2025-2029 menjadikan Astacita Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 sebagai Prioritas Nasional (PN) pembangunan jangka menengah untuk Tahun 2025-2029 yang merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita, dimana setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode 2025-2029 sebagaimana disampaikan pada **Gambar 2.8**.



Gambar 2.8 Misi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029
(Sumber: Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029)



Gambar 2.9 Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan (PN)
(Sumber: Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029)

2.2.3 Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029

Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029 merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan dukungan bidang transportasi terhadap Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 serta Visi Indonesia Emas 2045. Dalam hal ini ditetapkan sebanyak 8 (delapan) Misi Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 yang berkesesuaian secara langsung satu per satu dengan 8 (delapan) Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 (Asta Cita), yakni:

1. Menyediakan transportasi yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan.
2. Mewujudkan dukungan transportasi terhadap ketahanan dan kemandirian nasional khususnya swasembada pangan, energi, dan air serta penguatan industri transportasi yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi yang merata dan terintegrasi secara kesisteman.
4. Memperkuat kualitas SDM transportasi dan penerapan kebijakan transportasi yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan.

5. Memperkuat konektivitas transportasi nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor-sektor ekonomi utama.
6. Membangun transportasi kewilayahan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau.
7. Melanjutkan transformasi tatakelola dalam penyelenggaraan transportasi nasional.
8. Mewujudkan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

2.2.4 Misi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029

Dengan memperhatikan Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029 yang telah disesuaikan dengan Misi RPJMN 2025-2029, maka ditetapkan Misi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029 yakni:

1. **Misi 1:** Meningkatkan kinerja layanan Dukungan Manajemen dan Teknis dalam Mendukung Transformasi Tata Kelola^{*)} Kementerian Perhubungan.
2. **Misi 2:** Mewujudkan organisasi Sekretariat Jenderal yang melayani dengan efisien bersinergi secara akuntabel berbasis teknologi.

Penjelasan mengenai Misi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2024-2029 yakni:

- a. **Misi 1** berkaitan dengan upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal dalam upaya mendukung transformasi tata kelola Kementerian Perhubungan.
- b. **Misi 2** berkaitan dengan upaya-upaya yang akan dilaksanakan di internal Sekretariat Jenderal dalam rangka mewujudkan organisasi Sekretariat Jenderal yang Melesat (menekankan pada kecepatan, efisiensi dan dampak yang besar dalam memberikan dukungan administrasi sesuai target pencapaian, akuntabel dan memanfaatkan kemajuan teknologi).
- c. ***)Transformasi Tata Kelola** difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Transformasi Tata Kelola bertujuan untuk menciptakan lingkungan kelembagaan yang memungkinkan tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Terkait hal tersebut, terdapat 11 (sebelas) isu strategis dalam upaya transformasi tata kelola, yaitu (i) regulasi (ii) kelembagaan yang efektif, (iii) proses bisnis yang adaptif, (iv) manajemen talenta, (v) meritokrasi dan integritas, (vi) manajemen ASN Strategis, (vii) pelayanan publik yang berkualitas, (viii) pelayanan bidang strategis, (ix) digitalisasi (Sumber: UU 59/2024 RPJPN 2025-2045).

2.2.5 Misi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029

Dalam mewujudkan Visi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029 disusun Misi yaitu:

1. Meningkatkan kinerja pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi yang dilaksanakan secara profesional, kolaboratif, inovatif, akurat, transparan dan akuntabel.
2. Mewujudkan organisasi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi yang melayani dengan efisien, bersinergi secara akuntabel berbasis teknologi.

Misi 1 berkaitan dengan upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dalam upaya mendukung transformasi tata kelola SDM Perhubungan guna mewujudkan ASN Fungsional Transportasi yang Profesional. Misi 2 berkaitan dengan upaya-upaya yang akan dilaksanakan di internal Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dalam rangka mewujudkan organisasi yang Melesat.

2.3 Tujuan

2.3.1 Tujuan Pembangunan Nasional 2045

Kedelapan misi (agenda) Pembangunan 2045 dalam RPJPN 2025-2045 dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) Pembangunan seperti yang disampaikan pada **Tabel 2.1**. Dalam proses pencapaian misi, dibutuhkan nilai-nilai ideal yang mendasari bagaimana misi tersebut dilaksanakan. Hal utama yang harus diperhatikan adalah kesesuaian dalam mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang inovatif, ditopang oleh supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Mewujudkan misi juga harus didampingi dengan nilai proporsional yang berkaitan dengan karakter dan akar budaya yang terus dipegang sebagai identitas nasional.

Transformasi tata kelola merupakan Misi 3 yang sangat strategi dalam upaya melaksanakan agenda transformasi Indonesia melalui transformasi regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Secara terstruktur transformasi tata kelola, salah satunya transformasi tata kelola sumber daya manusia (SDM), secara langsung memberikan dukungan manajemen dan teknis terhadap pelaksanaan arahan pembangunan nasional.

Tabel 2.1 Arah (Tujuan) Pembangunan Nasional 2045

Misi (8 Agenda) Pembangunan 2045		17 Arah (Tujuan) Pembangunan Nasional 2045 (Indonesia Emas 2045)
Transformasi Indonesia	Misi 1 Transformasi Sosial	IE1 Kesehatan untuk Semua IE2 Pendidikan Berkualitas yang Merata IE3 Perlindungan Sosial yang Adaptif
	Misi 2 Transformasi Ekonomi	IE4 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi IE5 Penerapan Ekonomi Hijau IE6 Transformasi Digital IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global IE8 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
	Misi 3 Transformasi Tata Kelola	IE9 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
Landasan Transformasi	Misi 4 Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	IE10 Hukum, Berkeadilan, Keamanan Nasional, Tangguh dan Demokrasi Substansial IE11 Stabilitas Ekonom Makro IE12 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan
	Misi 5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE13 Bergama Maslahat dan Berkebudayaan Maju IE14 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif IE15 Lingkungan Hidup Berkualitas IE16 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
Kerangka Implementasi Transformasi	Misi 6 Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan Misi 7 Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan Misi 8 Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan	

Sumber: ditabelkan dari UU No 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045

Untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan sebagaimana yang dicanangkan dalam Indonesia Emas 2045, transformasi tata kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif yang difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Transformasi Tata Kelola bertujuan untuk menciptakan lingkungan kelembagaan yang memungkinkan tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Terdapat 11 (sebelas) isu strategis dalam upaya transformasi tata kelola, yaitu (i) regulasi (ii) kelembagaan yang efektif, (iii) proses bisnis yang adaptif, (iv) manajemen talenta, (v) meritokrasi dan integritas, (vi) manajemen ASN Strategis, (vii) pelayanan publik yang berkualitas, (viii) pelayanan bidang strategis, (ix) digitalisasi, (x) kaderisasi dan pendanaan partai politik, dan (xi) relasi pemerintah dan masyarakat sipil.

Peranan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi cukup penting dan strategis dalam upaya peningkatan kualitas dan kompetensi SDM bidang transportasi termasuk peningkatan kompetensi SDM jabatan fungsional transportasi dalam upaya memberikan dukungan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Perhubungan.

2.3.2 Tujuan Pembangunan Nasional 2025-2029

Dalam RPJMN 2025-2029 (Perpres No 12 Tahun 2025) disampaikan keterkaitan antara Prioritas Nasional (PN) dengan Arah (Tujuan) Pembangunan Nasional 2045 serta Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045. Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan, intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah hingga penyusunan intervensi teknis strategis (seperti proyek strategis nasional). Asta Cita sebagai Prioritas Nasional selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.



Gambar 2.10 Keterkaitan antara Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029 dengan Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPN 2025-2045
(Sumber: Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029)

2.3.3 Tujuan Kementerian Perhubungan 2025-2029

Sebagai penjabaran Visi dan Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN) RPJMN 2025-2029, ditetapkan 4 (empat) tujuan Kementerian Perhubungan untuk Tahun 2025-2029 dimana setiap tujuan merupakan representasi dari masing-masing perspektif, yakni:

1. Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 (T.0). Tujuan pada Level *Stakeholders Perspectives (SP)* ini merepresentasikan *externalities* dari kinerja Kementerian Perhubungan, yang berkaitan dengan nilai tambah atau dukungan bidang transportasi terhadap pencapaian Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029.
2. Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing (T.1). Tujuan pada Level *Customer Perspectives (CP)* ini merepresentasikan pelaksanaan *Core Business* sesuai tugas dan fungsi dari Kementerian Perhubungan dalam penyediaan layanan publik di bidang transportasi yang diharapkan handal, inklusif, dan berdaya saing. Untuk mengukur tingkat keberhasilan tujuan ini dihitung dengan indikator tujuan 1 (IKT.1) Capaian kinerja penyediaan layanan transportasi nasional (satuan %).
3. Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas (T.2). Tujuan pada Level *Internal Business Process Perspectives (IBP)* ini mewakili kualitas kegiatan dukungan teknis (*technical support*) yang dilakukan jajaran Kementerian Perhubungan dalam menjalankan bisnis proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan transportasi yang berkualitas yakni cepat, akurat, dan manfaat yang didukung oleh pemanfaatan teknologi yang tepat guna dan dioperasikan oleh SDM transportasi yang kompeten. Untuk mengukur tingkat keberhasilan tujuan ini dihitung dengan indikator tujuan 2 (IKT.2) Capaian kinerja penyusunan rekomendasi kebijakan dan peningkatan SDM transportasi (satuan %).
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Kementerian Perhubungan (T.3). Tujuan pada Level *Learning and Growth Perspectives (LG)* ini menggambarkan kualitas dukungan manajemen (*management support*) yang mampu disediakan Kementerian Perhubungan, yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban untuk mewujudkan *good and clean governance* di lingkungan Kementerian Perhubungan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan tujuan ini dihitung dengan indikator tujuan 3 (IKT.3) Capaian kinerja Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan (satuan %).

2.3.4 Tujuan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029

Sebagai penjabaran Visi dan Misi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN) RPJMN 2025-2029 dan pencapaian Kementerian Perhubungan, ditetapkan 3 (empat) tujuan Sekretariat

Jenderal 2025-2029 yang dirumuskan dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) di mana setiap tujuan merupakan representasi dari masing-masing perspektif, yakni:

1. Terselenggaranya Penguatan Transformasi Tata Kelola dalam Mewujudkan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif (T.0)

Tujuan pada Level *Stakeholders Perspectives* (SP) ini merepresentasikan *externalities* dari kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, yang berkaitan dengan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam mendukung reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan. Kinerja pada level *Stakeholder Perspective* diukur pada tingkatan Kementerian Perhubungan yaitu dukungan secara langsung terhadap indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan dan dukungan secara tidak langsung pada indikator konektivitas dan integritas, pelayanan, keselamatan, kualitas rekomendasi kebijakan dan kompetensi SDM transportasi

2. Optimalnya Dukungan Manajemen dan Teknis Guna Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Kementerian Perhubungan (T.1)

Tujuan pada Level *Customer Perspectives* (CP) ini merepresentasikan pelaksanaan *Core Business* sesuai tugas dan fungsi dari Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan dalam upaya mendukung transformasi tata kelola, dukungan teknis dan peningkatan kinerja Kementerian Perhubungan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan tujuan ini dihitung dengan indikator tujuan 1 (IKT.1) Tingkat Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Perhubungan

3. Terwujudnya *Good Government* di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan (T.2)

Tujuan pada Level *Internal Business Process Perspectives* (IBP) dan *Learning and Growth Perspectives* (LG) ini menggambarkan kualitas dukungan manajemen (*management support*) yang mampu disediakan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban untuk mewujudkan organisasi Sekretariat Jenderal yang Melesat (menekankan pada kecepatan, efisiensi dan dampak yang besar dalam memberikan dukungan administrasi sesuai target pencapaian, akuntabel dan memanfaatkan kemajuan teknologi). Untuk mengukur tingkat keberhasilan tujuan ini dihitung dengan indikator tujuan 2 (IKT.2) Tingkat Capaian Kinerja Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal.

2.3.5 Tujuan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029

Sebagai penjabaran Visi dan Misi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, ditetapkan 2 (dua) tujuan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029 yang dirumuskan dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) di mana setiap tujuan merupakan representasi dari masing-masing perspektif, yakni:

1. Optimalnya Dukungan Manajemen dan Teknis Guna Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Kementerian Perhubungan (T.0)

Tujuan pada Level *Stakeholders Perspectives* (SP) ini merepresentasikan *externalities* dari kinerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi, yang berkaitan dengan dukungan manajemen dan teknis guna mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam mendukung reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan.

2. Optimalnya Dukungan Teknis Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Guna Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Kementerian Perhubungan (T.1)

Tujuan pada Level *Customer Perspectives* (CP) ini merepresentasikan pelaksanaan *Core Business* sesuai tugas dan fungsi dari Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dalam upaya mendukung transformasi tata kelola SDM bidang transportasi di Kementerian Perhubungan.

3. Terwujudnya *Good Government* di Lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi (T.2)

Tujuan pada Level *Internal Business Process Perspectives* (IBP) dan *Learning and Growth Perspectives* (LG) ini menggambarkan kualitas dukungan manajemen (*management support*) yang mampu disediakan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan organisasi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi yang melayani dengan efisien, bersinergi secara akuntabel berbasis teknologi (melesat).

Untuk mengukur tingkat keberhasilan tujuan ini dihitung dengan indikator kinerja tujuan sebagai berikut.

Tabel 2.2 Indikator Tujuan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029

Level Perspective	Tujuan	Indikator dan Formulasi Perhitungan
Stakeholder Perspective	Tujuan 0 (T.0): Optimalnya Dukungan Manajemen dan Teknis Guna Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Kementerian Perhubungan	Kinerja pada level <i>Stakeholder Perspective</i> diukur pada tingkatan Sekretariat Jenderal yaitu dukungan secara langsung terhadap indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal
Customer Perspective	Tujuan 1 (T.1): Optimalnya Dukungan Teknis Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Guna Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Kementerian Perhubungan	IKT.1 Tingkat Capaian Kinerja Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Tingkat Capaian Kinerja Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi = (TCK-BINJFT) TCK-BINJFT = Tngkat Pencapaian Kinerja Kualitas Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi = (Realisasi Nilai Kualitas Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi pada tahun berjalan / Target Nilai Kualitas Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi pada tahun berjalan) * 100%
Internal Business Perspectives / Learn and Growth Perspectives	Tujuan 2 (T.2): Terwujudnya <i>Good Government</i> di Lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	IKT.2 Tingkat Capaian Kinerja Dukungan Manajemen Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Tingkat Kinerja Dukungan Manajemen Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi = (TCK-SDM + TCK-IKPA + TCK-AKIP + TCK-ARSIP + TCK-KANTOR) / 5 TCK-SDM = Tngkat Pencapaian Kinerja Pengembangan Kompetensi Pegawai Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

Level <i>Perspective</i>	Tujuan	Indikator dan Formulasi Perhitungan
		Transportasi = (Realisasi Pengembangan Kompetensi Pegawai Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi pada tahun berjalan / Target Pengembangan Kompetensi Pegawai Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi pada tahun berjalan) * 100% • TCK-IKPA = Tngkat Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi = (Realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi pada tahun berjalan / Target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi pada tahun berjalan) * 100% • TCK-AKIP = Tngkat Pencapaian Kinerja AKIP Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi = (Realisasi AKIP Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi pada tahun berjalan / Target AKIP Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi pada tahun berjalan) * 100% • TCK-ARSIP = Tngkat Pencapaian Kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi = (Realisasi Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi pada tahun berjalan / Target Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi pada tahun berjalan) * 100% • TCK-KANTOR) = Tngkat Pencapaian Kinerja Terlesenggaranya Layanan Perkantoran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi = (Realisasi Terlesenggaranya Layanan Perkantoran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi pada tahun berjalan / Target Terlesenggaranya Layanan Perkantoran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi pada tahun berjalan) * 100%

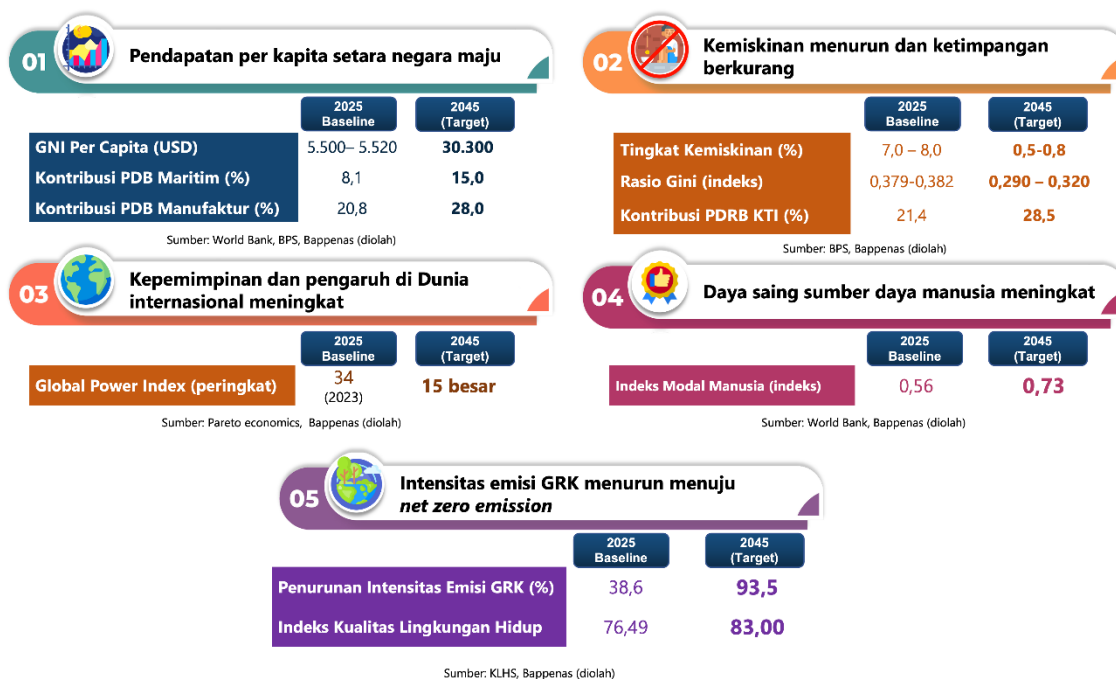
2.4 Sasaran

2.4.1 Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJPN 2025-2045

Dalam RPJPN 2025-2024 ditetapkan 5 (lima) sasaran utama Visi Indonesia Emas 2045 dengan sejumlah indikator pencapaian seperti pada **Gambar 2.11**, yang dimana:

1. Sasaran pertama yaitu pendapatan per kapita setara negara maju, dimana pendapatan per kapita diharapkan mencapai USD 30.300 dan Indonesia masuk lima besar ekonomi dunia, yang didorong peningkatan kontribusi industri manufaktur 28,0% PDB dan kemaritiman 15,0% PDB.
2. Sasaran kedua yaitu kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, dimana sejalan dengan peningkatan ekonomi, kemiskinan diharapkan menurun menjadi 0,5-0,8%; Rasio Gini menurun ke angka 0,290-0,320; dan ketimpangan antarwilayah menurun dengan kontribusi PDRB KTI naik menjadi 28,5%.
3. Sasaran ketiga yaitu kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat. Sejalan kemajuan yang diraih Indonesia, peran dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang diukur dengan peningkatan posisi *Global Power Index* (GPI) Indonesia ke peringkat 15 besar dunia.

4. Sasaran keempat yaitu daya saing sumber daya manusia meningkat. Diharapkan terjadi peningkatan daya saing sumber daya manusia yang utamanya diukur melalui Indeks Modal Manusia (*Human Capital Index*) menjadi 0,73 pada Tahun 2045.
5. Sasaran kelima yaitu intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*, dimana komitmen Indonesia untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan ditunjukkan melalui penurunan intensitas emisi GRK 93,5% dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 83,00 di Tahun 2045.



Gambar 2.11 Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045
(Sumber: UU No 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045)

Lebih detail untuk 17 (tujuh belas) Arah (Tujuan) Pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 (IE), dan Sasaran Pembangunan dan indikatornya yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan disampaikan pada **Tabel 2.3**. Adapun penjelasan atas identifikasi Sasaran Pembangunan Nasional 2025-2045 yang terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran No. 7 terkait dengan fungsi Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi (Pasal 6 Butir f. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan).
- b. Sasaran No. 20, No. 44, No. 45, dan Stok Infrastruktur terhadap PDB terkait dengan tugas Kementerian Perhubungan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi (Pasal 5 Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan).
- c. Sasaran No 24, No. 25, No. 26, dan No. 27 terkait dengan fungsi Kementerian Perhubungan dalam pemberian dukungan administrasi, pengelolaan BMN/Kekayaan Negara, dan pelaksanaan pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Pasal 6 Butir c., d., dan e. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan).

Tabel 2.3 Sasaran Pembangunan Nasional 2025-2029 Berkaitan dengan Penugasan Sesuai Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan

8 Misi	Arah (Tujuan) Pembangunan (IE)	Sasaran Pembangunan terkait Tugas Fungsi Kementerian Perhubungan	Baseline 2025	Target 2045
M1 Transformasi sosial	IE2 Pendidikan Berkualitas yang Merata	7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66,79	75,00
M2 Transformasi ekonomi	IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20. Biaya Logistik (% PDB)	13,5	8,0
M3 Transformasi tata kelola	IE9 Regulasi dan tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	24. Indeks Materi Hukum	0,51	0,71
		25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,12	5,00
		26. Indeks Pelayanan Publik	3,68	5,00
		27. Anti Korupsi		
		a. Indeks Integritas Nasional	74,52	96,99
		b. Indeks Persepsi Korupsi	38	60
M5 Ketahanan sosial budaya dan ekologi	IE17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana (%PDB)	0,137	0,11
		45. Penurunan Emisi GRK (%):		
		a. Kumulatif	28,12	51,51
		b. Tahunan	36,65	80,98
M7 Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan		Stok Infrastruktur terhadap PDB (persen)	46,0	62,0

Sumber: Ditabelkan dari UU No 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045

2.4.2 Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2025-2045

RPJMN Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang terukur. Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Sasaran utama pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 secara umum disampaikan pada **Gambar 2.12**, susunan sasaran tersebut berkesesuaian dan merupakan pelaksanaan dari sasaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2025-2029.

Detail sasaran pembangunan dan indikator pada level Prioritas Nasional (PN) RPJMN 2025-2029 yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan disampaikan pada **Tabel 2.4**. Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 terdapat sasaran dan indikator pada level Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas (ProP) yang ditugaskan kepada Kementerian Perhubungan sebagai koordinator/pengampu maupun sebagai pendukung (detailnya dapat dilihat pada Lampiran II Perpres No 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029).

Sasaran Pembangunan Nasional

Representasi keberhasilan pembangunan tahun 2025-2029 tergambar pada pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagai berikut.



Meningkatkan Pendapatan per Kapita menuju setara Negara Maju

- ✓ Pertumbuhan ekonomi dari **5,05 (2024)** menjadi **5,3 (2025)** dan **menuju 8% (2029)**
- ✓ GNI per kapita meningkat dari **4.870 USD (2023)** menjadi **5.410 USD (2025)** dan **8.000 USD (2029)**
- ✓ Kontribusi PDB Maritim meningkat dari **7,9 % (2022)** menjadi **8,1% (2025)** dan **9,1% (2029)**
- ✓ Kontribusi PDB Manufaktur meningkat dari **18,67% (2023)** menjadi **20,8% (2025)** dan **21,9% (2029)**



Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat

- ✓ *Global Power Index* meningkat dari peringkat **34 (2023)** menjadi peringkat **33 (2025)** dan peringkat **29 (2029)**



Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang

- ✓ Tingkat Kemiskinan turun dari **9,03% (Mar 2024)** menjadi **7,0-8% (2025)** dan **4,5-5,0% (2029)** serta kemiskinan ekstrem (2,15 PPP) hingga **<0,5% (2026)**
- ✓ Rasio gini turun dari **0,379 (Mar 2024)** menjadi **0,378-0,382 (2025)** dan **0,372-0,375 (2029)**
- ✓ Kontribusi PDRB KTI meningkat dari **20,9% (2023)** menjadi **21,4% (2025)** dan **22,4% (2029)**



Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat

- ✓ Indeks Modal Manusia (IMM) meningkat dari **0,54 (2020)** menjadi **0,56 (2025)** dan **0,59 (2029)**



Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission

- ✓ Penurunan intensitas emisi GRK dari **34,09% (2022)** menjadi **35,53% (2025)** dan **45,17% (2029)**
- ✓ Indeks kualitas lingkungan hidup meningkat dari **72,54 (2023)** menjadi **76,49 (2025)** dan **77,20 (2029)**

Gambar 2.12 Sasaran Utama Pembangunan Nasional RPJMN
Tahun 2025-2029

(Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029)

Adapun penjelasan atas identifikasi Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 yang terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

- Sasaran pada PN3 dan PN5 terkait stok infrastruktur dan biaya logistik terkait dengan tugas Kementerian Perhubungan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi (Pasal 5 Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan).
- Sasaran pada PN4 terkait pendidikan yang berkualitas terkait dengan fungsi Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi (Pasal 6 Butir f. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang

Kementerian Perhubungan). Peranan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dalam PN4 ini cukup penting dan strategis.

- c. Sasaran pada PN7 terkait dengan reformasi birokrasi fungsi Kementerian Perhubungan dalam pemberian dukungan administrasi, pengelolaan BMN/Kekayaan Negara, dan pelaksanaan pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Pasal 6 Butir c., d., dan e. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan).

Tabel 2.4 Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan

Prioritas Nasional (PN)	Sasaran PN	Indikator PN	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
03-PN: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	01- Terwujudnya pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan	01-Stok Infrastruktur terhadap PDB	%	43,00 (2019)	46,50	48,50
04-PN: Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi, olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	01- Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata	04-Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi	%	66,30 (2023)	66,78	67,66
05-PN: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan Industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	02- Terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global	01-Biaya Logistik	% PDB	14,29 (2022)	13,52	12,50
07-PN: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	02- Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani	01-Indeks reformasi birokrasi nasional	Nilai	69,98	71,38	77,26

Sumber: Ditabelkan dari Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2045

Dalam lampiran II dan Lampiran III terdapat sejumlah sasaran dan indikator pada level Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang ditugaskan kepada Kementerian Perhubungan sebagai koordinator maupun pengampu dalam pencapaiannya, seperti yang dirangkum pada **Tabel 2.5**. Untuk setiap indikator penugasan dari RPJMN 2025-2029

tersebut akan diturunkan ke setiap Unit Kerja Eselon I dan/atau Unit Kerja Eselon II sebagai pelaksana dari kegiatan terkait dengan indikator.

Tabel 2.5 Matriks Kinerja Penugasan RPJMN 2025-2029 kepada Kementerian Perhubungan yang Berkaitan dengan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi

	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target	
				2025	2029
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas					
PP 03.01	Jumlah perjalanan kereta api	juta perjalanan	0,86	0,92	1,03
PP 03.01	<i>On time performance</i> penerbangan	persen	72,46 (2023)	80	85
PP 03.01	Peningkatan volume angkutan laut (kumulatif angka dasar tahun 2022)	persen (kumulatif)	5,6 (2023)	10	24
PP 03.01	Jumlah penumpang angkutan kereta api	juta penumpang	501	519	601
PP 03.01	Volume angkutan penyeberangan	juta kendaraan	11,5 (2023)	11,60	12,20
PP 03.01	Jumlah penumpang angkutan perkotaan di 10 kota metropolitan	juta penumpang	685 (2023)	850	950
PP 03.01	Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan	persen	53,68 (2023)	65	73
PP 03.01	Peningkatan pemenuhan SDM transportasi yang kompeten	persen	85,5 (2023)	85,0	87,0
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas					
KP 03.01.02	Panjang jalur KA yang beroperasi	km (kumulatif)	6.880 (2023)	6.928	6.985
KP 03.01.02	Jalur KA yang menggunakan persinyalan elektrik	persen	63 (2023)	65	70
KP 03.01.02	Kondisi jalur KA sesuai standar <i>Track Quality Index</i> (TQI) kategori 1 dan 2	persen	93,85 (2023)	94	98
KP 03.01.03	Pelabuhan yang ditingkatkan kapasitasnya (kumulatif angka dasar tahun 2020)	lokasi (kumulatif)	72	86	142
KP 03.01.03	Penumpang angkutan laut nonkomersil	ribu penumpang	1.444 (2023)	1.637	2.022
KP 03.01.03	Muatan barang angkutan laut nonkomersil	ton	660.664 (2023)	720.124	839.043
KP 03.01.03	Tingkat keandalan kenavigasian	persen	92,33 (2023)	94,84	95,57
KP 03.01.04	Bandara yang dibangun dan dikembangkan (kumulatif angka dasar tahun 2020)	lokasi (kumulatif)	100 (2023)	116	121
KP 03.01.04	Jumlah layanan nonkomersil angkutan udara penumpang dan kargo	layanan	261 (2023)	313	408
KP 03.01.04	Persentase kepatuhan keamanan penerbangan	persen	80,58 (2023)	77	81
KP 03.01.05	Pelabuhan penyeberangan yang beroperasi	lokasi (kumulatif)	230 (2023)	235	242
KP 03.01.05	Terminal penumpang Tipe A yang beroperasi	lokasi (kumulatif)	119 (2024)	121	124
KP 03.01.05	Lokasi rawan kecelakaan yang ditangani	lokasi	179 (2023)	534	574
KP 03.01.06	Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan (kumulatif angka dasar tahun 2020)*	Kota (kumulatif)	6 (2023)	10	20
KP 03.01.06	Ketersediaan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan**	juta penum- pang/ hari	1,4 (2023)	1,42	1,56
KP 03.01.06	Ketersediaan angkutan umum massal perkotaan berbasis rel**	juta penum- pang/ hari	2,989 (2023)	2,825	2,836
KP 03.01.07	Tingkat lulusan SDM transportasi yang bersertifikat kompetensi	persen	92 (2023)	95,00	97,00

	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target	
				2025	2029
KP 03.01.07	Tingkat penyerapan lulusan pembentukan SDM transportasi	persen	85,1 (2023)	70	72
KP 05.03.01	Biaya transportasi logistik pada angkutan darat selain angkutan rel terhadap PDB***	persen	2,66	2,5	2,29
KP 05.03.01	Biaya transportasi logistik pada angkutan laut terhadap PDB***	persen	1,02	0,96	0,87
KP 05.03.01	Biaya transportasi logistik pada angkutan udara terhadap PDB***	persen	0,89	0,84	0,77
KP 05.03.01	Biaya transportasi logistik pada angkutan rel terhadap PDB***	persen	0,04	0,03	0,03
KP 05.03.01	Biaya transportasi logistik pada angkutan sungai danau dan penyeberangan terhadap PDB***	persen	0,1	0,09	0,08
KP 05.03.01	Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar	lokasi (kumulatif)	6	7	12/ 07'
KP 05.03.01	Kinerja bongkar muat pada pelabuhan utama petikemas	box/ship/ jam	21 (2023)	31 / 27,92	50 / 30,82
KP 05.03.01	Jumlah bandara primer/utama yang ditingkatkan kapasitasnya	lokasi (kumulatif)	3 (2023)	9	5
KP 05.03.01	Volume angkutan barang transportasi udara pada bandara primer/ utama	juta ton	1.391	1.419	1.536
KP 05.03.03	Indeks peningkatan SDM transportasi	Indeks	110,1	85,00	87,00

Sumber: Ditabelkan dari Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2045

Keterangan:

- * Instansi penghasil Kementerian Perhubungan (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perkeretaapian) dan Pemda
- ** Instansi penghasil Kementerian PPN/Bappenas, karena melibatkan Pemerintah Daerah untuk SAUM yang sudah handover dan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sejak awal.
- *** Diukur oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenko Ekonomi.

2.4.3 Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029

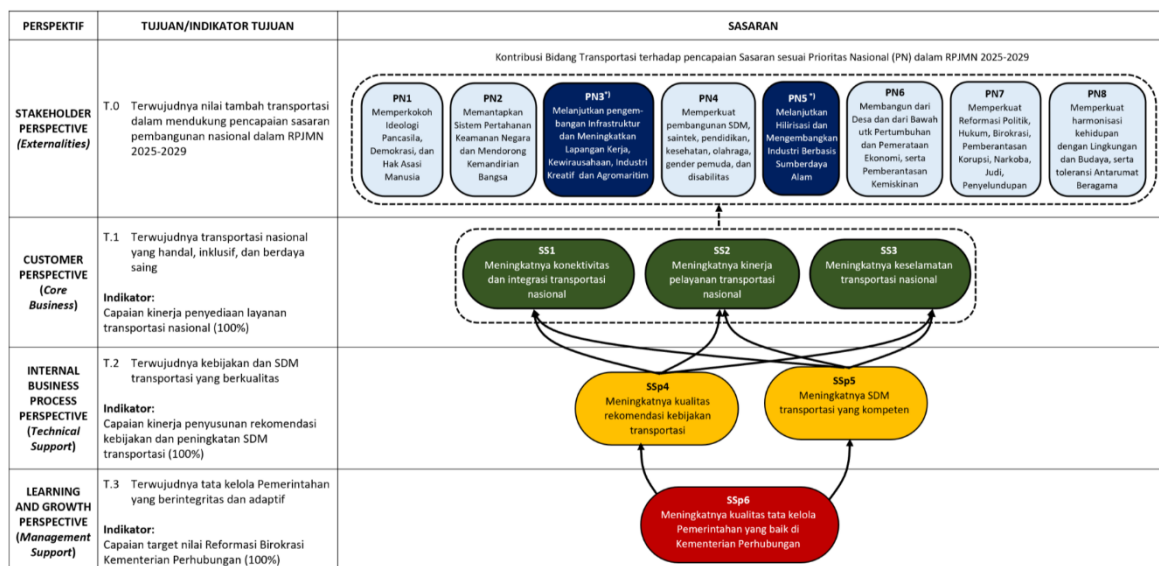
Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 ditetapkan sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian Sasaran Utama dan Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 sesuai lingkup tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan dalam Perpres Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan. Pada **Gambar 2.12** menjelaskan keterkaitan antara tujuan dengan sasaran strategis (SS) Kementerian Perhubungan, serta dukungannya terhadap Sasaran Utama dan sasaran serta indikator pada Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029. Selain itu, sebagai bentuk komitmen Kementerian Perhubungan untuk mendukung pembangunan di segala bidang, maka dalam **Gambar 2.12** digambarkan bahwa selain mendukung pencapaian sasaran dan indikator pada PN3 dan PN5 yang secara langsung terdapat kontribusi dari *core business* Kementerian Perhubungan, serta dukungan terhadap sasaran dan indikator pada PN4 dan PN7 di mana terdapat kontribusi dari *supporting system* Kementerian Perhubungan, maka untuk PN1, PN2, PN6, dan PN8 akan terdapat sejumlah kegiatan pendukung yang dapat di-tagging sebagai dukungan Kementerian Perhubungan, khususnya dalam mendukung pembangunan yang inklusif, ketahanan nasional (khususnya pangan, dan energi), pembangunan industri transportasi laut, penyediaan layanan perintis dan subsidi angkutan perkotaan, serta pengembangan transportasi yang ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

Struktur Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 disampaikan pada **Gambar 2.13**. Struktur tersebut disusun dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) yang secara komprehensif telah mengakomodir peran dari setiap Unit Eselon I di Kementerian Perhubungan beserta dengan seluruh program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

- 1) Pada *Stakeholders Perspective* (SP) digambarkan dukungan Kementerian Perhubungan terhadap pencapaian Astacita Presiden (Prioritas Nasional) dalam RPJMN 2025-2029 yang merepresentasikan nilai tambah (*externalities*) bidang transportasi terhadap pengurangan emisi Gas Rumah Kaca, peningkatan stok infrastruktur, penurunan biaya logistik, peningkatan penyerapan SDM pendidikan tinggi, dan peningkatan kemajuan penerapan Reformasi Birokrasi.
- 2) Pada *Customers Perspective* (CP) terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS.1, SS.2, dan SS.3) mewakili kegiatan utama (*core business*) Kementerian Perhubungan sesuai tugas dan fungsi dalam Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan, yakni: (1) konektivitas dan integrasi (2) pelayanan, dan (3) keselamatan transportasi. Ketiga sasaran strategis yang berada pada level CP ini merepresentasikan hasil kinerja (*outcome*) Kementerian Perhubungan dalam menyediakan pelayanan publik di bidang transportasi.
- 3) Pada *Internal Business Perspective* (IBP) terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis Pendukung (SSp.4 dan SSp.5) yang merupakan dukungan teknis (*technical support*) bagi penyediaan pelayanan publik di bidang transportasi (SS1, SS2 dan SS3 pada CP). Bisnis proses utama Kementerian Perhubungan berkaitan dengan teknis penyediaan layanan transportasi yang mencakup proses perumusan, penetapan, dan pelaksanaan penyusunan rekomendasi kebijakan transportasi yang berkualitas yang diejawantahkan melalui penyediaan sarana, prasarana, dan jaringan pelayanan sesuai standar teknis yang berlaku serta dioperasikan oleh SDM transportasi yang berkompeten.
- 4) Pada *Learning and Growth Perspective* (LGP) terdapat 1 (satu) Sasaran Strategis Pendukung (SSp.6) yang merupakan dukungan manajemen (*management support*) bagi jajaran Kementerian Perhubungan agar dapat melaksanakan bisnis proses secara optimal. Sasaran terkait dukungan manajemen ini mencakup kualitas pengelolaan ASN, keuangan, aset, data dan informasi, regulasi dan kelembagaan yang diukur melalui tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi (*Good Governance*) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pada **Tabel 2.6** disampaikan Indikator Kinerja untuk setiap Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 berikut dengan formulasi perhitungannya. Penetapan IKSS tersebut sudah memperhatikan persyaratan SMART (*Specific, Measurable, Achivable, Realistic, Timebound*) dan sifatnya adalah *outcome* (*ultimate outcome* ataupun *intermediate outcome*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Bappenas No 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 dan Peraturan Menteri PAN dan RB No 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

RENCANA STRATEGIS
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI TAHUN 2025-2029



* Pada level Stakeholder (T.0) merupakan tujuan dan sasaran pada level Nasional (RPJMN 2025-2029) yang pengukurannya dikordinasikan oleh Kemenko Bidang Perekonomian dan Kementerian PPN/Bappenas.
 ** Pada PN3 dan PN5 terdapat penugasan langsung kepada Kementerian Perhubungan sebagai koordinator pencapaian Indikator Program Prioritas atau pengampu pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas pada Lampiran III RPJMN 2025-2029.

Gambar 2.13 Peta Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029
(Sumber: diambil dari Renstra Kementerian Perhubungan 2025-2029)

Tabel 2.6 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
Kementerian Perhubungan 2025-2029

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN
SS.1 Meningkatnya konektivitas dan integrasi transportasi nasional	IKSS.1.1 Rasio konektivitas transportasi nasional	Rasio	Rasio Konektivitas Transportasi Nasional (RK_{TN})
	IKSS.1.2 Tingkat integrasi transportasi nasional	%	Tingkat integrasi transportasi nasional (TI_{TN})
SS.2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi nasional	IKSS.2 Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi (IKM_{TN}) IKM diukur melalui survei sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
SS.3 Meningkatnya keselamatan transportasi nasional	IKSS.3 Tingkat keselamatan transportasi nasional	%	Tingkat keselamatan transportasi nasional (TK_{TN})
SSp.4 Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan transportasi	IKSSp.4 Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi	Indeks	Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi (IK_{RKT})
SSp.5 Meningkatnya SDM transportasi yang kompeten	IKSSp.5 Indeks peningkatan SDM transportasi	Indeks	Indeks Peningkatan SDM Transportasi (Ctransportasi)
SSp.6 Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Kementerian Perhubungan	IKSSp.6 Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks	Nilai Indeks RB atas kinerja organisasi Kementerian Perhubungan yang di ukur oleh Kementerian PAN-RB

Dilihat dari Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kementerian Perhubungan, dukungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi secara langsung terhadap kinerja Kementerian Perhubungan pada penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian

Perhubungan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Kementerian Perhubungan dikarenakan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi secara administrasi berada di bawah Sekretariat Jenderal.

2.4.4 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029

2.4.4.1 Peta Strategis (*Strategy Map*) Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029

Dalam menetapkan peta strategis (*strategy map*) Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan penurunan/*cascading* dari peta strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029. Di dalam peta strategis dan sasaran strategis Kementerian Perhubungan terdapat Sasaran Strategis 6 SSp.6 yang merupakan upaya Kementerian Perhubungan untuk menyediakan sumber daya dan pranata kerja yang baik sebagai landasan (*Learning and Growth Perspectives/LGP*) yang merupakan dukungan manajemen (*management support*) agar mampu menjalankan bisnis proses secara akuntabel sesuai prinsip *good governance*.

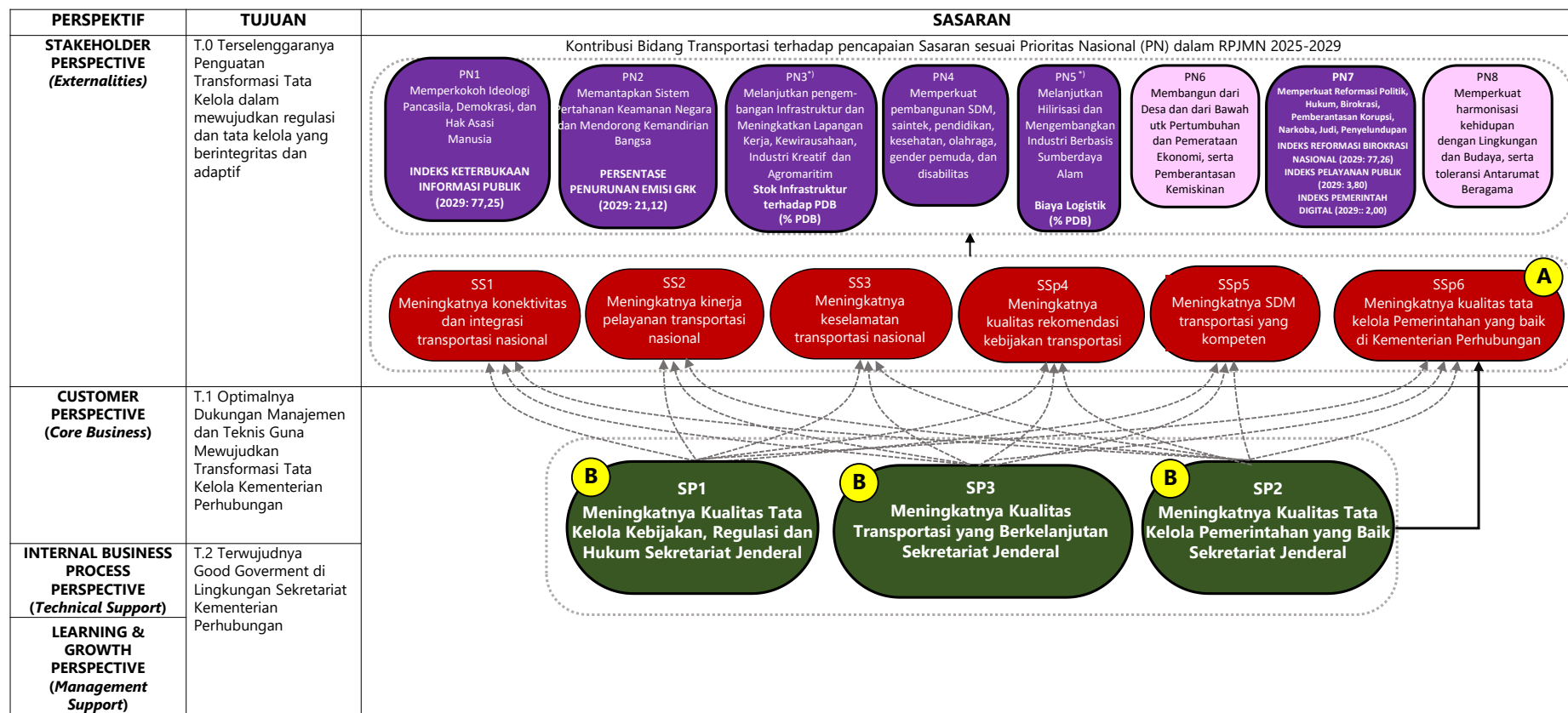
Sasaran Strategis 6 (SSp. 6) Kementerian Perhubungan 2025-2029 diturunkan (*cascading*) secara langsung ke level Sekretariat Jenderal dalam bentuk Sasaran Program (SP). Sasaran Program (SP) Sekretariat Jenderal 2025-2029 merupakan penjabaran dari tujuan penyelenggaraan tata kelola/dukungan manajemen dan teknis Sekretariat Jenderal terhadap Kementerian Perhubungan agar terwujud kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung terwujudnya Transportasi Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Kementerian Perhubungan dalam hal ini merupakan pengguna (*customer*) dari layanan dukungan manajemen yang diberikan oleh Sekretariat Jenderal dilaksanakan untuk mewujudkan peningkatan kinerja layanan dukungan manajemen dan teknis dalam mendukung transformasi tata kelola Kementerian Perhubungan (sesuai Misi 1 Sekretariat Jenderal 2025-2029).

Tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, selain memberikan layanan dukungan manajemen dan teknis ke seluruh unit kerja Kementerian Perhubungan, juga melaksanakan layanan dukungan manajemen di lingkungan internal Sekretariat Jenderal. Artinya Sekretariat Jenderal perlu meningkatkan kinerja dukungan manajemen internal dalam rangka mewujudkan organisasi Sekretariat Jenderal yang melayani dengan efisien bersinergi secara akuntabel berbasis teknologi (sesuai Misi 2 Sekretariat Jenderal 2025-2029), agar dapat memberikan peningkatan kinerja layanan dukungan manajemen dan teknis dalam mendukung Transformasi Tata Kelola Kementerian Perhubungan (terwujud Misi 1 Sekretariat Jenderal 2025-2029).

Berikut ini pada **Gambar 2.14** disampaikan peta strategis Sekretariat Jenderal 2025-2029.

RENCANA STRATEGIS
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI TAHUN 2025-2029



Keterangan: — Sasaran Program mendukung langsung SSp6
 Sasaran Program mendukung tidak langsung SS1, SS2, SS3, SSp4, SSp5

A SSp6 diturunkan ke Sasaran Program (SP) Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

B SP1, SP2, SP3 diturunkan ke Sasaran Kegiatan (SKK) di Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

Gambar 2.14 Peta Strategis (*Strategy Map*) Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029

Berdasarkan peta strategis Sekretariat Jenderal 2025-2029 di atas, Indikator Kinerja pada Sasaran Program 1 (SP1) dan 2 (SP2) merupakan komponen-komponen dari Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 6 (SSp. 6) Kementerian Perhubungan 2025-2029 yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. Sedangkan Sasaran Program 3 (SP3) dengan indikator Kinerja Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi merupakan bagian dari dukungan teknis Sekretariat Jenderal dalam rangka menurunkan dampak lingkungan dari penyelenggaraan transportasi sebagai perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Perhubungan.

Sasaran Program 1 (SP1) dan 2 (SP2) dan 3 (SP3) juga mendukung secara tidak langsung terhadap Sasaran Strategis 1 (SS1), Sasaran Strategis 2 (SS2), Sasaran Strategis 3 (SS3), Sasaran Strategis pendukung (SSp4) dan Sasaran Strategis pendukung 5 (SSp5) di level Kementerian Perhubungan. Peranan unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal bukan hanya berfokus pada dukungan manajemen saja, namun juga memberikan dukungan dan kontribusi dalam pencapaian konektivitas dan integrasi transportasi nasional, kinerja pelayanan transportasi nasional, keselamatan transportasi nasional, kualitas rekomendasi kebijakan transportasi dan SDM transportasi yang kompeten.

2.4.4.2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029

Sebagaimana sudah dijelaskan di atas, Sasaran Program (SP) Sekretariat Jenderal 2025-2029 berada pada level *Customer Perfective* yang dilaksanakan untuk mewujudkan peningkatan kinerja layanan dukungan manajemen dan teknis dalam mendukung transformasi tata kelola Kementerian Perhubungan (sesuai Misi 1 Sekretariat Jenderal 2025-2029) dan berada pada level *Internal Business Perspectives* dan *Learning and Growth Perspectives* yang dilaksanakan untuk mewujudkan organisasi Sekretariat Jenderal yang melayani dengan efisien bersinergi secara akuntabel berbasis teknologi (sesuai Misi 2 Sekretariat Jenderal 2025-2029).

Berikut disampaikan penjelasan masing-masing Sasaran Program (SP) sebagai berikut Sekretariat Jenderal 2025-2029:

- a. Sasaran Program 1 (SP1) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Sekretariat Jenderal yang merupakan sasaran dengan pengampu Biro Hukum yang merupakan unsur penunjang Kementerian Perhubungan yang secara tanggung jawab berada di bawah Sekretaris Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, perjanjian/ kontrak, nota kesepakatan/kesepahaman dalam negeri, pelaksanaan advokasi dan sosialisasi hukum, serta pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- b. Sasaran Program 2 (SP.2) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Sekretariat Jenderal yang merupakan sasaran dengan pengampu seluruh unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang terdiri dari :

- Unit kerja Biro yang bertanggung jawab dan berada di bawah Sekretariat Jenderal yaitu (1) Biro Perencanaan, (2) Biro SDM dan Organisasi, (3) Biro Keuangan, (4) Biro Hukum, (5) Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, (6) Biro Umum dan (7) Biro Komunikasi dan Informasi Publik yang menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Kementerian Perhubungan.
 - Unit kerja eselon II dengan bentuk organisasi Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretariat Jenderal yaitu: (1) Pusat Data dan Teknologi Informasi, (2) Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan, (3) Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional, (4) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dan (5) Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi. Kelima Pusat tersebut merupakan unsur penunjang Kementerian Perhubungan yang secara administrasi berada di bawah Sekretaris Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian dalam pelaksanaan agenda pembangunan nasional.
 - Untuk unit kerja yang bertanggung jawab kepada Presiden, namun secara administrasi berada di bawah Sekretariat Jenderal, yaitu: (1) Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan Mahkamah Pelayaran (Mahpel).
- c. Sasaran Program 3 (SP.3) Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan yang merupakan sasaran dengan pengampu unit kerja Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan yang merupakan unsur penunjang Kementerian Perhubungan yang secara tanggung jawab kepada Menteri Perhubungan dan secara administrasi melalui Sekretaris Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan transportasi berkelanjutan.

Berkaitan dengan keberhasilan penyelenggaraan dukungan manajemen dan teknis perlu juga mempertimbangkan penyediaan sumber daya internal yang mencakup penyediaan pendanaan/anggaran, aset, kelembagaan dan organisasi, sumber daya manusia aparatur, sistem informasi serta prasarana dan sarana pendukung dalam rangka mewujudkan organisasi Sekretariat Jenderal yang melayani dengan efisien bersinergi secara akuntabel berbasis teknologi.

Untuk mengukur kinerja Sasaran Program (IKP) Sekretariat Jenderal 2025-2029 diukur dengan indikator kinerja yang dirumuskan dengan menerapkan dan memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound*). Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan disampaikan pada **Tabel 2.7**.

Tabel 2.7 Tujuan dan Sasaran Program Sekretariat Jenderal 2025-2029

Sasaran Strategis Pendukung (SSp)	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Formulasi Perhitungan
SSp 6 Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Kementerian Perhubungan	SP1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Sekretariat Jenderal	IKP1 Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Indeks	Variabel Indeks Reformasi Hukum
	SP2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Sekretariat Jenderal	IKP2 Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks	Nilai Indeks RB atas kinerja organisasi Kementerian Perhubungan yang diukur oleh Kementerian PAN-RB
	SP3 Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan Sekretariat Jenderal	IKP3 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi	Juta Ton CO2	Total Penurunan Emisi GRK Transportasi

2.4.5 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029

2.4.5.1 Peta Strategis (*Strategy Map*) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029

Dalam menetapkan peta strategis (*strategy map*) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029 dilakukan berdasarkan penurunan/*cascading* dari peta strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029 dan peta strategis Sekretariat Jenderal 2025-2029.

Sasaran Strategis 6 (SSp. 6) Kementerian Perhubungan 2025-2029 diturunkan (*cascading*) ke level Sekretariat Jenderal dalam bentuk Sasaran Program (SP) dan diturunkan ke level Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dalam bentuk Sasaran Kegiatan (SK).

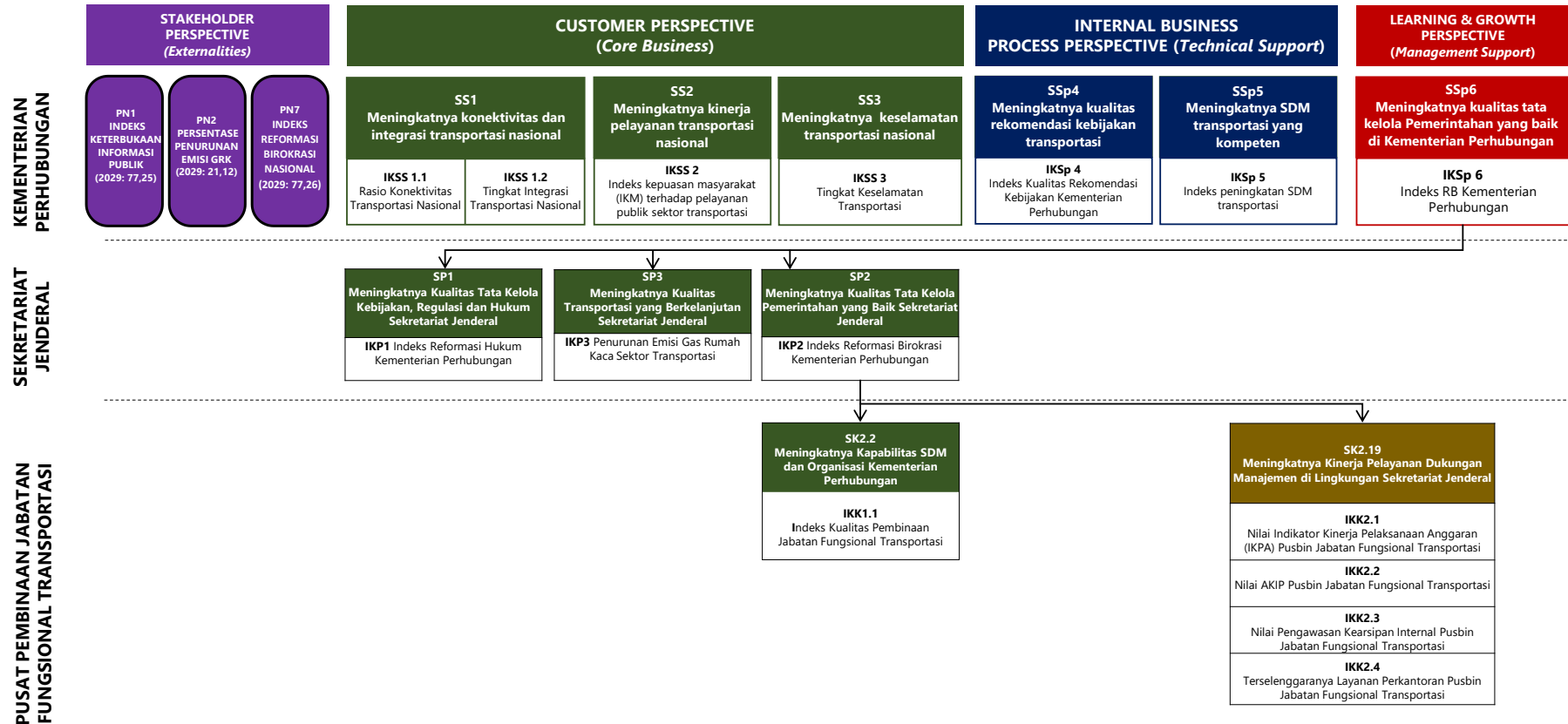
Sasaran Kegiatan (SK) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029 merupakan dukungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi terhadap Sasaran Program (SP) Sekretariat Jenderal 2025-2029 dalam mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian Perhubungan yang baik dalam mendukung terwujudnya Transportasi Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Kementerian Perhubungan dalam hal ini merupakan pengguna (*customer*) dari layanan dukungan teknis berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) bidang transportasi yang diberikan oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dilaksanakan untuk mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan Kementerian Perhubungan. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dalam melaksanakan pelayanan pembinaan sesuai tugas dan fungsi dilaksanakan secara

profesional, kolaboratif, inovatif, akurat, transparan dan akuntabel (sesuai Misi 1 Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029).

Tugas dan fungsi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi, selain memberikan layanan dukungan teknis berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) bidang transportasi, juga melaksanakan layanan dukungan manajemen di lingkungan internal Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi. Artinya Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi perlu meningkatkan kinerja dukungan manajemen internal dalam rangka mewujudkan organisasi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi yang melayani dengan efisien bersinergi secara akuntabel berbasis teknologi (sesuai Misi 2 Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029), agar dapat memberikan peningkatan kinerja layanan dukungan teknis berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) bidang transportas dalam mendukung Transformasi Tata Kelola Kementerian Perhubungan.

RENCANA STRATEGIS
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI TAHUN 2025-2029



Gambar 2.15 Peta Strategis (Strategy Map) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029

2.4.5.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029

Sesuai peta strategi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029 di atas, Sasaran Kegiatan (SK) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029 berada pada level *Customer Perfective* yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) bidang transportasi dan Sasaran Kegiatan (SK) pada level *Internal Business Perspectives* dan *Learning and Growth Perspectives* yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja dukungan manajemen internal dalam rangka mewujudkan organisasi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi yang melayani dengan efisien bersinergi secara akuntabel berbasis teknologi

Untuk mengukur kinerja Sasaran Kegiatan (IKK) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi diukur dengan indikator kinerja yang dirumuskan dengan menerapkan dan memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound*). Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan disampaikan pada **Tabel 2.8**.

Tabel 2.8 Tujuan, Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja (IKK) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029

Level Perspective	Sekretariat Jenderal			Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi		
	Tujuan	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Tujuan	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
<i>Stakeholder Perspective</i>	Tujuan 0 (T.0): Terselenggaranya Penguatan Transformasi Tata Kelola dalam mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	a. Prioritas Nasional sesuai RPJMN 2025-2029 b. Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029				
<i>Customer Perspective</i>	Tujuan 1 (T.1) Optimalnya Dukungan Manajemen dan Teknis Guna Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Kementerian Perhubungan	Sasaran Program 2 (SP.2) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Sekretariat Jenderal	IKP2 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	Tujuan 1: Optimalnya Dukungan Teknis Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Guna Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Kementerian Perhubungan	Sasaran Kegiatan 2.2 (SK2.2) Meningkatkan Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan	• IKK1.1 Indeks Kualitas Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi
<i>Internal Business Perspectives</i>	Tujuan 2 (T.2) Terwujudnya <i>Good Government</i> di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan			Tujuan 2: Terwujudnya <i>Good Government</i> di Lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	Sasaran Kegiatan 2.19 (SK2.19) Meningkatkan Kinerja Pelayanan Dukungan Manajemen di Lingkungan Sekretariat Jenderal	• IKK2.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi • IKK2.2 Nilai AKIP Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi • IKK2.3 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi • IKK2.4 Terselenggaranya Layanan Perkantoran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi

Tabel 2.9 Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Formulasi Perhitungan																																																																																
Sasaran Kegiatan 2.2 (SK2.2) Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan	IKK1.1 Indeks Kualitas Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	Nilai	Definisi: Indeks Kualitas Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi menggunakan sistem pembobotan indikator dan dimensi yang menggambarkan kualitas pembinaan ASN terhadap penerapan Jabatan Fungsional Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi. Sumber Data: Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Kereta Api, Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Transportasi lainnya Cara Menghitung: - Penilaian Indeks Kualitas Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi menggunakan sistem pembobotan pada setiap aspeknya. Masing-masing mempunyai bobot yang besarnya ditentukan berdasarkan peranannya dalam implementasi penerapan Jabatan Fungsional Transportasi. - Rumus Penilaian Indeks Kualitas Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi yaitu hasil penjumlahan capaian dibagi target output masing-masing indikator dikalikan dengan bobot aspeknya																																																																																
			<table><tr><th>No</th><th>Aspek</th><th>Indikator</th><th>Bobot</th><th>Data Dukung</th></tr><tr><td>1.</td><td>Penyelarasan Jabatan Fungsional Transportasi</td><td>Tersusunnya rancangan regulasi pembentukan JF Transportasi</td><td>10</td><td>Draft Rancangan Regulasi</td></tr><tr><td>2.</td><td>Penyusunan Pedoman Perhitungan Formasi Jabatan Fungsional Transportasi</td><td>Tersusunnya Pedoman Perhitungan Formasi JF Transportasi</td><td>10</td><td>Draft Pedoman Perhitungan Formasi</td></tr><tr><td>3.</td><td>Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Jabatan Fungsional Transportasi</td><td>Tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi</td><td>10</td><td>Draft Standar Kompetensi Jabatan</td></tr><tr><td>4.</td><td>Penyusunan Juklak/Juknis Jabatan Fungsional Transportasi</td><td>Tersusunnya Juklak Juknis Jabatan Fungsional Transportasi</td><td>10</td><td>Draft Juklak Juknis Fungsional Transportasi</td></tr><tr><td>5.</td><td>Penyusunan Kebutuhan dan Peta Jabatan Fungsional Transportasi</td><td>Kebutuhan dan Peta Jabatan Fungsional di bidang Transportasi</td><td>10</td><td>Peta Jabatan Fungsional di bidang Transportasi</td></tr><tr><td>6.</td><td>Standar Kualitas Hasil Kerja di Jabatan Fungsional Transportasi</td><td>Tersusunnya Standar Kualitas Hasil Kerja</td><td>10</td><td>Draft Standar Kualitas Hasil Kerja</td></tr><tr><td>7.</td><td>Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi</td><td>Terbitnya Rekomendasi Pengangkatan pejabat fungsional transportasi (Bidang 3)</td><td rowspan="2">10</td><td>Jumlah pejabat fungsional transportasi yang direkomendasikan</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Terbitnya Rekomendasi Formasi pejabat fungsional transportasi (Bidang 1)</td><td>Jumlah rekomendasi formasi pejabat fungsional transportasi</td></tr><tr><td>8.</td><td>Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi</td><td>Pedoman penyelenggaraan uji kompetensi</td><td rowspan="4">10</td><td>Draft pedoman penyelenggaraan uji kompetensi</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Pedoman penyediaan tim penilai teknis</td><td>Draft pedoman penyediaan tim penilai teknis</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Terselenggaranya uji kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi</td><td>Laporan Pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Tersusunnya Surat Keputusan Kelulusan Peserta Uji Kompetensi</td><td>Surat Keputusan Kelulusan Peserta Uji Kompetensi</td></tr><tr><td>9.</td><td>Monitoring dan Evaluasi Penerapan Jabatan Fungsional Transportasi</td><td>Pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi Jabatan Fungsional Transportasi</td><td rowspan="3">10</td><td>Dokumen SKP, Labul, DEK, PAK</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Pemantauan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Transportasi berdasarkan ketentuan yang berlaku</td><td>Peta Jabatan, Sertifikat Kompetensi</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Pemantauan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan Jabatan Fungsional Transportasi</td><td>SOP pelaksanaan kegiatan</td></tr><tr><td>10</td><td>Fasilitasi Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Transportasi</td><td>Tersusunnya kebijakan teknis pendukung fasilitasi pembentukan OP</td><td rowspan="2">10</td><td>Konsep Pedoman Pembentukan OP Jabatan Fungsional Transportasi dibawah Pembinaan Kemenhub</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Terselenggaranya fasilitasi pembentukan OP Jabatan Fungsional Transportasi</td><td>Kegiatan fasilitasi pembentukan OP Jabatan Fungsional Transportasi</td></tr></table>	No	Aspek	Indikator	Bobot	Data Dukung	1.	Penyelarasan Jabatan Fungsional Transportasi	Tersusunnya rancangan regulasi pembentukan JF Transportasi	10	Draft Rancangan Regulasi	2.	Penyusunan Pedoman Perhitungan Formasi Jabatan Fungsional Transportasi	Tersusunnya Pedoman Perhitungan Formasi JF Transportasi	10	Draft Pedoman Perhitungan Formasi	3.	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Jabatan Fungsional Transportasi	Tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi	10	Draft Standar Kompetensi Jabatan	4.	Penyusunan Juklak/Juknis Jabatan Fungsional Transportasi	Tersusunnya Juklak Juknis Jabatan Fungsional Transportasi	10	Draft Juklak Juknis Fungsional Transportasi	5.	Penyusunan Kebutuhan dan Peta Jabatan Fungsional Transportasi	Kebutuhan dan Peta Jabatan Fungsional di bidang Transportasi	10	Peta Jabatan Fungsional di bidang Transportasi	6.	Standar Kualitas Hasil Kerja di Jabatan Fungsional Transportasi	Tersusunnya Standar Kualitas Hasil Kerja	10	Draft Standar Kualitas Hasil Kerja	7.	Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	Terbitnya Rekomendasi Pengangkatan pejabat fungsional transportasi (Bidang 3)	10	Jumlah pejabat fungsional transportasi yang direkomendasikan			Terbitnya Rekomendasi Formasi pejabat fungsional transportasi (Bidang 1)	Jumlah rekomendasi formasi pejabat fungsional transportasi	8.	Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi	Pedoman penyelenggaraan uji kompetensi	10	Draft pedoman penyelenggaraan uji kompetensi			Pedoman penyediaan tim penilai teknis	Draft pedoman penyediaan tim penilai teknis			Terselenggaranya uji kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi	Laporan Pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi			Tersusunnya Surat Keputusan Kelulusan Peserta Uji Kompetensi	Surat Keputusan Kelulusan Peserta Uji Kompetensi	9.	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Jabatan Fungsional Transportasi	Pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi Jabatan Fungsional Transportasi	10	Dokumen SKP, Labul, DEK, PAK			Pemantauan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Transportasi berdasarkan ketentuan yang berlaku	Peta Jabatan, Sertifikat Kompetensi			Pemantauan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan Jabatan Fungsional Transportasi	SOP pelaksanaan kegiatan	10	Fasilitasi Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Transportasi	Tersusunnya kebijakan teknis pendukung fasilitasi pembentukan OP	10	Konsep Pedoman Pembentukan OP Jabatan Fungsional Transportasi dibawah Pembinaan Kemenhub	
No	Aspek	Indikator	Bobot	Data Dukung																																																																															
1.	Penyelarasan Jabatan Fungsional Transportasi	Tersusunnya rancangan regulasi pembentukan JF Transportasi	10	Draft Rancangan Regulasi																																																																															
2.	Penyusunan Pedoman Perhitungan Formasi Jabatan Fungsional Transportasi	Tersusunnya Pedoman Perhitungan Formasi JF Transportasi	10	Draft Pedoman Perhitungan Formasi																																																																															
3.	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Jabatan Fungsional Transportasi	Tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi	10	Draft Standar Kompetensi Jabatan																																																																															
4.	Penyusunan Juklak/Juknis Jabatan Fungsional Transportasi	Tersusunnya Juklak Juknis Jabatan Fungsional Transportasi	10	Draft Juklak Juknis Fungsional Transportasi																																																																															
5.	Penyusunan Kebutuhan dan Peta Jabatan Fungsional Transportasi	Kebutuhan dan Peta Jabatan Fungsional di bidang Transportasi	10	Peta Jabatan Fungsional di bidang Transportasi																																																																															
6.	Standar Kualitas Hasil Kerja di Jabatan Fungsional Transportasi	Tersusunnya Standar Kualitas Hasil Kerja	10	Draft Standar Kualitas Hasil Kerja																																																																															
7.	Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	Terbitnya Rekomendasi Pengangkatan pejabat fungsional transportasi (Bidang 3)	10	Jumlah pejabat fungsional transportasi yang direkomendasikan																																																																															
		Terbitnya Rekomendasi Formasi pejabat fungsional transportasi (Bidang 1)		Jumlah rekomendasi formasi pejabat fungsional transportasi																																																																															
8.	Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi	Pedoman penyelenggaraan uji kompetensi	10	Draft pedoman penyelenggaraan uji kompetensi																																																																															
		Pedoman penyediaan tim penilai teknis		Draft pedoman penyediaan tim penilai teknis																																																																															
		Terselenggaranya uji kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi		Laporan Pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi																																																																															
		Tersusunnya Surat Keputusan Kelulusan Peserta Uji Kompetensi		Surat Keputusan Kelulusan Peserta Uji Kompetensi																																																																															
9.	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Jabatan Fungsional Transportasi	Pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi Jabatan Fungsional Transportasi	10	Dokumen SKP, Labul, DEK, PAK																																																																															
		Pemantauan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Transportasi berdasarkan ketentuan yang berlaku		Peta Jabatan, Sertifikat Kompetensi																																																																															
		Pemantauan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan Jabatan Fungsional Transportasi		SOP pelaksanaan kegiatan																																																																															
10	Fasilitasi Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Transportasi	Tersusunnya kebijakan teknis pendukung fasilitasi pembentukan OP	10	Konsep Pedoman Pembentukan OP Jabatan Fungsional Transportasi dibawah Pembinaan Kemenhub																																																																															
		Terselenggaranya fasilitasi pembentukan OP Jabatan Fungsional Transportasi		Kegiatan fasilitasi pembentukan OP Jabatan Fungsional Transportasi																																																																															

RENCANA STRATEGIS
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI TAHUN 2025-2029

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Formulasi Perhitungan
Sasaran Kegiatan 2.19 (SK2.19) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dukungan Manajemen di Lingkungan Sekretariat Jenderal	• IKK2.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	Nilai	- Indeks Pengelolaan Keuangan. Perhitungan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 22/PMK.02/2021 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 - Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran, diukur menggunakan instrumen Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), terdiri atas revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP), dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM); dan capaian output - Sumber Data dari Aplikasi SMART dan OM-SPAN
	• IKK2.2 Nilai AKIP Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	Nilai	- Hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (<i>outcome</i>) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (<i>result oriented government</i>) - Penilaian AKIP Kementerian Perhubungan dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB berdasarkan PM PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap satu tahun sekali atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) - Penilaian akuntabilitas kinerja unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal dihitung berdasarkan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Tim APIP/Tim Evaluasi Internal terhadap Penilaian Mandiri Implementasi Sistem AKIP di lingkungan Sekretariat Jenderal (nilai skala 1-100)
	• IKK2.3 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	Nilai	- Perhitungan mengacu pada Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan - Surat hasil pengawasan eksternal dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang diperoleh di bulan Desember tahun berjalan - Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh Objek Pengawasan terdiri atas: - Nilai > 90-100 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan) - Nilai > 80-90 dengan kategori A (Memuaskan) - Nilai > 70-80 dengan kategori BB (Sangat Baik) - Nilai > 60-70 dengan kategori B (Baik) - Nilai > 50-60 dengan kategori CC (Cukup) - Nilai > 30-50 dengan kategori C (Kurang) - Nilai 0-30 dengan kategori D (Sangat Kurang) - Nilai hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal dan nilai Pengawasan Kerarsipan Internal - Nilai hasil Pengawasan Kearsipan berlaku ketentuan: untuk Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal memiliki bobot 60% dan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal memiliki bobot 40% - Nilai hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kerarsipan
	• IKK2.4 Terselenggaranya Layanan Perkantoran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	%	- Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran adalah ukuran kualitas layanan penyelenggaraan perkantoran yang dilaksanakan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi agar terlaksana secara berdaya guna, berhasil guna dan berorientasi pada pelayanan. Penyelenggaraan perkantoran meliputi pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran, layanan pendukung sumber daya manusia, angkutan, pelayanan keamanan, serta kesiapsiagaan tanggap darurat - Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi diukur melalui kuisioner kepada pegawai di lingkungan terhadap sarana dan prasarana perkantoran dengan aspek penyediaan sarana dan prasarana

RENCANA STRATEGIS
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI TAHUN 2025-2029

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Formulasi Perhitungan
			perkantoran, pengelolaan mekanikan dan elektrikal gedung, pengamanan gedung dan keselamatan perkantoran dan tingkat kepuasan umum • Responden adalah pegawai Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dan pengunjung lainnya yang berkunjung • Untuk mendapatkan persepsi yang seimbang, maka ditetapkan jumlah sampel yang diambil dengan menggunakan metoda/rumus Slovin • Analisis data dengan menggunakan analisis skala likert dan penilaian terhadap tingkat penyelenggaraan perkantoran adalah hasil perhitungan menggunakan rumus indeks (%)

BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan dalam RPJPN 2025-2045

Arah kebijakan pembangunan Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029 yang berbasis kepada 8 Misi Pembangunan Nasional guna mendukung Tujuan Pembangunan RPJPN 2025-2045. Dalam RPJPN 2025-2045 arah kebijakan pembangunan untuk bidang transportasi merupakan bagian dari Misi ke-6 Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan dan ke-7 Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Pembangunan infrastruktur menjadi pilar penting dalam mewujudkan transformasi sosial dan transformasi ekonomi, dengan fokus:

1. Pembangunan infrastruktur dalam tataran transformasi sosial difokuskan untuk menyediakan akses yang merata terhadap infrastruktur dasar yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.
2. Sebagai upaya mewujudkan transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur dititikberatkan untuk memastikan optimalisasi rantai nilai (*value chain*) pada sektor produksi komoditas unggulan dan pariwisata yang dimiliki setiap wilayah serta penataan dan pengembangan berbasis logistik cerdas (*smart logistics*).

Dalam dua puluh tahun mendatang, pembangunan sarana dan prasarana dilakukan dengan pendekatan bersih, berkelanjutan, dan berketahanan (*green, sustainable, and resilience*), serta prinsip tata kelola infrastruktur yang baik (*good infrastructure government*) dengan penerapan ekonomi sirkular untuk menjaga keseimbangan manfaat dan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Arah kebijakan sarana dan prasarana di bidang transportasi untuk mendukung transformasi ekonomi dalam RPJPN 2025-2045 mencakup:

1. Efisiensi jaringan angkutan pelayaran dan penerbangan sebagai tulang punggung konektivitas dan rantai nilai yang terpadu secara domestik dan terhubung secara global.
 - a. Pengembangan pelabuhan simpul *transshipment* sebagai *backbone* pembangunan infrastruktur terhubung dengan simpul logistik di Kawasan Timur Indonesia yang dibangun untuk meningkatkan muatan balik.
 - b. Pembangunan pelabuhan gerbang ekspor-impor serta pusat alih muatan (*transshipment hub internasional*), terutama pada pelabuhan-pelabuhan dengan pangsa angkutan ekspor-impor yang signifikan seperti Tanjung Priok-Patimban dan Tanjung Perak, serta pelabuhan-pelabuhan pada jalur ALKI seperti Belawan-Kuala Tanjung, Dumai dan Batam (ALKI I), Balikpapan dan Makassar (ALKI II), serta Bitung (ALKI III).

- c. Pengembangan kawasan ekonomi pada *backup* area dan *hinterland* pelabuhan, serta konektivitas *hinterland* untuk meningkatkan produktivitas ekonomi wilayah.
 - d. Pengembangan infrastruktur dan layanan pelabuhan simpul untuk meningkatkan efisiensi layanan pelayaran (termasuk ukuran kapal yang lebih besar dan rute *hub and spoke*).
 - e. Mendorong pemanfaatan teknologi sarana secara terpadu dan lebih efisien, termasuk pemanfaatan kapal LoLo (*Lift-On/Lift-Off*) untuk angkutan barang jarak jauh, serta mengoptimalkan peran kapal RoRo (*Roll-On/Roll-Off*) untuk angkutan barang dan penumpang jarak dekat dan menengah.
 - f. Penataan kelembagaan dan regulasi pengelolaan pelabuhan dan logistik;
 - g. Pengembangan kelembagaan untuk pengadaan dan pengelolaan aset kapal laut dan kapal penyeberangan untuk menjamin keberlanjutan layanan dari aspek teknis dan keselamatan pelayaran.
 - h. Pengembangan infrastruktur dan fasilitas pada bandara simpul utama, termasuk pengembangan kapasitas *runway* dan terminal selaras dengan pertumbuhan permintaan.
 - i. Pengembangan kawasan ekonomi, termasuk *aerocity* pada hinterland bandara untuk meningkatkan produktivitas ekonomi wilayah melalui keterpaduan infrastruktur bandara dan kawasan ekonomi.
 - j. Pengembangan infrastruktur serta layanan konektivitas laut dan udara untuk mendukung aksesibilitas di Kawasan Timur Indonesia dan daerah afirmasi 3TP, termasuk melalui pengembangan airstrip, layanan angkutan keperintisan laut dan udara untuk penumpang dan barang, pengembangan teknologi seaplane/water taxi untuk mendukung aksesibilitas pada provinsi perairan, sebagai bagian dari konektivitas multimoda dan antarmoda yang terpadu.
2. Penguatan integrasi antarmoda transportasi darat, laut, dan udara untuk meningkatkan efisiensi logistik dan mobilitas penumpang
- a. Pembangunan jaringan transportasi (darat, laut, dan udara) dan pengembangan kawasan strategis dilakukan secara terintegrasi dalam suatu konsep perencanaan dan pengelolaan yang terpadu. Pembentukan kelembagaan integrator dari arus barang untuk mengkoordinir layanan transportasi multimoda dan distribusi logistik.
 - b. Pengembangan infrastruktur dan jaringan jalan koridor utama dan koridor penghubung, serta mendukung akses ke kawasan ekonomi dan simpul transportasi.
 - c. Pembangunan infrastruktur dan jaringan jalan di daerah afirmasi 3TP untuk mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi lokal dan menguatkan keterkaitan desa-kota.

- d. Pengembangan konektivitas kereta api pada koridor logistik untuk angkutan barang dan penumpang.
 - e. Penerapan standardisasi infrastruktur dan fasilitas di seluruh pelabuhan dan bandara yang menjadi simpul utama.
 - f. Pengembangan skema pembiayaan untuk jalan daerah termasuk dana preservasi jalan, DAK tematik, dan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD).
 - g. Pengembangan kebijakan tarif dan pengembangan skema pembiayaan yang berkelanjutan untuk pengadaan sarana angkutan.
3. Mewujudkan angkutan umum massal yang berkelanjutan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi
- a. Penyusunan dan pengembangan rencana transportasi perkotaan di wilayah metropolitan, kota besar dan kota sedang yang terstandar dengan pendekatan *Transport Demand Management*, termasuk perencanaan aspek penataan angkutan logistik perkotaan.
 - b. Pengembangan skema integrasi pendanaan dan kelembagaan pengelolaan dan pengoperasian angkutan umum massal di wilayah metropolitan.
 - c. Penerapan *e-mobility* dan pengembangan ekosistem kendaraan berbasis Energi Baru Terbarukan.

Arah kebijakan sarana dan prasarana di bidang transportasi untuk mendukung transformasi sosial diantaranya:

1. Pemenuhan konektivitas fisik khususnya simpul transportasi dan penghubung jalan untuk seluruh kelompok masyarakat
 - a. Pengembangan moda sarana transportasi perairan dan udara untuk mengurangi hambatan konektivitas akibat faktor geografis wilayah di daerah afirmasi (contoh *seaplane*, *water taxi* dan *freight Ro-Ro*).
 - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana simpul transportasi eksisting di kawasan timur untuk mencapai SPM, termasuk airstrip, pelabuhan, dan bandara.
 - c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan transportasi.
 - d. Pembangunan infrastruktur dan jaringan jalan di daerah afirmasi 3TP untuk membuka keterisolasian dan ketertinggalan serta mempercepat transformasi sosial.
2. Memperkuat sarana dan prasarana berketahanan bencana. Pengarusutamaan ketahanan bencana sarana dan prasarana publik melalui
 - a. Pelaksanaan *Building Rating* ketahanan bencana.
 - b. Pengarusutamaan multifungsi infrastruktur ketahanan bencana (bangunan umum sebagai *shelter* evakuasi).

- c. Penerapan insentif penanggulangan bencana terutama pada kawasan berisiko tinggi.

3.1.2 Arah Kebijakan Pembangunan Transportasi Nasional dalam RPJMN 2025-2029

Arahan kebijakan pembangunan nasional secara umum dalam RPJMN 2025-2029 disusun untuk setiap Prioritas Nasional (PN) yang mengadaptasi Astacita dari Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029. Penugasan sebagai Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas dan Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas sesuai Lampiran 3 RPJMN 2025-2029 hanya difokuskan pada PN3 dan PN5, dimana pengukuran akan dilakukan oleh Bappenas untuk stok infrastruktur dan Kemenko Perekonomian untuk Biaya Logistik.

Pembangunan transportasi nasional pada RPJMN 2025-2029 merupakan bagian dari Prioritas Nasional 3 (PN 3) yakni Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi melalui arah kebijakan pengembangan konektivitas dan layanan transportasi multimoda yang difokuskan pada peningkatan aksesibilitas terhadap layanan dasar, pusat perekonomian, serta integrasi antarmoda transportasi darat, laut, dan udara untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan pergerakan penumpang dan barang melalui intervensi kebijakan:

- a. Pengembangan konektivitas jalan pada jalur utama dan aksesibilitas daerah tertinggal dan perbatasan.
- b. Pengembangan kereta api penumpang antarkota dan penguatan kereta api angkutan barang.
- c. Pengembangan jaringan pelabuhan terpadu.
- d. Pengembangan jaringan bandara terpadu.
- e. Penguatan konektivitas darat dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- f. Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan.
- g. Pengembangan sumber daya manusia untuk peningkatan kinerja layanan transportasi.
- h. Peningkatan layanan pencarian dan pertolongan kecelakaan transportasi.

Dalam kerangka pembangunan nasional jangka menengah sesuai RPJMN 2025-2029, peran strategis Sekretariat Jenderal dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita yang diwujudkan melalui program prioritas nasional sektor transportasi yang merupakan penugasan kepada Kementerian Perhubungan yaitu prioritas nasional 3 (PN 3) dengan sasaran pencapaian PN3 yaitu terwujudnya pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan (SN.03.01) dengan indikator Stok Infrastruktur terhadap PDB (% PDB) (ISN.03.01.01) yang mana ditargetkan tahun 2025 mencapai 46,50% PDB dan tahun 2029 mencapai 48,50% PDB dari baseline tahun 2024 sebesar 43,00% PDB. Selain itu juga

Kementerian Perhubungan mendukung pada sasaran pencapaian PN5 yaitu terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global dengan indikator Biaya Logistik (% PDB) (ISN.05.02.01) yang mana ditargetkan tahun 2025 mencapai 13,52% PDB dan tahun 2029 mencapai 12,50% PDB dari baseline tahun 2024 sebesar 14,29% PDB (2022).

Pelaksanaan pembangunan transportasi nasional sesuai arahan PN3, perlu dilaksanakan dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel sehingga peran Sekretariat Jenderal sangat strategis untuk memastikan pelaksanaan transformasi tata kelola Kementerian Perhubungan berjalan dengan baik sesuai arahan RPJMN 2025-2029, direktif Presiden dan fokus pembangunan transportasi nasional guna mewujudkan akuntabilitas Kementerian Perhubungan.

Secara umum Kementerian Perhubungan mendukung pencapaian sasaran pada semua PN dan tidak hanya pada PN3 saja. Berdasarkan hasil penelaahan sasaran dalam setiap PN, terdapat potensi dukungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan secara tidak langsung pada sasaran PN lainnya. Beberapa dukungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan terutama Sekretariat Jenderal secara tidak langsung pada sasaran PN lainnya sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Dukungan Sekretariat Jenderal Terhadap Sasaran Prioritas Nasional

Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator	Target
Prioritas Nasional 1 (PN1)	SPP.01.02.01 Terciptanya ekosistem komunikasi, kebebasan pers dan media massa yg berintegritas	ISPP.01.02.01.02 Indeks keterbukaan informasi publik	• Baseline: 75,65 (2024) • Target 2025: 76,00 • Target 2029: 77,25
Prioritas Nasional 2 (PN2)	SPP.02.19.01 Menurunnya emisiGRK	ISPP.03.19.01.01 Persentase penurunan emisi GRK (% kumulatif)	• Baseline: 17,02 (2023) • Target 2025: 18,37 • Target 2029: 21,12
Prioritas Nasional 4 (PN4)	SN.04.01 Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata	ISN.04.01.04 % lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidangnya	• Baseline: 66,30 (2023) • Target 2025: 66,78 • Target 2029: 67,66
Prioritas Nasional 7 (PN7)	SN.07.02 Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani	ISN.07.02.01 Indeks reformasi birokrasi nasional (Indeks)	• Baseline: 69,98 (2024) • Target 2025: 71,38 • Target 2029: 77,26
		ISN.07.02.02 Indeks Pelayanan Publik	• Baseline: 3,78 (2023) • Target 2025: 3,68 • Target 2029: 3,80
		ISN.07.02.03 Indeks SPBE/PEMDI	• Baseline: 2,79 (2023) • Target 2025: 3,00 • Target 2029: 2,00

Sumber: diambil dari RPJMN 2025-2029

Peran strategis Sekretariat Jenderal dalam mendorong kebijakan fondasi transformasi tata kelola melalui pengembangan sumber daya manusia transportasi, penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen ASN, pengembangan skema pembiayaan infrastruktur transportasi, peningkatan kemitraan dan kerjasama internasional, penerapan transportasi rendah karbon, pengarusutamaan gender, inklusi sosial dan SDGs serta pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. Hal ini sejalan dengan program prioritas nasional 1 (PN 1) dengan indikator indeks keterbukaan informasi publik, prioritas nasional 2 (PN 2)

dengan indikator persentase penurunan emisi GRK serta prioritas nasional 7 (PN 7) dengan indikator indeks reformasi birokrasi nasional, indeks pelayanan publik dan indeks pemerintah digital.

Dalam lingkup pencapaian sasaran pembangunan transportasi nasional sesuai arahan Renstra Kementerian Perhubungan 2025-2029, peran strategis Sekretariat Jenderal dalam mendorong fondasi transformasi sumber daya manusia, pendanaan, tata kelola dan teknologi digital guna mencapai target indikator kualitas tata kelola Pemerintahan (target indikator Indeks reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan di tahun 2029 sebesar 91,30).

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan 2025-2029

3.2.1 Arah Kebijakan Umum Kementerian Perhubungan 2025-2029

3.2.1.1 Fokus Kementerian Perhubungan 2025-2029

Sesuai peta strategi, maka pada Tahun 2025-2029 Kementerian Perhubungan diharapkan mendukung semua PN (Prioritas Nasional) RPJMN 2025-2029, khususnya dalam bentuk *tagging* kegiatan/RO yang secara spasial maupun fungsional mendukung agenda utama di setiap PN, khususnya ketahanan pangan dan energi, hilirisasi SDA, penciptaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan kawasan pedesaan dan perkotaan, dan lain sebagainya. Dari dukungan ke semua PN dalam RPJMN 2025-2029, terdapat 2 fokus dukungan (pada level manfaat/dampak) dari pembangunan bidang transportasi terhadap pencapaian Sasaran Nasional RPJMN 2025-2029, yakni berkenaan dengan target peningkatan stok infrastruktur terhadap PDB (PN3), dengan target menjadi 48,5% PDB di Tahun 2029 dari baseline 16,5% PDB di Tahun 2024 dan target penurunan biaya logistik (PN5), dengan target menjadi 12,5% PDB di Tahun 2029 dari baseline 14,29% PDB di Tahun 2024.

Dalam mendukung arah kebijakan pembangunan transportasi nasional RPJMN 2025-2029 yakni Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda, maka Fokus pembangunan bidang transportasi diarahkan pada 3 komponen bisnis utama (*core business*) Kementerian Perhubungan. Fokus tersebut merepresentasikan hasil utama (*main-outcome*) dari kinerja Kementerian Perhubungan dalam menyediakan pelayanan publik sesuai tugas dan fungsi yang diembankan Presiden melalui Perpres No.173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan.

- 1) Konektivitas, aksesibilitas, integrasi transportasi secara multimoda.

Konektivitas terkait dengan penyediaan hubungan di setiap wilayah melalui simpul dan jaringan pelayanan transportasi dalam rangka distribusi orang, barang, dan jasa. Aksesibilitas berkenaan dengan kemudahan masyarakat (semua golongan di semua lokasi) dalam menjangkau layanan transportasi. Sedangkan integrasi berkaitan dengan tingkat ketepaduan penyediaan prasarana dan jaringan

transportasi secara internmoda/antarmoda/multimoda untuk memaksimalkan manfaat dari utilisasi setiap moda.

2) Efisiensi dan efektivitas pelayanan transportasi

Efisiensi dan efektivitas pelayanan transportasi merupakan representasi dari terwujudnya konektivitas, aksesibilitas dan integrasi transportasi yang paripurna. Pelayanan transportasi yang efisien dan efektif diindikasikan melalui tingkat kehandalan (tersedia merata, frekuensi dan kapasitas memadai, dan tepat waktu), serta kualitas pelayanan yang prima (selamat, aman, nyaman, dan lancar) dengan biaya transportasi yang terjangkau dan tetap kompetitif, dengan mengedepannya prinsip transportasi yang berkelanjutan (dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan).

3) Keselamatan dan keamanan transportasi.

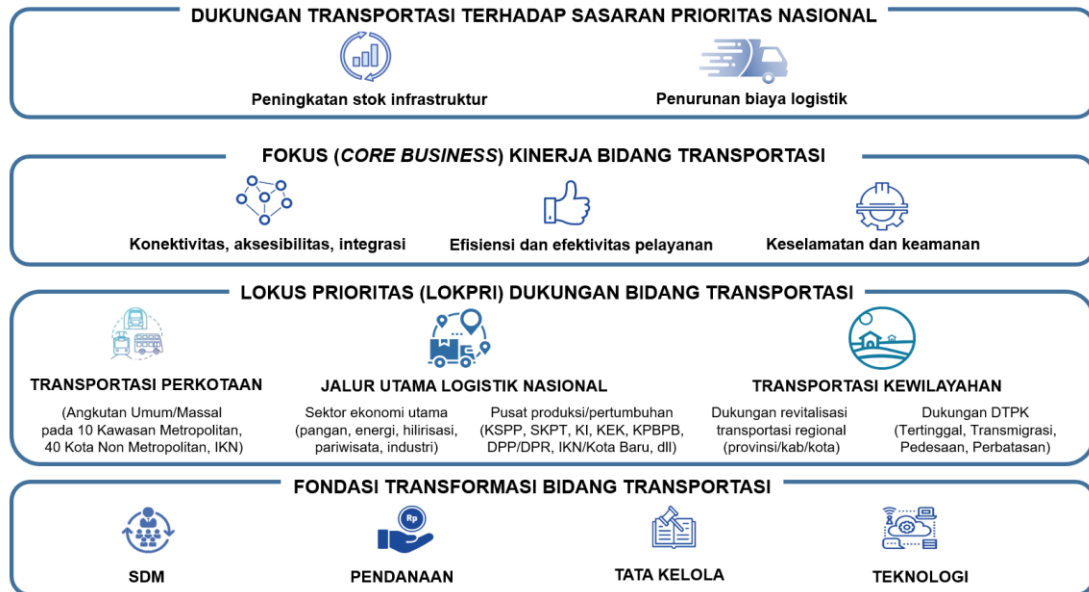
Keselamatan dan keamanan transportasi merupakan hal pokok yang tidak bisa ditawar dalam penyelenggaraan transportasi. Tujuan utama transportasi (selain dalam rangka mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat) adalah agar bagaimana proses pemindahan orang/barang melalui moda-moda transportasi yang ada berlangsung dengan aman dan selamat, sehingga dapat menghindarkan terjadinya kerugian materiil dan in-materiil yang lebih besar.

Untuk menjalankan fokus utama Kementerian Perhubungan 2025-2029 yang akan ditempuh melalui strategi utama (*grand-strategy*) seperti yang diilustrasikan pada **Gambar 3.1**.

Dalam rangka optimalisasi dukungan terhadap pencapaian sasaran RPJMN 2025-2029, maka pelaksanaan pembangunan bidang transportasi akan difokuskan pada beberapa lokasi prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029 (dengan tetap memperhatikan pencapaian *main-outcome* dari pelaksanaan kinerja *core-business* Kementerian Perhubungan di atas), yakni:

- 1) Pengembangan transportasi perkotaan. Khususnya melalui pengembangan sistem angkutan massal perkotaan (berbasis jalan maupun kereta api) dan kegiatan lainnya akan difokuskan pada kota-kota prioritas dalam RPJMN 2025-2029, yakni: 10 kota Metropolitan, 40 kota non-metropolitan, pembangunan IKN).
- 2) Pengembangan jalur utama logistik nasional akan difokuskan pada:
 - a. Jalur logistik yang mendukung sektor ekonomi utama RPJMN 2025-2029, terutama: ketahanan pangan/energi/air, pengembangan industri kreatif, agromaritim, serta hilirisasi/industri SDA.
 - b. Jalur logistik untuk mendukung lokasi pusat pertumbuhan dan pusat ekonomi, terutama: pusat pertumbuhan eksisting, kota baru/IKN, KSPP/Food Estate, SKPT, KI/KEK/KPBPB, Daerah Pariwisata Prioritas dan Regeneratif, IKN/Kota Baru, dll
- 3) Pengembangan transportasi kewilayahan dalam meningkatkan pemerataan penyediaan layanan transportasi, yang akan difokuskan pada:

- a. Dukungan bagi revitalisasi transportasi regional provinsi/kab/kota, termasuk pengembangan transportasi perdesaan.
- b. Dukungan transportasi terhadap daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal, kepulauan terpencil dan terluar (DTPK), dan daerah transmigrasi.



Gambar 3.1 Fokus Kebijakan Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029
(Sumber: Renstra Kementerian Perhubungan 2025-2029)

3.2.1.2 Strategi Utama Kementerian Perhubungan 2025-2029

Penyusunan strategi utama pembangunan bidan transportasi yang akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan 2025-2029 didasarkan kepada 2 (dua) kondisi pemicu (*trigger condition*) berikut:

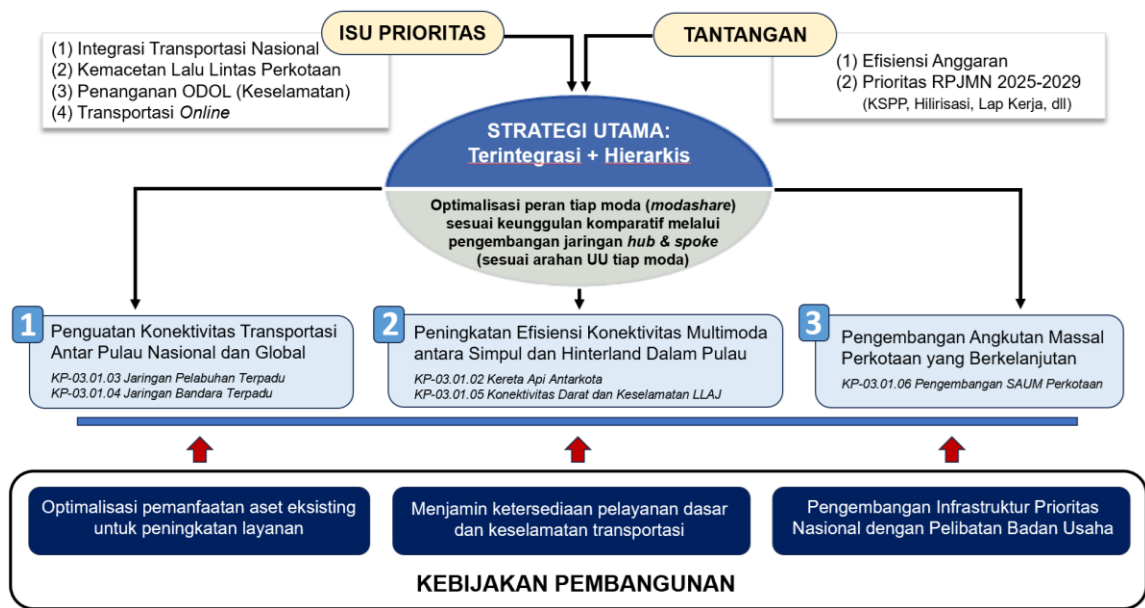
- 1) Isu utama (*main issues*) yang mendapatkan atensi RPJMN 2025-2029 di bidang transportasi, yakni berkenaan dengan:
 - a. Rendahnya tingkat integrasi transportasi nasional. Tingginya biaya logistik nasional dan biaya hidup masyarakat perkotaan, ditengarai disebabkan oleh belum baiknya integrasi transportasi nasional. Integrasi yang buruk pada simpul transportasi menyebabkan *extra cost* hingga 50% dari total, sedangkan minimnya integrasi antara angkutan utama dengan feeder, menyebabkan biaya *first-last miles* sangat mahal (antara 35-64% dari total).
 - b. Kemacetan lalu lintas di kawasan perkotaan. Pada identifikasi isu strategis PN3 RPJMN 2025-2029 disampaikan bahwa salah satu permasalahan dalam upaya mencapai sasaran terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan adalah tingginya kerugian ekonomi akibat kemacetan lalu lintas (Rp 65 Triliun per tahun) yang diakibatkan oleh terbatasnya sistem angkutan umum

perkotaan (pangsa angkutan umum kota-kota di Indonesia masih di bawah 20%) dan penyediaan kapasitas jalan yang tidak optimal pemanfaatannya.

- c. Permasalahan ODOL (*Over Dimension and Overload*). Dalam RPJMN 2025-2029 diidentifikasi bahwa salah satu permasalahan keselamatan lalu lintas adalah tingginya pelanggaran ODOL yang berdampak pada (i) percepatan laju kerusakan jalan (kerugiannya mencapai Rp 43,4 Triliun/tahun), (ii) peningkatan potensi terjadinya kecelakaan (30-40% kecelakaan di jalan melibatkan truk ODOL), serta (iii) peningkatan kemacetan lalu lintas di sejumlah lokasi.
 - d. Persaingan transportasi *online* yang saat ini terjadi perlu diatur agar menjadi persaingan yang adil dan wajar. Untuk itu, regulasi transportasi online juga harus mempertimbangkan keseimbangan ekosistem yang telah terbangun dalam jasa transportasi online, agar berjalan seimbang dan berkelanjutan. Selain itu terdapat sejumlah isu yang berkembang di masyarakat, seperti adanya potongan aplikasi lebih dari 20% bagi mitra serta wacana mitra transportasi online sebagai pegawai tetap.
- 2) Tantangan (*challenges*) yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan bidang transportasi di periode 2025-2029, terutama berasal dari:
- a. Kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden khususnya di sektor infrastruktur yang diarahkan lebih banyak dibiayai oleh swasta. Sesuai skenario kebutuhan investasi dan pembiayaan dalam RPJMN 2025-2029 maka proporsi pembiayaan untuk investasi antara APBN : BUMN : Swasta Masyarakat adalah 7,22%: 6,13%: 86,65%. Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat sampai dengan saat ini stok infrastruktur transportasi masih sekitar 70% dikuasai oleh Pemerintah.
 - b. Cukup banyaknya prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 yang membutuhkan dukungan dari bidang transportasi, khususnya terkait dengan ketahanan pangan/*food estate*, hilirisasi SDA, pengembangan sejumlah KI, KEK, DPP/DPR (Destinasi Pariwisata Prioritas/Destinasi Pariwisata Regeneratif), perkuatan konektivitas untuk mengurangi biaya logistik, hingga dukungan terhadap pengembangan kawasan pedesaan, DTPK, daerah transmigrasi, serta kawasan perkotaan prioritas.

Strategi utama yang akan ditempuh pada dasarnya dikembalikan kepada pelaksanaan konsep jaringan transportasi nasional yang telah diatur di UU setiap moda transportasi selalu memandatkan agar pengembangan jaringan transportasi dilakukan

- 1) Secara terintegrasi, baik internmoda/antarmoda/multimoda sesuai keunggulan komparatif setiap moda untuk transportasi penumpang/barang dalam cakupan antarwilayah antarkota (dalam pulau, antarpulau, internasional) maupun perkotaan.
- 2) Secara terhierarki dari simpul dan jaringan utama (*mainline*) hingga ke jaringan pendukung (*feeder*) yang konsep dan terminologinya sudah diatur dalam UU, PP, dan peraturan pelaksanaannya di masing-masing moda.



Gambar 3.2 Strategi Utama Pembangunan Kementerian Perhubungan 2025-2029

Strategi pelaksanaan pembangunan bidang transportasi yang akan dilakukan Kementerian Perhubungan dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1) Optimalisasi pemanfaatan aset eksisting untuk peningkatan layanan

Stok infrastruktur transportasi eksisting saat ini sudah sangat besar (sekitar 5,70% PDB) yang seharusnya dapat dioptimalkan pemanfaatannya agar dapat memberikan layanan yang maksimal bagi masyarakat. Optimalisasi ini dilakukan melalui upaya pemeliharaan, pengoperasian, dan pengembangan sesuai kebutuhan dan standar teknis, serta sistem pengelolaan yang lebih progresif dengan berbagai skema KSP (Kerja Sama Pemanfaatan) maupun transformasi UPT pelaksana menjadi BLU atau Perum.

2) Menjamin ketersediaan pelayanan dasar dan keselamatan transportasi

Terbatasnya ketersediaan anggaran pemerintah, mengharuskan agar alokasi dana Pemerintah difokuskan pada upaya untuk menjamin ketersediaan pelayanan dasar transportasi keperintisan dan bersubsidi bagi kawasan DTPK dan bagi golongan miskin perkotaan, serta diarahkan untuk menjamin keselamatan transportasi melalui penyediaan fasilitas keselamatan keamanan maupun operasional pengawasan dan pengendalian.

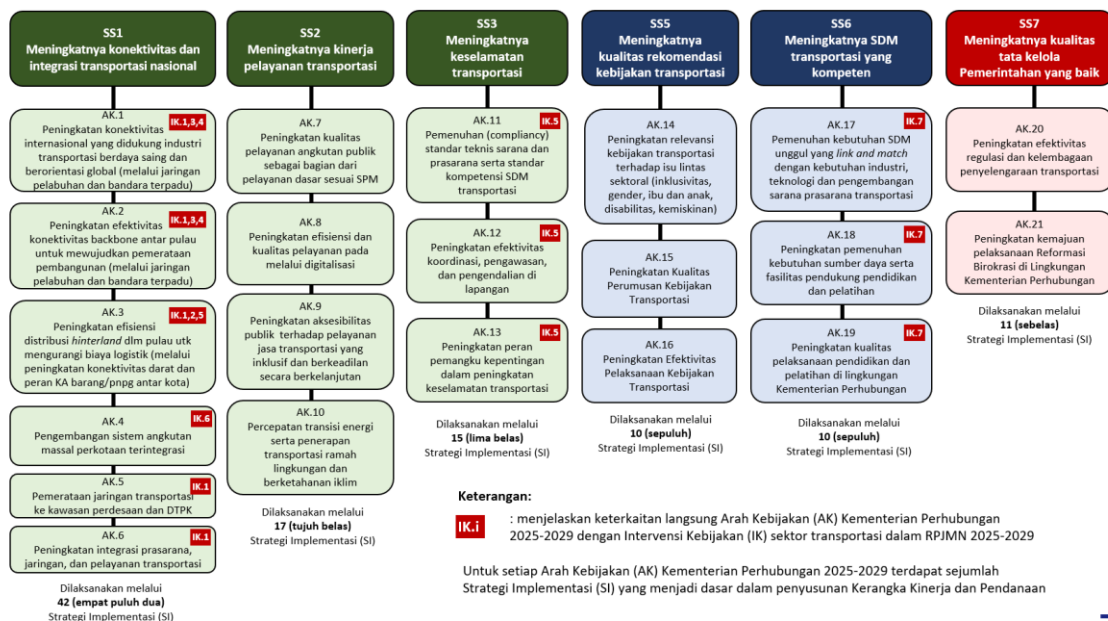
3) Pengembangan Infrastruktur Prioritas Nasional dengan Pelibatan Badan Usaha

Pengembangan infrastruktur transportasi akan diprioritaskan pada dukungan terhadap program Prioritas Nasional (PN) untuk mendukung ketahanan pangan, hilirisasi, pengembangan KI/KEK/DPP/DPK, dan lain-lain dengan sebesar-besarnya melibatkan peran Badan Usaha, khususnya melalui skema PINA serta sejumlah variasi skema KPBU.

3.2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029

Secara lebih spesifik struktur, terdapat 21 Arah Kebijakan (AK) untuk mencapai masing-masing Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan untuk periode 2025-2029 yang terhubung dengan Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Transportasi dan Prioritas Pembangunan Nasional sesuai Visi dan Misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 disampaikan pada **Gambar 3.3**. Arah Kebijakan (AK) ini merupakan penjabaran dari fokus Kementerian Perhubungan yang mencakup efektivitas dampak terhadap dukungan pencapaian Sasaran Nasional (SN) RPJMN 2025-2029, pencapaian kinerja pelayanan publik yang menjadi *core-business* Kementerian Perhubungan, *focusing* dukungan pada lokasi/sektor pembangunan utama dalam RPJMN 2025-2029, serta penyediaan sumberdaya dan tata kelola bidang transportasi yang memadai.

Pada beberapa butir berikut akan disampaikan Strategi Implementasi (SI) untuk setiap Arah Kebijakan (AK) kementerian Perhubungan 2025-2029, dimana Strategi Implementasi tersebut tidak terlepas dari penerapan konsep strategi utama pengembangan jaringan transportasi serta implementasi teori maupun regulasi yang berlaku di bidang transportasi. Strategi Implementasi ini berisi indikasi program/ kegiatan/project strategis yang memiliki peran signifikan dalam mewujudkan Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan serta mendukung pencapaian Sasaran Nasional (SN) dalam RPJMN 2025-2029.



Gambar 3.3 Struktur Arah Kebijakan (AK) untuk Mencapai Sasaran Srategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029

Dukungan dan peran strategis Sekretariat Jenderal dalam mendukung arah kebijakan Kementerian Perhubungan dengan memberikan dukungan manajemen terhadap transformasi tata kelola Kementerian Perhubungan, memberikan dukungan teknis terhadap peningkatan kinerja Kementerian Perhubungan dan mewujudkan *Good*

Government di Kementerian Perhubungan. Beberapa Arah Kebijakan Kementerian Perhubungan yang teridentifikasi menjadi penugasan Sekretariat Jenderal.

**Tabel 3.2 Dukungan Sekretariat Jenderal Terhadap Arah Kebijakan
Kementerian Perhubungan**

Sasaran	Arah Kebijakan	Dukungan Sekretariat Jenderal
SS1 Meningkatnya konektivitas dan integrasi transportasi nasional	AK.1 peningkatan konektivitas internasional untuk mendukung daya saing ekonomi dan kedaulatan nasional	- Dukungan tata kelola dalam pengembangan dan pembangunan konektivitas dan integrasi transportasi nasional - Dukungan teknis terutama berkaitan dengan penyediaan alternatif pembiayaan infrastruktur transportasi - Dukungan dalam pengembangan digitalisasi transportasi perkotaan - Dukungan fasilitas kemitraan dan kerjasama pengembangan dan pembangunan transportasi nasional
	AK.2 Peningkatan efektivitas konektivitas <i>backbone</i> antar pulau untuk mewujudkan pemerataan pembangunan	
	AK.3 Peningkatan efisiensi sistem distribusi hinterland dalam pulau untuk mengurangi biaya logistik	
	AK.4 Pengembangan sistem angkutan massal perkotaan terintegrasi	
	AK.5 Pengembangan transportasi ke kawasan tertinggal dan perdesaan	
	AK.6 Peningkatan integrasi prasarana, jaringan, dan pelayanan transportasi	
SS2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	AK.7 Peningkatan kualitas pelayanan angkutan publik sebagai bagian dari pelayanan dasar	- Dukungan pengelolaan transportasi berkelanjutan dalam pelayanan transportasi - Dukungan pengembangan digitalisasi dalam pelayanan transportasi - Dukungan fasilitas kemitraan dan kerjasama pelayanan transportasi - Dukungan dalam peningkatan pelayanan publik sektor transportasi sebagai pelayanan dasar
	AK.8 Peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan melalui digitalisasi	
	AK.9 Peningkatan aksesibilitas publik terhadap pelayanan jasa transportasi yang inklusif dan berkeadilan	
	AK.10 Percepatan transisi energi serta penerapan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim	
SS3 Meningkatnya keselamatan transportasi	AK.11 Pemenuhan (<i>compliance</i>) standar teknis sarana dan prasarana transportasi	- Dukungan manajemen keselamatan transportasi dalam meningkatkan kinerja Kementerian Perhubungan - Dukungan penegakan hukum pelayanan yang berkeadilan, transparan dan berstandar internasional dalam upaya memperkuat sistem keselamatan pelayanan nasional menuju transportasi laut yang selamat, modern dan berdaya saing global - Dukungan investigasi kecelakaan transportasi yang independen dalam rangka mendukung peningkatan keselamatan transportasi - Dukungan pusat pengembangan SDM investigasi kecelakaan transportasi
	AK.12 Peningkatan efektivitas koordinasi, pengawasan, dan pengendalian di lapangan	
	AK.13 Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam peningkatan keselamatan transportasi	
SS4 Meningkatnya kualitas kebijakan di bidang transportasi	AK.14 Peningkatan relevansi kebijakan transportasi terhadap isu lintas sektoral (inklusivitas, gender, ibu dan anak, disabilitas, kemiskinan)	- Dukungan implementasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan transportasi berkelanjutan - Dukungan dalam kebijakan transportasi terhadap isu lintas sektoral (inklusivitas, gender, ibu dan anak, disabilitas, kemiskinan) - Dukungan pengembangan digitalisasi dalam pelayanan transportasi - Dukungan fasilitas kemitraan dan kerjasama pelayanan transportasi
	AK.15 Peningkatan kualitas perumusan kebijakan transportasi	
	AK.16 Peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan transportasi	

Sasaran	Arah Kebijakan	Dukungan Sekretariat Jenderal
SS5 Meningkatnya SDM transportasi yang kompeten	AK.17 Pemenuhan kebutuhan SDM unggul yang link and match dengan kebutuhan industri, teknologi dan pengembangan sarana prasarana transportasi	- Dukungan mempersiapkan SDM transportasi yang profesional - Dukungan pelaksanaan sistem merit - Dukungan dalam implementasi manajemen talenta Kementerian Perhubungan - Dukungan pelayanan pembinaan jabatan fungsional transportasi
	AK.18 Peningkatan pemenuhan kebutuhan sumber daya serta fasilitas pendukung pendidikan dan pelatihan	
	AK.19 Peningkatan kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Perhubungan	
SS6 Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Kementerian Perhubungan	AK.20 Peningkatan efektivitas regulasi dan kelembagaan penyelenggaraan transportasi	- Dukungan transformasi tata kelola Kementerian Perhubungan - Dukungan tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Kementerian Perhubungan
	AK.21 Peningkatan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan	

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029

Transformasi Tata Kelola Sektor Transportasi 2025-2029 difokuskan pada penguatan kelembagaan yang tepat fungsi, kebijakan dan perencanaan yang efektif dan adaptif, penyempurnaan fondasi penataan regulasi yang efektif, peningkatan kapasitas SDM, penerapan manajemen risiko, peningkatan pelayanan publik, peningkatan digitalisasi teknologi informasi. Arah kebijakan Sekretariat Jenderal 2025-2029 difokuskan pada strategi-strategi dalam menjawab isu strategis yang menjadi tantangan ke depan dalam mewujudkan tata kelola sektor transportasi yakni:

- 1) Pemanfaatan digitalisasi dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik sektor transportasi.
- 2) Penguatan kelembagaan agar lebih lincah, responsif dan mampu beradaptasi.
- 3) Penguatan kebijakan dan regulasi yang adaptif.
- 4) Peningkatan kompetensi SDM transportasi termasuk peningkatan kompetensi SDM jabatan fungsional transportasi.
- 5) Penerapan manajemen risiko.
- 6) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan memperhatikan keselarasan dengan arahan kebijakan transportasi nasional, dukungan Sekretariat Jenderal dalam transformasi tata kelola sektor transportasi dan isu strategis ditetapkan arah kebijakan untuk mencapai Sasaran Program Sekretariat Jenderal 2025-2029 yang meliputi:

1. Sasaran Program 1 (SP1) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Sekretariat Jenderal dengan Arah Kebijakan 1 (AK1) Peningkatan Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan.

2. Sasaran Program 2 (SP2) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Sekretariat Jenderal dengan Arah Kebijakan (AK) yang terdiri dari:

- a. Arah Kebijakan 2 (AK2) Peningkatan Tata Kelola Manajemen Perencanaan Kementerian Perhubungan.
- b. Arah Kebijakan 3 (AK3) Peningkatan Tata Kelola SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan.
- c. Arah Kebijakan 4 (AK4) Peningkatan Tata Kelola, Pengendalian dan Pengawasan Keuangan dan Penganggaran Kementerian Perhubungan.
- d. Arah Kebijakan 5 (AK5) Peningkatan Tata Kelola Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dan Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan.
- e. Arah Kebijakan 6 (AK6) Peningkatan Kualitas Pengawasan Kearsipan dan Penyelenggaraan Perkantoran.
- f. Arah Kebijakan 7 (AK7) Peningkatan Layanan Informasi dan Efektivitas Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan.
- g. Arah Kebijakan 8 (AK8) Peningkatan Penguatan Pondasi dan Berlangsungnya Transformasi Digital Sektor Transportasi dan Kualitas Keterpaduan Data dalam Satu Data Transportasi.
- h. Arah Kebijakan 9 (AK9) Peningkatan Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan.
- i. Arah Kebijakan 10 (AK10) Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi.
- j. Arah Kebijakan 11 (AK11) Peningkatan Inovasi Dalam Pembiayaan Infrastruktur Transportasi.
- k. Arah Kebijakan 12 (AK12) Peningkatan Kualitas Manajemen Keselamatan Transportasi.
- l. Arah Kebijakan 13 (AK13) Peningkatan Kualitas Keselamatan Pelayaran.
- m. Arah Kebijakan 14 (AK14) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, Aset, BMN dan Umum Sekretariat Jenderal.
- n. Arah Kebijakan 15 (AK15) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Organisasi dan SDM Sekretariat Jenderal.
- o. Arah Kebijakan 16 (AK16) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Sekretariat Jenderal.
- p. Arah Kebijakan 17 (AK17) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Komunikasi Publik dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal.
- q. Arah Kebijakan 18 (AK18) Peningkatan Kualitas Legislasi dan Litigasi Sekretariat Jenderal.

3. Sasaran Program 3 (SP3) Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan Sekretariat Jenderal dengan Arah Kebijakan 19 (AK19) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan dan Transportasi yang Berkelanjutan.

3.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029

Sesuai arah kebijakan Sekretariat Jenderal 2025-2029, penugasan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi difokuskan pada peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Jabatan Fungsional Transportasi (arah kebijakan 10/AK10). Untuk mengimplementasikan arah kebijakan tersebut, selanjutnya lebih detail diinventarisasi 14 arah kebijakan dalam pelaksanaan sasaran program Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029, yaitu:

1. Untuk mencapai Sasaran Kegiatan 2.2 (SK2.2) Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan, terdapat 8 Arah Kebijakan (AK) yang meliputi:
 - a. Arah Kebijakan 1 (AK1) Pembentukan Regulasi dan NSPK Jabatan Fungsional Transportasi.
 - b. Arah Kebijakan 2 (AK2) Peningkatan Pelaksanaan Pemetaan, Penetapan, Pemenuhan dan Pengangkatan Jabatan Fungsional Transportasi.
 - c. Arah Kebijakan 3 (AK3) Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi.
 - d. Arah Kebijakan 4 (AK4) Peningkatan Rekomendasi Kompetensi dan Asistensi Tugas Jabatan Fungsional Transportasi.
 - e. Arah Kebijakan 5 (AK5) Peningkatan Kualitas Kurikulum Pelatihan Jabatan Fungsional Transportasi.
 - f. Arah Kebijakan 6 (AK6) Peningkatan Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Program Pelatihan Jabatan Fungsional Transportasi.
 - g. Arah Kebijakan 7 (AK7) Peningkatan Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional Transportasi.
 - h. Arah Kebijakan 8 (AK8) Peningkatan Pelaksanaan Fasilitas dan Pembinaan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Transportasi.
 - i. Arah Kebijakan 9 (AK9) Peningkatan Kualitas Penyediaan Data dan Informasi Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi.
 - j. Arah Kebijakan 10 (AK10) Peningkatan Pelayanan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi.
2. Untuk mencapai Sasaran Kegiatan 2.19 (SK2.19) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dukungan Manajemen di Lingkungan Sekretariat Jenderal, terdapat 2 Arah Kebijakan (AK) yang meliputi:
 - a. Arah Kebijakan 11 (AK11) Peningkatan efektivitas regulasi dan kelembagaan penyelenggaraan pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi

- b. Arah Kebijakan 12 (AK12) Peningkatan akuntabilitas dalam manajemen kinerja perencanaan di lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi
- c. Arah Kebijakan 13 (AK13) Peningkatan akuntabilitas dalam manajemen kinerja keuangan dan aset di lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi.
- d. Arah Kebijakan 14 (AK14) Peningkatan manajemen sumber daya manusia di lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi.
- e. Arah Kebijakan 15 (AK15) Peningkatan pengelolaan kearsipan dan penyelenggaraan perkantoran di lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi.

Penjelasan strategi implementasi dari setiap arah kebijakan disampaikan pada **Tabel 3.3**. Selanjutnya pada **Gambar 3.4** dan **Tabel 3.4** disampaikan *Grand Timeline* Program Utama Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029 dan implementasi arah kebijakan dan strategi dalam pencapaian sasaran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029

Tabel 3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi dalam Pencapaian Sasaran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029

Tujuan	Sasaran Kegiatan	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
Tujuan 1: Optimalnya Dukungan Teknis Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Guna Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Kementerian Perhubungan	Sasaran Kegiatan 2.2 (SK2.2) Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan	Arah Kebijakan 1 (AK1) Pembentukan Regulasi dan NSPK Jabatan Fungsional Transportasi	- Melanjutkan pembentukan Jabatan Fungsional Transportasi sesuai Permen PAN RB No. 1 Tahun 2023 - Melaksanakan penyusunan Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Transportasi (Formasi Jabatan Fungsional Transportasi penetapan melalui Permenhub) - Melaksanakan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi (SKJ Jabatan Fungsional Transportasi penetapan melalui Permen PANRB) - Melaksanakan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (Juklak/Juknis Jabatan Fungsional Transportasi penetapan melalui Permenhub) - Melaksanakan penyusunan Standar Kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional Transportasi
		Arah Kebijakan 2 (AK2) Peningkatan Pelaksanaan Pemetaan, Penetapan, Pemenuhan dan Pengangkatan Jabatan Fungsional Transportasi	- Melakukan perhitungan kebutuhan pemetaan dan penetapan Jabatan Fungsional Transportasi - Melaksanakan pemenuhan dan pengangkatan kebutuhan Jabatan Fungsional Transportasi - Melaksanakan penyusunan informasi faktor Jabatan Fungsional Transportasi - Melaksanakan penyusunan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Jabatan Fungsional Transportasi
		Arah Kebijakan 3 (AK3) Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi	- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi - Meningkatkan kualitas dan kompetensi penilai teknis (asesor) untuk uji kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi melalui penyusunan pedoman pemenuhan persyaratan penilai teknis dan pedoman bimbingan teknis/pendidikan dan latihan penilai teknis (asesor) - Melakukan penyusunan pedoman pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi yang meliputi kebutuhan uji kompetensi, penyusunan metode dan instrumen uji kompetensi (tertulis, portofolio, wawancara, observasi, simulasi praktek kerja dll), pengumpulan, validasi dan penilaian hasil uji kompetensi, penyusunan rekomendasi kelulusan, penyusunan Berita Acara kelulusan dan penetapan hasil uji kompetensi oleh pejabat berwenang - Melakukan koordinasi, kolaborasi, sinergi dan studi banding (<i>benchmarking</i>) dengan perguruan tinggi, akademisi, praktisi, asosiasi profesi dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu uji kompetensi - Menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan uji kompetensi - Meningkatkan kompetensi pegawai dalam menyelenggarakan uji kompetensi
		Arah Kebijakan 4 (AK4)	Meningkatkan penyusunan rekomendasi pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi

RENCANA STRATEGIS
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI TAHUN 2025-2029

Tujuan	Sasaran Kegiatan	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
		Peningkatan Rekomendasi Kompetensi dan Asistensi Tugas Jabatan Fungsional Transportasi	- Melakukan penyusunan kamus kompetensi teknis Jabatan Fungsional Transportasi - Melakukan penyusunan tata cara asistensi tugas Jabatan Fungsional Transportasi yang berisikan identifikasi kebutuhan asistensi, penjelasan ruang lingkup, pelaksanaan tugas, peningkatan kapasitas dan pengembangan tugas Jabatan Fungsional Transportasi - Pengembangan sistem informasi manajemen Jabatan Fungsional Transportasi yang terpusat dan terintegrasi untuk memperumud proses asistensi tugas, pemantauan kinerja dan pelaporan angka kredit
		Arah Kebijakan 5 (AK5) Peningkatan Kualitas Kurikulum Pelatihan Jabatan Fungsional Transportasi	- Meningkatkan penyusunan analisis Kebutuhan Pelatihan Fungsional Jabatan Fungsional Transportasi - Melakukan koodinasi, kolaborasi, sinergi dan studi banding (<i>benchmarking</i>) dengan perguruan tinggi, akademisi, praktisi, asosiasi profesi dalam rangka meningkatkan penjaminan mutu kurikulum (struktur, uji publik validasi kurikulum dll) - Meningkatkan pelaksanaan evaluasi, monitoring dan review berkala terhadap kurikulum pelatihan fungsional Jabatan Fungsional Transportasi
		Arah Kebijakan 6 (AK6) Peningkatan Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Program Pelatihan Jabatan Fungsional Transportasi	- Meningkatkan standar mutu penyelenggaraan pelatihan Jabatan Fungsional Transportasi melalui penyusunan standar kompetensi, standar pengelolaan pelatihan, standar fasilitator pelatihan, standar sarana dan prasarana, standar peserta, standar evaluasi dan standar hasil pelatihan - Membangun kolaborasi dan kemitraan dengan perguruan tinggi, akademisi, pakar/ahli dalam penyelenggaraan program pelatihan Jabatan Fungsional Transportasi - Pembentukan Tim Penjamin Mutu yang dapat melibatkan akademisi, pakar/ahli, praktisi - Melakukan penyusunan tahapan pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan Jabatan Fungsional Transportasi - Meningkatkan kerjasama nasional dan internasional dalam mendukung pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM Jabatan Fungsional Transportasi - Melakukan pemantauan dan evauasi secara berkala untuk memastikan relevansi dan kesesuaian dengan perkembangan saat ini
		Arah Kebijakan 7 (AK7) Peningkatan Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional Transportasi	- Meningkatkan pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional Transportasi melalui penyusunan pedoman dan kriteria pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional Transportasi termasuk pembentukan tim penilaian kinerja pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional Transportasi - Meningkatkan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Transportasi melalui penyusunan pedoman dan kriteria penilaian kinerja dan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Transportasi - Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan karier pemangku Jabatan Fungsional Transportasi
		Arah Kebijakan 8 (AK8)	Meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pembentukan organisasi profesi melalui penyusunan regulasi mengenai pembentukan organisasi profesi

RENCANA STRATEGIS
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI TAHUN 2025-2029

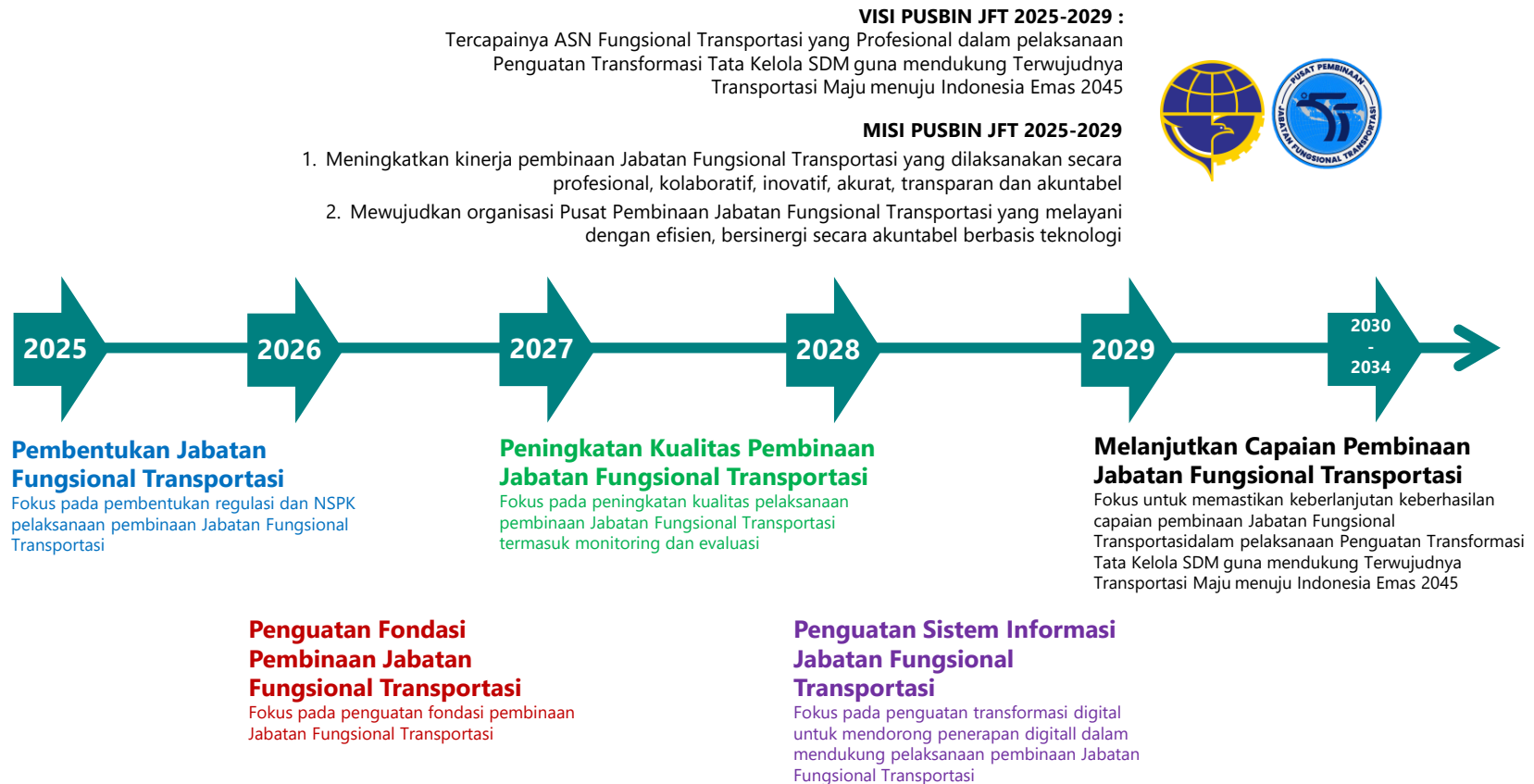
Tujuan	Sasaran Kegiatan	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
		Peningkatan Pelaksanaan Fasilitas dan Pembinaan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Transportasi	- Meningkatkan pembinaan organisasi profesi yang telah dibentuk melalui identifikasi ruang lingkup, persyaratan, koordinasi dan evaluasi serta pengukuhan organisasi profesi - Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan organisasi profesi dalam mendorong standar pelatihan, sertifikasi dan kode etik profesi yang jelas dan terukur - Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan organisasi profesi dalam mendorong penyelenggaraan program pelatihan, lokakarya, seminar dan kegiatan lainnya yang relevan dengan kebutuhan aktual dan tantangan profesi saat ini - Meningkatkan monitoring dan evaluasi keterlibatan pemangku Jabatan Fungsional Transportasi dalam organisasi profesi
		Arah Kebijakan 9 (AK9) Peningkatan Kualitas Penyediaan Data dan Informasi Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	- Pelaksanaan transformasi digital untuk mendorong penerapan aplikasi dalam mendukung pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi - Penyediaan data dan informasi pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi yang <i>real time</i> - Menyelesaikan proses uji coba (UAT/VA test) dan simplifikasi aplikasi Sistem Informasi Jabatan Fungsional untuk memastikan implementasinya berjalan lancar - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyediaan data dan informasi Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi
		Arah Kebijakan 10 (AK10) Peningkatan Pelayanan Koordinasi dan Konsultasi Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	- Menyelenggarakan forum koordinasi dengan unit kerja Bagian SDM di masing-masing Direktorat Jenderal Teknis Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk membahas perkembangan isu terkini terkait perencanaan dan pembentukan, peningkatan kompetensi, pengembangan karier Jabatan Fungsional Transportasi - Meningkatkan pelaksanaan pelayanan konsultasi Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dengan Direktorat Jenderal Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Kementerian/Lembaga lain - Meningkatkan pelaksanaan pelayanan konsultasi Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi yang bersifat terbuka dengan Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota Direktorat Jenderal Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan - Menyediakan saluran komunikasi khusus (seperti <i>helpdesk daring</i>, nomor kontak prioritas, media sosial) untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan konsultasi dan koordinasi
Tujuan 2: Terwujudnya <i>Good Government</i> di Lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	Sasaran Kegiatan 2.19 (SK2.19) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dukungan Manajemen di	Arah Kebijakan 11 (AK11) Peningkatan efektivitas regulasi dan kelembagaan penyelenggaraan pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	- Meningkatkan ketersediaan regulasi, NSPK termasuk proses bisnis dan standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi - Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi (termasuk penataan struktur organisasi dan pembagian peran dengan unit kerja lain di lingkungan Kementerian Perhubungan)

RENCANA STRATEGIS
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI TAHUN 2025-2029

Tujuan	Sasaran Kegiatan	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
	Lingkungan Sekretariat Jenderal		- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Direktorat Jenderal teknis, K/L terkait, Pemerintah Daerah, Akademisi, Organisasi Profesi dan stakeholders lainnya dalam rangka pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi - Meningkatkan kerjasama nasional dalam mendukung pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM Pusat Pembinaan
		Arah Kebijakan 12 (AK12) Peningkatan akuntabilitas dalam manajemen kinerja perencanaan di lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	- Peningkatan keterpaduan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja di lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi - Peningkatan kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja (LKIP) di lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi - Peningkatan efektivitas pelaksanaan evaluasi dan pengendalian kinerja di lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi - Peningkatan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi
		Arah Kebijakan 13 (AK13) Peningkatan akuntabilitas dalam manajemen kinerja keuangan dan aset di lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	- Peningkatan kualitas perencanaan anggaran dengan pemanfaatan standar biaya umum dan standar biaya khusus secara optimal - Peningkatan kualitas implementasi, dan pelaksanaan anggaran melalui percepatan penyerapan anggaran serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran - Percepatan/akselerasi proses pengadaan barang dan jasa agar kegiatan prioritas dapat diselesaikan tepat waktu dengan <i>output</i> maksimal - Penerapan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel yang dapat menggunakan sistem digitalisasi keuangan
		Arah Kebijakan 14 (AK14) Peningkatan manajemen sumber daya manusia di lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	- Pemenuhan jumlah pegawai melalui penerimaan/rekrutment pegawai Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi sesuai Analisis Beban Kerja - Pelaksanaan metoda pengisian jabatan melalui seleksi terbuka dan uji kompetensi sesuai standar yang berlaku - Penerapan sistem pengembangan karier ASN berbasis hasil penilaian kinerja dan kesesuaian kompetensi
		Arah Kebijakan 15 (AK15) Peningkatan pengelolaan kearsipan dan penyelenggaraan perkantoran di lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	- Peningkatan koordinasi dengan Biro Umum berkaitan dengan regulasi dan tata kelola internal kearsipan dan layanan perkantoran di internal Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi - Penataan ulang tata ruang perkantoran untuk memaksimalkan kapasitas dan efisiensi alur kerja - Peningkatan fasilitas dan sarana melalui penyediaan ruang penyimpanan terbatas, penyediaan peralatan dan perlengkapan kearsipan - Penyusunan sistem dan prosedur pengarsipan antara lain sistem penyimpanan arsip, pengelolaan arsip tidak aktif, pemeliharaan arsip - Pengembangan sistem administrasi perkantoran berbasis digitasi (<i>e-office</i>)

RENCANA STRATEGIS
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI TAHUN 2025-2029

Tujuan	Sasaran Kegiatan	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
			• Peningkatan digitalisasi pengarsipan dengan mengubah arsip fisik menjadi format digital agar lebih mudah dikelola, diakses dan disimpan secara elektronik • Peningkatan kualitas pegawai melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, sertifikasi profesi/kompetensi bidang kearsipan dan penyelenggaraan perkantoran • Peningkatan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset perkantoran • Penyediaan peralatan penunjang penyelenggaraan perkantoran agar dapat mendukung pelaksanaan pekerjaan secara optimal



Gambar 3.4 *Grand Timeline* Program Utama Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029

Tabel 3.4 Implementasi Arah Kebijakan dan Strategi dalam Pencapaian Sasaran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi
2025-2029

Arah Kebijakan	Strategi/Kegiatan Utama	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034
Pembentukan Regulasi dan NSPK Jabatan Fungsional Transportasi	• Pembentukan Jabatan Fungsional Transportasi						
	• Penyusunan Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Transportasi						
	• Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi						
	• Penyusunan Juklak/Juknis Jabatan Fungsional Transportasi						
	• Penyusunan Standar Kualitas Hasil Kerja JFT						
Pelaksanaan Pemetaan, Penetapan, Pemenuhan dan Pengangkatan Jabatan Fungsional Transportasi	• Perhitungan kebutuhan pemetaan dan penetapan Jabatan Fungsional Transportasi						
	• Pemenuhan dan pengangkatan kebutuhan Jabatan Fungsional Transportasi						
	• Penyusunan informasi faktor Jabatan Fungsional Transportasi						
	• Penyusunan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Jabatan Fungsional Transportasi						
Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi	• Penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi						
	• Penyusunan pedoman pemenuhan persyaratan penilai teknis dan pedoman bimbingan teknis/diklat						
	• Penyusunan pedoman pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi						
	• Koordinasi, kolaborasi, sinergi dan studi banding dengan perguruan tinggi, akademisi, praktisi, asosiasi profesi dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu uji kompetensi						
	• Penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan uji kompetensi						
	• Peningkatan kompetensi pegawai dalam menyelenggarakan uji kompetensi						
Pelaksanaan Rekomendasi Kompetensi dan Asistensi Tugas Jabatan Fungsional Transportasi	• Penyusunan rekomendasi pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi						
	• Penyusunan kamus kompetensi teknis Jabatan Fungsional Transportasi						
	• Penyusunan tata cara asistensi tugas Jabatan Fungsional Transportasi yang berisikan identifikasi kebutuhan asistensi, penjelasan ruang lingkup, pelaksanaan tugas, peningkatan						
	• Pengembangan sistem informasi manajemen Jabatan Fungsional Transportasi yang terpusat dan terintegrasi untuk memperindah proses asistensi tugas, pemantauan kinerja dan pelaporan angka kredit						
Pelaksanaan Kurikulum Pelatihan Jabatan Fungsional Transportasi	• Penyusunan analisis Kebutuhan Pelatihan Fungsional Jabatan Fungsional Transportasi						
	• Koordinasi, kolaborasi, sinergi dan studi banding (benchmarking) dengan perguruan tinggi, akademisi, praktisi, asosiasi profesi dalam rangka meningkatkan penjaminan mutu kurikulum (struktur, uji publik validasi kurikulum dll)						
	• Pelaksanaan evaluasi, monitoring dan review berkala terhadap kurikulum pelatihan fungsional Jabatan Fungsional Transportasi						
Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Program Pelatihan Jabatan Fungsional Transportasi	• Peningkatan standar mutu penyelenggaraan pelatihan Jabatan Fungsional Transportasi melalui penyusunan standar kompetensi, standar pengelolaan pelatihan, standar fasilitator pelatihan, standar sarana dan prasarana, standar peserta, standar evaluasi dan standar hasil pelatihan						
	• Membangun kolaborasi dan kemitraan dengan perguruan tinggi, akademisi, pakar/ahli dalam penyelenggaraan program pelatihan Jabatan Fungsional Transportasi						
	• Pembentukan Tim Penjamin Mutu yang dapat melibatkan akademisi, pakar/ahli, praktisi						

RENCANA STRATEGIS
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI TAHUN 2025-2029

Arah Kebijakan	Strategi/Kegiatan Utama	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034
	• Penyusunan tahapan pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan Jabatan Fungsional Transportasi						
	• Pelaksanaan kerjasama nasional dan internasional dalam mendukung pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM Jabatan Fungsional Transportasi						
	• Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan relevansi dan kesesuaian dengan perkembangan saat ini						
Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional Transportasi	• Penyusunan pedoman dan kriteria pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional Transportasi termasuk pembentukan tim penilaian kinerja pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional Transportasi						
	• Penyusunan pedoman dan kriteria penilaian kinerja dan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Transportasi						
	• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan karier pemangku Jabatan Fungsional Transportasi						
Peningkatan Pelaksanaan Fasilitas dan Pembinaan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Transportasi	• Pelaksanaan fasilitasi pembentukan organisasi profesi melalui penyusunan regulasi mengenai pembentukan organisasi profesi						
	• Pelaksanaan pembinaan organisasi profesi yang telah dibentuk melalui identifikasi ruang lingkup, persyaratan, koordinasi dan evaluasi serta penguatan organisasi profesi						
	• Koordinasi dan sinergi dengan organisasi profesi dalam mendorong standar pelatihan, sertifikasi dan kode etik profesi yang jelas dan terukur						
	• Koordinasi dan sinergi dengan organisasi profesi dalam mendorong penyelenggaraan program pelatihan, lokakarya, seminar dan kegiatan lainnya yang relevan dengan kebutuhan aktual dan tantangan profesi saat ini						
	• Meningkatkan monitoring dan evaluasi keterlibatan pemangku Jabatan Fungsional Transportasi dalam organisasi profesi						
Penyediaan Data dan Informasi Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	• Pelaksanaan transformasi digital untuk mendorong penerapan aplikasi dalam mendukung pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi						
	• Penyediaan data dan informasi pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi yang real time						
	• Menyelesaikan proses uji coba (UAT/VA test) dan simplifikasi aplikasi Sistem Informasi Jabatan Fungsional untuk memastikan implementasinya berjalan lancar						
	• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyediaan data dan informasi Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi						
Peningkatan Pelayanan Koordinasi dan Konsultasi Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	• Penyelenggaraan forum koordinasi dengan unit kerja Bagian SDM di masing-masing Direktorat Jenderal Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk membahas perkembangan isu terkini terkait perencanaan dan pembentukan, peningkatan kompetensi, pengembangan karier Jabatan Fungsional Transportasi						
	• Peningkatan pelaksanaan pelayanan konsultasi Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dengan Direktorat Jenderal Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Kementerian/Lembaga lain						
	• Peningkatan pelaksanaan pelayanan konsultasi Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi yang bersifat terbuka dengan Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota Direktorat Jenderal Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan						

RENCANA STRATEGIS
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI TAHUN 2025-2029

Arah Kebijakan	Strategi/Kegiatan Utama	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034
	• Penyediaan saluran komunikasi khusus (seperti <i>helpdesk daring</i> , nomor kontak prioritas, media sosial) untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan konsultasi dan koordinasi						
Pelaksanaan efektivitas regulasi dan kelembagaan penyelenggaraan pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	• Meningkatkan ketersediaan regulasi, NSPK termasuk proses bisnis dan standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi						
	• Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi (termasuk penataan struktur organisasi dan pembagian peran dengan unit kerja lain di lingkungan Kementerian Perhubungan)						
	• Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Direktorat Jenderal teknis, K/L terkait, Pemerintah Daerah, Akademisi, Organisasi Profesi dan stakeholders lainnya dalam rangka pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi						
	• Meningkatkan kerjasama nasional dalam mendukung pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM Pusat Pembinaan						
Pelaksanaan akuntabilitas dalam manajemen kinerja perencanaan di lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	• Peningkatan keterpaduan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja di lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi						
	• Peningkatan kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja (LKIP) di lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi						
	• Peningkatan efektivitas pelaksanaan evaluasi dan pengendalian kinerja di lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi						
	• Peningkatan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi						
Pelaksanaan akuntabilitas dalam manajemen kinerja keuangan dan aset di lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	• Peningkatan kualitas perencanaan anggaran dengan pemanfaatan standar biaya umum dan standar biaya khusus secara optimal						
	• Peningkatan kualitas implementasi, dan pelaksanaan anggaran melalui percepatan penyerapan anggaran serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran						
	• Percepatan/akselerasi proses pengadaan barang dan jasa agar kegiatan prioritas dapat diselesaikan tepat waktu dengan output maksimal						
	• Penerapan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel yang dapat menggunakan sistem digitalisasi keuangan						
Pelaksanaan manajemen sumber daya manusia di lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	• Pemenuhan jumlah pegawai melalui penerimaan/rekrutment pegawai Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi sesuai Analisis Beban Kerja						
	• Pelaksanaan metoda pengisian jabatan melalui seleksi terbuka dan uji kompetensi sesuai standar yang berlaku						
	• Penerapan sistem pengembangan karier ASN berbasis hasil penilaian kinerja dan kesesuaian kompetensi						
Peningkatan pengelolaan kearsipan dan penyelenggaraan perkantoran di lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	• Peningkatan koordinasi dengan Biro Umum berkaitan dengan regulasi dan tata kelola internal kearsipan dan layanan perkantoran di internal Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi						
	• Penataan ulang tata ruang perkantoran untuk memaksimalkan kapasitas dan efisiensi alur kerja						
	• Peningkatan fasilitas dan sarana melalui penyediaan ruang penyimpanan terbatas, penyediaan peralatan dan perlengkapan kearsipan						
	• Penyusunan sistem dan prosedur pengarsipan antara lain sistem penyimpanan arsip, pengelolaan arsip tidak aktif, pemeliharaan arsip						
	• Pengembangan sistem administrasi perkantoran berbasis digitasi (e-office)						

RENCANA STRATEGIS
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI TAHUN 2025-2029

Arah Kebijakan	Strategi/Kegiatan Utama	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034
	• Peningkatan digitalisasi pengarsipan dengan mengubah arsip fisik menjadi format digital agar lebih mudah dikelola, diakses dan disimpan secara elektronik						
	• Peningkatan kualitas pegawai melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, sertifikasi profesi/kompetensi bidang kearsipan dan penyelenggaraan perkantoran						
	• Peningkatan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset perkantoran						
	• Penyediaan peralatan penunjang penyelenggaraan perkantoran agar dapat mendukung pelaksanaan pekerjaan secara optimal						

3.5 Kerangka Regulasi

Dalam menjalankan arah kebijakan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi, dibutuhkan dukungan regulasi yang akan menjadi acuan/pedoman hukum untuk memastikan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan selaras dengan arah kebijakan sesuai tugas fungsi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi. Kebutuhan kerangka regulasi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029 difokuskan pada;

1. Penyusunan regulasi bidang perencanaan dan pembentukan Jabatan Fungsional Transportasi yang meliputi:
 - a. Regulasi pembentukan Jabatan Fungsional Transportasi sebagai konsekuensi dilakukannya penyelarasan Jabatan Fungsional Transportasi dari 22 Jabatan Fungsional Transportasi menjadi 5 Jabatan Fungsional Transportasi sesuai amanat Permen PANRB No 1 Tahun 2023.
 - b. Regulasi pedoman formasi Jabatan Fungsional Transportasi. Pedoman perhitungan formasi wajib ditetapkan sebagai pedoman dalam menyusun, menghitung, mengusulkan, dan menetapkan kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pegawai, khususnya penyusunan formasi yang rasional dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.
 - c. Regulasi standar kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi. Sesuai Permen PANRB No 38 Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara berbasis sistem merit, setiap instansi pemerintah harus menyusun Standar Kompetensi ASN. Disusunnya SKJ untuk memastikan bahwa pegawai memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab jabatannya.
 - d. Regulasi petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Transportasi yang berisikan penjelasan pengertian, ruang lingkup, langkah-langkah penyusunan, dan sistematika terkait Jabatan Fungsional Transportasi.
 - e. Regulasi standar kualitas hasil kerja Jabatan Fungsional Transportasi yang menggambarkan tingkat hasil pekerjaan yang diharapkan terpenuhi oleh pengampu Jabatan Fungsional Transportasi yang dapat diukur dari beberapa aspek penilaian yang mencakup aspek kuantitas, kualitas, serta proses kerja yang dijalankan. standar kualitas hasil kerja ini menjadi tolok ukur yang objektif dalam menilai seberapa baik penugasan dapat diselesaikan dan memastikan hasil kerja memenuhi ekspektasi dan harapan.
2. Penyusunan regulasi bidang kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi yang meliputi:
 - a. Regulasi pedoman teknis penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan uji kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Transportasi.

- b. Regulasi kamus kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi sebagai acuan penilaian, pengembangan, dan evaluasi kinerja Jabatan Fungsional Transportasi.
 - c. Regulasi penjaminan mutu kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Transportasi untuk memastikan kurikulum pelatihan relevan, efektif dan berkualitas agar dapat meningkatkan standar mutu dan kompetensi lulusan pelatihan.
3. Penyusunan regulasi bidang pengembangan karier dan kelembagaan Jabatan Fungsional Transportasi yang meliputi:
 - a. Regulasi rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional Transportasi untuk memberikan pedoman serta tata cara pengajuan rekomendasi pengangkatan dan rekomendasi pemberhentian Jabatan Fungsional Transportasi.
 - b. Regulasi pembentukan dan pembinaan organisasi profesi Jabatan Fungsional dibawah Pembinaan Kementerian Perhubungan Serta Hubungan Kerja dengan Instansi Pembina sebagai panduan pelaksanaan hubungan kerja antara organisasi profesi jabatan fungsional dengan Kementerian Perhubungan selaku instansi pembina.
4. Penyusunan regulasi berkaitan dengan organisasi dan tata kerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi untuk mendukung adanya perubahan yang diperlukan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi yang meliputi:
 - a. Penguatan/perubahan struktur organisasi dan tata kerja
 - b. Rencana Strategis (Renstra) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029
 - c. Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi
5. Penyusunan regulasi untuk memberikan kepastian tentang standardisasi dalam kriteria dan proses yang dilaksanakan di Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi yang meliputi:
 - a. Kompetensi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi.
 - b. Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi.
 - c. Pemetaan Beban Kerja dan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi.
 - d. Program Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi.

Daftar kerangka regulasi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029 selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

3.6 Kerangka Kelembagaan

3.6.1 Struktur Organisasi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi

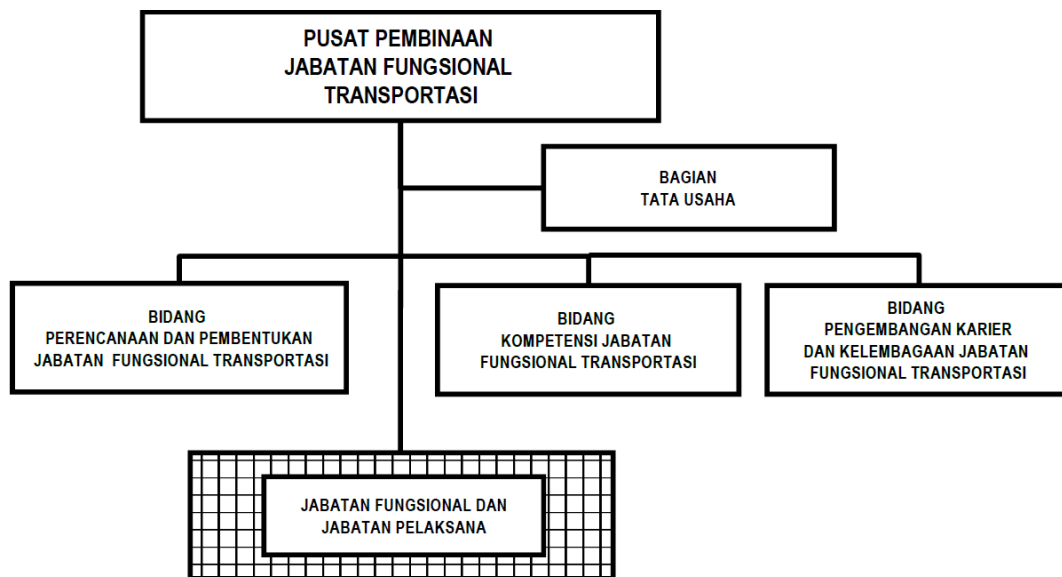
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi adalah unsur penunjang Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi sesuai PM 4 Tahun 2025 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan jabatan fungsional bidang transportasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pembentukan, pemberian rekomendasi formasi, penyusunan standar kompetensi, uji kompetensi, analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, pertimbangan pengangkatan, pemantauan dan evaluasi kinerja, pembinaan profesi dan fasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional transportasi.
2. Penyiapan pelaksanaan di bidang perencanaan, pembentukan, pemberian rekomendasi formasi, penyusunan standar kompetensi, uji kompetensi, analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, pertimbangan pengangkatan, pemantauan dan evaluasi kinerja, pembinaan profesi dan fasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional transportasi.
3. Penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pembentukan, pemberian rekomendasi formasi, penyusunan standar kompetensi, uji kompetensi, analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, pertimbangan pengangkatan, pemantauan dan evaluasi kinerja, pembinaan profesi dan fasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional transportasi.
4. Penyiapan pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi barang milik/kekayaan negara, pelaksanaan urusan keuangan, dan sumber daya manusia.
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Struktur organisasi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan terdiri dari:

1. Bidang Perencanaan dan Pembentukan Jabatan Fungsional Transportasi.
2. Bidang Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi.
3. Bidang Pengembangan Karier dan Kelembagaan Jabatan Fungsional Transportasi.
4. Bagian Tata Usaha.
5. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.



Gambar 3.5 Struktur Organisasi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi
(Sumber: Permenhub No. 04 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan)

Sebagai unit kerja baru, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dibentuk sebagai Instansi Pembina secara khusus untuk para pemangku Jabatan Fungsional Transportasi di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkat kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme pemangku Jabatan Fungsional Transportasi yang handal sehingga dapat mewujudkan transportasi yang aman, andal dan selamat.

3.6.2 Penguatan Kelembagaan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi

Penguatan dan penataan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi diselaraskan dengan kebijakan Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 dan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, yang mana Kementerian Perhubungan merupakan salah satu Kementerian/Lembaga dengan nomenklatur, tugas dan fungsinya yang tidak mengalami perubahan

Selanjutnya merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi merupakan unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian dalam pelaksanaan agenda pembangunan nasional dalam hal ini mendukung pelaksanaan transformasi tata kelola sumber daya manusia bidang transportasi. Sesuai Pasal 29 ayat 3, dalam menjalankan tugas dan fungsi Pusat dapat dibentuk paling banyak 3 bidang dan

1 bagian yang menangani fungsi ketatausahaan. Hal ini sudah selaras dengan struktur organisasi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi yang mengacu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang terdiri dari 3 bidang yaitu (Bidang Perencanaan dan Pembentukan Jabatan Fungsional Transportasi, Bidang Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi dan Bidang Pengembangan Karir dan Kelembagaan Jabatan Fungsional Transportasi) dan 1 bagian Tata Usaha.

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi sebagai unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan tugas dan fungsi sebagai instansi pembina dalam penyelenggaraan 19 tugas pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dan bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan Fungsional Transportasi sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi perlu didukung organisasi, proses bisnis dan sumber daya aparatur yang tepat dari segi kuantitas dan kualitas. Arah kebijakan dari sisi kelembagaan berkaitan erat dengan perbaikan proses bisnis yang diarahkan untuk berbasis pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. Organisasi diharapkan adaptif terhadap perubahan kondisi eksternal dan mampu melakukan penyesuaian dengan tetap menjaga efisiensi dan efektivitas struktur organisasi.

Berikut ini disampaikan penguatan kelembagaan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Penguatan Kelembagaan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029 melalui optimalisasi tugas dan fungsi.

Kelembagaan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi harus mampu menjawab tantangan dan peluang dalam penyelenggaraan pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dengan mengacu pada tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) bersih (*clean government*), adaptif terhadap teknologi dan digitalisasi serta berkelanjutan melalui pembangunan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), penyederhanaan birokrasi agar percepatan pelayanan pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi lebih lincah dengan tetap menjaga profesionalisme aparatur, penguatan budaya semangat baru dan inovasi, pemanfaatan digitalisasi agar lebih fleksibel dari mana saja dan kapan saja serta percepatan implementasi *green office* dengan mengutamakan prinsip-prinsip ramah lingkungan (hemat energi dan air, efisiensi penggunaan sumber daya, serta penciptaan lingkungan kerja yang sehat).

Strategi penguatan Kelembagaan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029.

- a. Penguatan tugas dan fungsi Bidang Perencanaan dan Pembentukan Jabatan Fungsional Transportasi melalui peningkatan perencanaan, pembentukan, dan pemberian rekomendasi formasi jabatan fungsional transportasi, peningkatan penyusunan standar kompetensi jabatan, informasi faktor jabatan, petunjuk

pelaksanaan, petunjuk teknis, standar kualitas hasil kerja jabatan fungsional transportasi serta peningkatan penyusunan data dan informasi di Bidang Perencanaan dan Pembentukan jabatan fungsional transportasi

- b. Penguatan tugas dan fungsi Bidang Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan uji kompetensi serta analisis kebutuhan dan pemberian rekomendasi kompetensi jabatan fungsional transportasi, peningkatan penyusunan kurikulum pelatihan dan pemberian asistensi pelaksanaan tugas pokok jabatan fungsional transportasi serta peningkatan penyusunan data dan informasi bidang kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi.
- c. Penguatan tugas dan fungsi Bidang Pengembangan Karir dan Kelembagaan Jabatan Fungsional Transportasi melalui peningkatan pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan program pelatihan fungsional, peningkatan kualitas fasilitasi pembentukan dan pembinaan organisasi profesi, peningkatan pemberian pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional transportasi di seluruh instansi pengguna serta peningkatan penyusunan data dan informasi di bidang pengembangan karier dan kelembagaan jabatan fungsional transportasi.
- d. Penguatan tugas dan fungsi Bagian Tata Usaha melalui peningkatan penyusunan rencana program anggaran, urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, hukum, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan administrasi barang milik/kekayaan negara, evaluasi dan pelaporan sehingga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good goverment*) dan bersih (*clean government*), di Lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi.

2) Perluasan peran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi

Perluasan peran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi merupakan konsekuensi dari transformasi dan perkembangan dinamika ekosistem transportasi nasional dan global. Dengan adanya kebutuhan standarisasi kompetensi teknis transportasi baik pada instansi pemerintah pusat dan daerah, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi berperan strategis sebagai *central competency authority* sektor transportasi yang memastikan kualitas kerja profesional transportasi tetap setara dengan standar keselamatan, keamanan, dan efisiensi pelayanan publik. Melalui perluasan Peran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi, diharapkan dapat mempercepat harmonisasi regulasi, koordinasi antar lembaga, dan meningkatkan konsistensi kualitas teknis (melalui keseragaman kerangka kompetensi yang mudah diadopsi lintas sektoral). Oleh karena itu, perluasan peran dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing sektor transportasi nasional.

Sebagai regulator, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang berlaku secara nasional bagi Jabatan Fungsional Transportasi. Standardisasi ini penting untuk

menciptakan keseragaman dan mutu pelayanan yang andal di seluruh ekosistem transportasi nasional. Kebijakan pembinaan harus sejalan dengan visi transportasi maju sebagai pendukung sasaran pembangunan nasional dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas.

Sebagai dinamisator Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi perlu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan semua pemangku kepentingan dalam kerangka perwujudan pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan advokasi berkelanjutan. Pusat Pembinaan harus aktif menjalin kemitraan dengan kementerian/lembaga, organisasi profesi, dan asosiasi industri untuk menyelaraskan kebutuhan dan kebijakan.

Sebagai fasilitator, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi bertugas menyediakan sarana dan prasarana pendukung, diantaranya penyediaan sistem informasi dan platform digital untuk pembinaan, menyelenggarakan pelatihan teknis, serta memfasilitasi koordinasi dan jejaring antar Jabatan Fungsional dari berbagai instansi. Sebagai Katalisator, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi diharapkan dapat menjadi pemicu perubahan melalui pendekatan partisipatif dan inovatif dalam pengembangan kompetensi dan karir Jabatan Fungsional Transportasi.

Kajian mengenai *public sector capability development* menyampaikan keberhasilan profesionalisasi dipengaruhi oleh tiga faktor: (1) standar kompetensi yang terukur, (2) mekanisme sertifikasi berbasis penilaian objektif, dan (3) keberadaan lembaga pembina yang berperan sebagai pengendali mutu. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi memiliki kapasitas untuk mengembangkan dan menyebarluaskan standar kompetensi teknis yang kompatibel dengan kebutuhan lintas kementerian/lembaga dan swasta dalam bidang keselamatan transportasi, perencanaan, rekayasa, inspeksi, dan pengendalian operasi.

Perluasan peran pembinaan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dapat memberikan dampak signifikan pada peningkatan kualitas layanan transportasi nasional. Dengan standar kompetensi yang seragam, tenaga profesional transportasi di berbagai kementerian/lembaga maupun swasta dapat mencapai level kompetensi minimal yang diperlukan untuk menjamin keselamatan dan keandalan operasional.

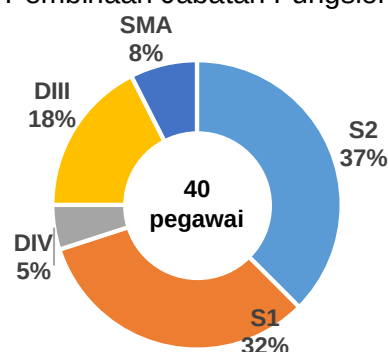
Sebuah penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas teknis aparatur mampu menurunkan *accident rate* hingga 15-30% pada sektor yang mengadopsi mekanisme sertifikasi terstandarisasi. Selain itu, keselarasan kompetensi aparatur pemerintah dan profesional swasta akan memperkuat ekosistem pengawasan, meningkatkan efisiensi layanan publik, dan mempercepat integrasi rantai logistik nasional. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi juga berpotensi menjadi rujukan nasional bagi *recognition of prior learning* (RPL) untuk profesional transportasi berpengalaman, sehingga meningkatkan mobilitas talenta dan ketersediaan tenaga ahli bersertifikasi.

3) Penguatan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur di Lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029

Pada tahun 2025, jumlah pegawai Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi berjumlah 40 orang pegawai dengan jenjang pendidikan dan golongan pegawai sebagai berikut.

Tabel 3.5 Jenjang Pendidikan Pegawai Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai (orang)
1	Magister (S-2)	15
2	Sarjana (S-1)	13
3	Diploma IV (DIV)	2
4	Diploma III (DIII)	7
5	SMA	3

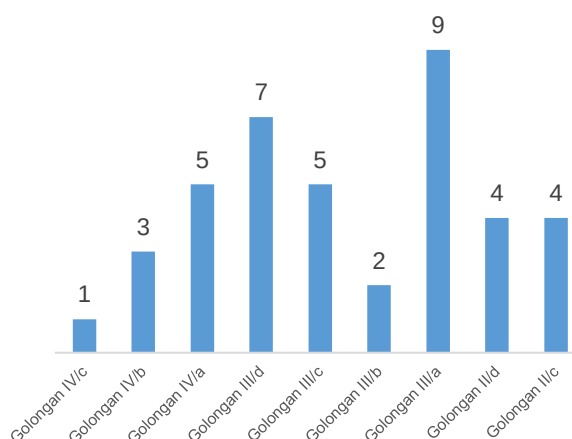


Pegawai sesuai jenjang pendidikan dominan lulusan magister (S2) sekitar 37% dan lulusan sarjana (S1) sekitar 31%. Dengan total jenjang pendidikan S1 dan S2 yang cukup besar mencapai 69% sudah cukup menjadi modal sebagai pegawai dengan fungsi perumusan kebijakan dan perencanaan. Untuk lulusan diploma IV (D-IV), diploma (D-III) sekitar 23% sebagai tim pelaksana kegiatan.

Dilihat dari jenjang golongan, terdapat jenjang golongan IV/c yang merupakan jenjang jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) yang dimiliki oleh Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi. Sedangkan jenjang golongan IV/b dimiliki oleh Kepala Bidang/Bagian (eselon III).

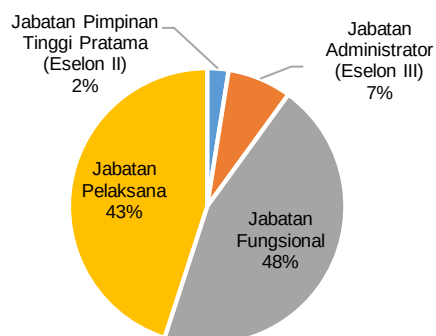
Tabel 3.6 Jenjang Golongan Pegawai Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai (orang)
1	Golongan IV/c	1
2	Golongan IV/b	3
3	Golongan IV/a	5
4	Golongan III/d	7
5	Golongan III/c	5
6	Golongan III/b	2
7	Golongan III/a	9
8	Golongan II/d	4
9	Golongan II/c	4
	Jumlah	40



Tabel 3.7 Jenjang Jabatan Pegawai Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai (orang)
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	1
2	Jabatan Administrator (Eselon III)	3
3	Jabatan Fungsional (JF)	19
4	Jabatan Pelaksana	17
	Jumlah	40



Sampai akhir tahun 2025, Jabatan administrator (eselon III) di Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi masih dijabat oleh 3 orang yang seharusnya terdapat 4 orang pejabat. Hal ini dikarenakan jabatan Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Kelembagaan Jabatan Fungsional Transportasi masih belum terisi dan saat ini diisi oleh pelaksana tugas (plt). Untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan pada bidang ini dapat berjalan lebih optimal, sebaiknya jabatan Kepala Bidang bisa segera terisi.

Untuk pegawai dengan jenjang jabatan fungsional berjumlah 19 orang pegawai (48%) dan sisanya 17 orang pegawai (45%) adalah pegawai dengan jenjang jabatan pelaksana sebagaimana disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.8 Data Pegawai Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Sesuai Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Jenis Jabatan	Jabatan Fungsional								Jabatan Pelaksana
	Keahlian				Keterampilan				
	Ahli Utama	Ahli Madya	Ahli Muda	Ahli Pertama	Penyelia	Mahir	Terampil	Pemula	
Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur				2					
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur		1	8	3					
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN			1	1					
Analisis Pengembangan Kompetensi ASN				1					
Pranata Komputer				1					
Pranata Keuangan APBN Terampil							1		
Penelaah Teknis Kebijakan									17
Jumlah		1	9	8			1		17
	18				1				17

Terlihat pada **Tabel 3.8** komposisi pegawai dengan jabatan fungsional terdiri dari:

- Untuk jabatan Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur berjumlah 2 orang pegawai (10,5% dari jumlah keseluruhan Jabatan Fungsional) dengan tugas melakukan asesmen (penilaian) kompetensi manajerial dan sosial kultural Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai dasar pengelolaan sumber daya manusia

pemerintah, mencakup penilaian, penyusunan laporan, pemberian rekomendasi, dan pengembangan sistem asesmen, serta menjaga integritas dan adaptasi terhadap teknologi. Kompetensi Asesor di Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dibutuhkan untuk memberikan analisis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan uji kompetensi, pelaksanaan kurikulum dan pelaksanaan asistensi jabatan fungsional transportasi. Untuk memperoleh jabatan Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

- b. Untuk jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur cukup banyak mencapai 12 orang pegawai (63,18% dari jumlah keseluruhan Jabatan Fungsional) yang memiliki jabatan fungsional untuk mengelola sistem sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Perhubungan melalui analisis, perumusan, evaluasi, pengembangan, dan konsultasi kebijakan sumber daya manusia. Peran ini sangat penting untuk memastikan kinerja dan tata kelola sumber daya manusia yang berbasis data dan strategis, sehingga mendukung pencapaian visi dan misi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi.
- c. Untuk jabatan Analis Pengelolaan Keuangan APBN (APK APBN) berjumlah 2 orang pegawai (10,5% dari jumlah keseluruhan Jabatan Fungsional) dengan tugas menganalisis kegiatan pengelolaan keuangan negara pada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi untuk memastikan pengelolaan APBN yang efektif dan akuntabel. Jabatan ini yang mencakup analisis perikatan, penyelesaian tagihan, perintah pembayaran, hingga laporan keuangan instansi, sesuai kewenangan ini penting untuk memastikan pengelolaan APBN yang efektif dan akuntabel,
- d. Untuk jabatan Analis Pengembangan Kompetensi ASN berjumlah 1 orang pegawai (5,3% dari jumlah keseluruhan Jabatan Fungsional) dengan tugas menganalisis kebutuhan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara, merancang program pengembangan, dan memastikan ASN memiliki kompetensi sesuai standar, berperan penting sebagai mitra belajar untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja ASN di era digital melalui berbagai metode pelatihan dan pembelajaran.
- e. Untuk jabatan Pranata Komputer berjumlah 1 orang pegawai (5,3% dari jumlah keseluruhan Jabatan Fungsional) dengan tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, analisis, pengembangan infrastruktur teknologi informasi, penanganan data dan operasional sistem informasi berbasis komputer di lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi agar transformasi digital pemerintahan berjalan efektif.
- f. Untuk jabatan Pranata Keuangan APBN Terampil berjumlah 1 orang pegawai (5,3% dari jumlah keseluruhan Jabatan Fungsional) dengan tugas sebagai pengelolaan keuangan APBN yang meliputi penyelesaian pembayaran, analisis pelaksanaan anggaran, penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Pusat Pembinaan

Jabatan Fungsional Transportasi dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Selain memangku Jabatan Fungsional, terdapat pegawai dengan Jabatan Pelaksana yaitu Penelaah Teknis Kebijakan yang berjumlah 17 orang pegawai (43% dari jumlah keseluruhan pegawai) dengan tugas untuk menganalisis, mengolah data, dan menyusun rekomendasi teknis untuk mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan melalui pengumpulan data, identifikasi masalah, penyusunan konsep solusi, hingga pelaporan. Peran ini cukup penting dalam mendukung (*supporting*) dalam menentukan kebijakan dalam perencanaan, pembentukan, peningkatan kompetensi dan pengembangan karier Jabatan Fungsional Transportasi.

Dalam rangka memastikan tercapainya target penyelenggaraan pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dibutuhkan penguatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui kebijakan peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang profesional, memiliki kompetensi, adaptif terhadap perkembangan teknologi dan berdaya saing. Kebijakan penguatan dan pengelolaan sumber daya manusia dilakukan melalui peningkatan standar kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia, modernisasi layanan sumber daya manusia melalui transformasi digital, pemenuhan fasilitas pendidikan dan pelatihan berdasarkan kompetensi sumber daya manusia, pemenuhan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia serta monitoring dan evaluasi pola pengembangan sumber daya manusia.

Berikut ini disampaikan kebutuhan pegawai Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi sampai 5 tahun mendatang.

Tabel 3.9 Kebutuhan Jumlah Pegawai Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029

No.	Uraian	Kebutuhan Pegawai Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Bezetting ASN	35	40	47	56	61
2	Prediksi Pensiun		1	1		
3	Penerimaan CPNS	4	8	9	4	6
4	Penerimaan PPPK		1			
5	Mutasi Pegawai	1	1	1	1	
6	Hukuman Displin		2			
	Jumlah Pegawai	40	47	56	61	67

Tabel 3.10 Kebutuhan Pegawai Pemangku Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana 2025-2029

Jenis Jabatan	Jabatan Fungsional								Jabatan Pelaksana
	Keahlian				Keterampilan				
	Ahli Utama	Ahli Madya	Ahli Muda	Ahli Pertama	Penyelia	Mahir	Terampil	Pemula	
Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur			2	2					
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur		3	6	10					
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN		1	1	4					
Analisis Pengembangan Kompetensi ASN			1	6					
Pranata Komputer			1	2					
Pranata Keuangan APBN Terampil					1		5		
Penelaah Teknis Kebijakan									17
Jumlah		4	11	24	1		5		17
	39				6				17

3.6.3 Hubungan Interaksi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dengan Pemangku Kepentingan

Dalam kerangka penyelenggaraan pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi sesuai dengan tugas dan fungsi. Beberapa pemangku kepentingan (*stakeholders*) antara lain Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian PAN RB, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Direktorat Jenderal Teknis dan Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

1. Penguatan sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian PAN RB dan Direktorat Jenderal Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan dalam perencanaan dan pembentukan Jabatan Fungsional Transportasi

Dalam menjalankan arah kebijakan dan strategi penguatan dan pengelolaan sumber daya manusia Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi perlu dilakukan sinergi, kolaborasi dalam perencanaan dan pembentukan Jabatan Fungsional Transportasi, antara lain:

- a. Kementerian PAN RB dalam pembentukan Jabatan Fungsional Transportasi melalui penetapan 5 Jabatan Fungsional Transportasi dalam Peraturan Menteri PAN RB tentang Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi. Dengan adanya penetapan 5 Jabatan Fungsional Transportasi ini berkonsekuensi terhadap penyusunan standar dan pedoman yaitu: penyusunan 5 Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Transportasi yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan, penyusunan 40 Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri PAN RB dan penyusunan

5 Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Transportasi yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan.

- b. Direktorat Jenderal Teknis berperan dalam memberikan dukungan terhadap pembentukan Jabatan Fungsional Transportasi melalui sosialisasi regulasi pengaturan, perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan evaluasi pembentukan Jabatan

- 2. Penguatan sinergi dan kolaborasi dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan (PPSDMAP) dan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dalam pelaksanaan manajemen talenta ASN di Kementerian Perhubungan

Salah satu cara untuk mendapatkan SDM ASN yang profesional dan kompetitif adalah melalui pengelolaan SDM ASN secara terukur untuk mencari, mengelola, mengembangkan, dan mempertahankan *talenta* terbaik. Pengelolaan SDM ASN untuk mendapatkan pegawai yang tepat di posisi yang tepat serta terjaminnya ketersediaan pemimpin masa depan. Hal ini dapat tercapai dengan proses kaderisasi melalui Manajemen Talenta.

Peran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dalam implementasi penerapan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Perhubungan cukup strategis, terutama dalam pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi teknis ASN melalui *Assessment Centre* Kementerian Perhubungan yang merupakan salah satu komponen penilaian talenta ASN di Kementerian Perhubungan. Penilaian potensi melalui *assessment centre* untuk mengukur/menilai potensi talenta yang meliputi kemampuan intelektual, kemampuan interpersonal, kesadaran diri, kemampuan berpikir kritis dan strategis, kemampuan menyelesaikan masalah, kecerdasan emosional, kemampuan belajar cepat dan mengembangkan diri *mindset* (*growth mindset*), serta motivasi dan komitmen Talenta.

Penguatan sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan manajemen talenta ASN di Kementerian Perhubungan, antara lain:

- a. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan (PPSDMAP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP)

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan (PPSDMAP) sebagai pengelolaan *Assessment Centre* Kementerian Perhubungan termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung *Assessment Centre*. Sebagai langkah awal dalam pengelolaan *Assessment Centre* adalah memperoleh akreditasi dari Badan Kepegawaian Negara.

- b. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Penilaian potensi dan kompetensi melalui *Assessment Centre* terdiri dari penilaian manajerial dan sosial kultural serta penilaian teknis. Penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural secara umum adalah proses penilaian kompetensi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam mengelola diri, tim, dan berinteraksi dalam lingkungan kerja yang beragam. Dalam melaksanakan penilaian manajerial dan sosial kultural dilakukan oleh tim penilaian/ASN yang

memiliki jabatan fungsional Asesor Sumber Daya Manusia yang bersertifikasi Badan Kepegawaian Negara. Pengelolaan Asesor ini dilakukan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan dan Biro SDMO Kementerian Perhubungan.

3. Penguatan sinergi dan kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan dalam penyediaan tim penilai/asesor untuk uji kompetensi teknis pada Jabatan Fungsional Transportasi

Penilaian kompetensi teknis secara umum adalah proses evaluasi sistematis untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan spesifik seorang dalam bidang teknis untuk memastikan kemampuan dalam menjalankan tugas dan memecahkan masalah sesuai standar yang dibutuhkan. Penilaian teknis bidang transportasi idealnya dilakukan oleh ASN yang sudah memiliki kualifikasi teknis transportasi yang cukup baik dengan jabatan fungsional transportasi bersertifikat. Namun saat ini penilai/asesor teknis bersertifikat tersebut belum tersedia. Peran pengelolaan penilai/asesor teknis ini dapat diambil/diampu oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi melalui penyediaan penilai/asesor, pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan penilai/asesor teknis dan penetapan penilai/asesor. Untuk itu perlu Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi perlu menyusun standar persyaratan administrasi dan teknis penilai/asesor teknis serta menyusun pedoman pelaksanaan bimbingan teknis/pelatihan penilai/asesor teknis dan penetapan penilai/asesor teknis.

Direktorat Jenderal Teknis berperan dalam memberikan dukungan penyediaan sumber daya manusia yang akan menjadi tim penilai/asesor uji kompetensi teknis Jabatan Fungsional Transportasi. Direktorat Jenderal Teknis dapat menyampaikan usulan calon penilai/asesor yang sudah memenuhi persyaratan untuk diajukan menjadi tim penilai/asesor uji kompetensi teknis kepada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi.

4. Penguatan sinergi dan kolaborasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) dalam pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi

Dalam pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi perlu dilakukan penyusunan pengembangan kompetensi, kamus kompetensi dan kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Transportasi.

Kamus Kompetensi Teknis sudah ditetapkan melalui Keputusan Menteri No. KM 204 Tahun 2021 tentang Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintah yang mana saat keluar regulasi ini, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi belum terbentuk. Kamus Kompetensi Teknis yang sudah ada terdiri dari 13 Kamus Kompetensi Umum (penyusunan kebijakan, advokasi kebijakan, manajemen analisis dampak lingkungan) dan 21 Kamus Kompetensi Khusus yang terdiri 217 kompetensi. Tantangan ke depan, bagaimana peran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dalam mengevaluasi KM 204/2021 dan melakukan penyesuaian dengan 5 Jabatan Fungsional Transportasi.

Penyusunan kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Transportasi disusun dalam rangka meningkatkan kualitas kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi. Saat ini,

penyusunan dan penetapan kurikulum sudah ada dan ditetapkan oleh BPSDM Perhubungan (melalui Keputusan Kepala BPSMD Perhubungan). Tantangan ke depan bagaimana peran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi menjadi bagian dalam perancangan kurikulum dasar dan lanjutan Jabatan Fungsional Transportasi, melakukan penjaminan mutu kurikulum Jabatan Fungsional Transportasi (struktur, uji publik validasi kurikulum dll) serta evaluasi berkala terhadap kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Transportasi.

5. Penguatan sinergi dan kolaborasi dengan Lembaga Administrasi Negara dan Badan Kepegawaian Negara dalam penjaminan mutu penyelenggaraan program pelatihan fungsional

Untuk menjamin penyelenggaraan program pelatihan fungsional transportasi, perlu disusun Pedoman Standar Penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Transportasi yang terdiri dari kriteria standar mutu penyelenggaraan pelatihan fungsional, standar kompetensi, standar pengelolaan pelatihan, standar fasilitator pelatihan, standar sarana dan prasarana, standar peserta, standar evaluasi dan standar hasil pelatihan. Selain itu, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi perlu melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara serta pembentukan Tim Penjamin Mutu, penyediaan sertifikasi Tim Penjamin Mutu dan pelaksanaan Penjaminan Mutu.

6. Penguatan sinergi dan kolaborasi kerjasama dengan lembaga pendidikan, pelatihan dan pengujian kompetensi dan pembinaan jabatan fungsional dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi.

Dalam menjalankan arah kebijakan dan strategi penguatan dan pengelolaan sumber daya manusia Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi perlu dilakukan sinergi, kolaborasi dan penguatan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan yang bertugas memberikan pendidikan dan pengajaran, membina karakter serta mengembangkan potensi sumber daya manusia bidang aparatur perhubungan antara lain:

- a. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan (PPSDMAP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) yang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, integritas, serta karakter aparatur di lingkungan Kementerian Perhubungan yang mencakup pelatihan teknis, manajerial, struktural, dan fungsional, memanfaatkan teknologi seperti LMS dan *microlearning*.
- b. Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mempunyai tugas melaksanakan penilaian kompetensi ASN melalui penyelenggaraan pengukuran kompetensi, pembinaan standar pengukuran kompetensi, penjaminan mutu pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural, potensi, integritas dan moralitas ASN dan pelaksanaan akreditasi unit/lembaga/institusi penyelenggara pengukuran kompetensi;

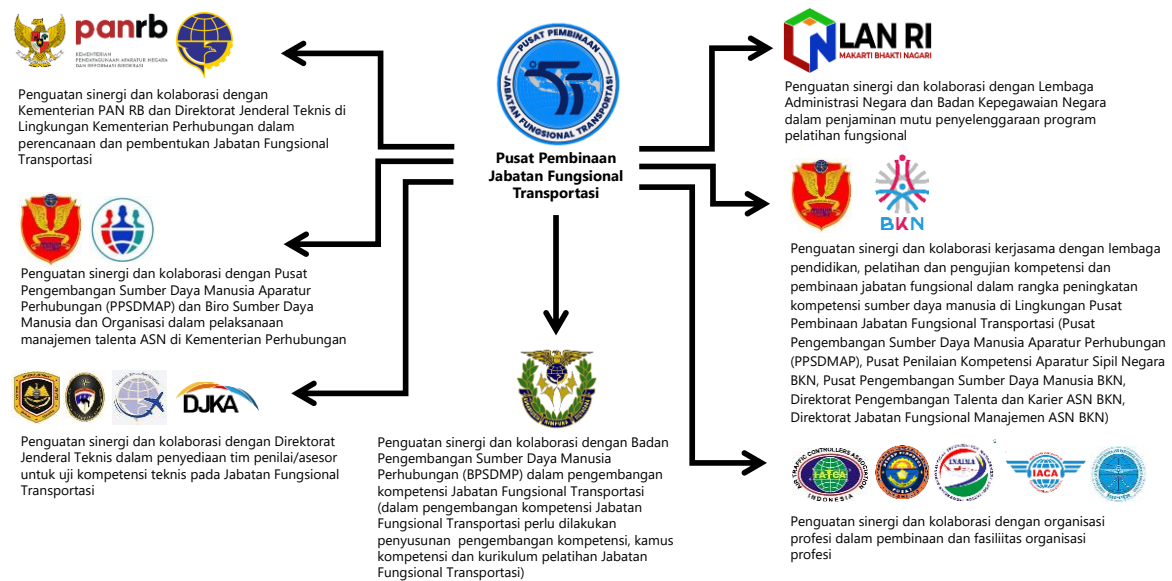
- c. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia melalui program pelatihan teknis dan pelatihan jabatan fungsional di bidang Manajemen ASN, serta penyelenggaraan pembelajaran terintegrasi, program sertifikasi kompetensi teknis Manajemen ASN, program pelatihan dasar, pelatihan manajerial, dan pelatihan sosial kultural dan program pendidikan ilmu kepegawaian.
 - d. Direktorat Pengembangan Talenta dan Karier ASN, Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan kebutuhan, pengadaan, serta pengembangan talenta dan karier ASN
 - e. Direktorat Jabatan Fungsional Manajemen ASN, Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pembinaan jabatan fungsional di bidang Manajemen ASN.
7. Penguatan sinergi dan kolaborasi dengan organisasi profesi dalam pembinaan dan fasilitasi organisasi profesi

Sesuai amanat dalam pembentukan Jabatan Fungsional Transportasi, setiap Jabatan Fungsional Transportasi wajib memiliki organisasi profesi dan pemangku Jabatan Fungsional Transportasi wajib menjadi anggota organisasi Jabatan Fungsional Transportasi. Sesuai dengan tugas dan fungsi, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi melakukan pembinaan dan fasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Transportasi.

Saat ini Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi telah membina 5 organisasi profesi yang sudah terbentuk, yaitu: Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor (IPKBI) yang ditetapkan tahun 2016 untuk Jabatan Fungsional Transportasi Penguji Kendaraan Bermotor (transportasi darat), *Indonesian Traffic Controllers Association* (IATCA) yang berdiri tahun 2001, *Indonesian Aeronautical Information Management Association* (INAIMA) yang berdiri tahun 2002, *Indonesian Aeronautical Information Communication Association* (IACA) yang berdiri tahun 2009 dan *Indonesian Aviation Electronics and Electrical Technician Association* (IAEETA) yang berdiri tahun 2010. Organisasi profesi yang telah memenuhi persyaratan dapat selanjutnya dikukuhkan dan selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan organisasi profesi secara berkala

Saat ini Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi telah menginisiasi pembentukan organisasi profesi untuk Jabatan Fungsional Transportasi Kelompok Inspektur Penerbangan, Jabatan Fungsional Bidang Perkeretaapian dan Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi telah melakukan proses penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Transportasi di bawah pembinaan Kementerian Perhubungan.

Berikut ini disampaikan skematik hubungan interaksi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).



Gambar 3.6 Hubungan Interaksi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dengan Pemangku Kepentingan

3.7 Manajemen Resiko

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi akan menghadapi dinamika dan tantangan yang terjadi selama 5 tahun mendatang yang dapat menimbulkan ketidakpastian sehingga memunculkan risiko yang berdampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi

Untuk memastikan terlaksananya program/kegiatan yang direncanakan dalam rangka mencapai sasaran kegiatan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi, maka diidentifikasi risiko yang akan muncul dan bagaimana menerapkan mitigasi risiko dalam terangkum dalam manajemen risiko.

Beberapa identifikasi risiko dalam penyelenggaraan pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi yaitu antara lain:

- Proses penyusunan dan pembentukan regulasi dan NSPK (pedoman formasi, standar kompetensi, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, standar kualitas hasil kerja) yang membutuhkan alokasi waktu lama atau memerlukan revisi berulang kali yang dapat menghambat proses pembinaan. Ketidakjelasan regulasi juga dapat mempersulit proses evaluasi dan kenaikan jenjang jabatan.
- Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi yang mengakibatkan ketidakakuratan hasil uji kompetensi, penurunan

kualitas pemangku yang berpotensi terjadinya hambatan karier dan penurunan kredibilitas penyelenggaraan uji kompetensi.

- c. Belum optimalnya pelaksanaan asistensi tugas Jabatan Fungsional Transportasi.
- d. Belum adanya kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Transportasi yang berdampak pada ketidakseragaman pelatihan, ketidakjelasan arah pelatihan dan hambatan pengembangan karier.
- e. Belum terbentuk organisasi profesi dan belum optimalnya pembinaan organisasi profesi sehingga belum adanya standar, etika, kurangnya perlindungan dan advokasi serta kurang optimalnya pengembangan karier profesional.
- f. Ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki pemangku fungsional dengan tuntutan tugas. Terdapat risiko adanya kesenjangan kompetensi yang dimiliki oleh ASN dengan tuntutan spesifik jabatan fungsional transportasi yang terus berkembang.
- g. Tidak tercapaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi.
- h. Tidak tercapainya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi.
- i. Banyaknya Temuan dan rekomendasi BPK atas kinerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi.
- j. Belum optimalnya pengelolaan arsip di lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi.
- k. Manajemen sumber daya manusia yang belum berjalan sepenuhnya berbasis sistem merit di lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi.
- l. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan perkantoran di lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi.

Pada **Tabel 3.11** identifikasi risiko dan rencana tindak lanjut pengendalian dan mitigasi risiko.

Tabel 3.11 Identifikasi Awal Risiko Utama dan Rencana Tindak Lanjut Pengendalian

No	Identifikasi Risiko	Mitigasi Risiko	Penanggung Jawab Risiko
Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan			
1	Proses penyusunan, pembentukan regulasi dan NSPK Jabatan Fungsional Transportasi (pedoman formasi, standar kompetensi, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, standar kualitas hasil kerja) yang membutuhkan alokasi waktu lama yang dapat menghambat proses pembinaan jabatan fungsional transportasi	- Koordinasi dan sinergi dengan Kementerian PAN RB, BKN dan Biro SDMO dalam untuk mempercepat proses pembentukan regulasi dan NSPK Jabatan Fungsional Transportasi. Rapat pembahasan secara rutin dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan hambatan dengan cepat. - Menyusun standar operasional prosedur yang terperinci dan mengikat mengenai alur, waktu, dan penanggung jawab di setiap tahapan pembentukan regulasi dan NSPK - Menyusun kajian dan naskah awal dalam pembentukan regulasi dan NSPK - Melibatkan para ahli dan pemangku kepentingan utama sejak awal proses penyusunan - Melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan secara berkala untuk mengidentifikasi hambatan lebih dini dan menyesuaikan strategi yang diperlukan.	Bidang Perencanaan dan Pembentukan Jabatan Fungsional Transportasi
2	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi	- Peningkatan pemahaman implementasi pedoman pelaksanaan uji kompetensi - Peningkatan pengendalian dan pengawasan internal pelaksanaan uji kompetensi untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan mencegah tindakan yang tidak tepat - Memastikan tim penilai/penguji memiliki kompetensi teknis dan manajerial yang diperlukan dan mewajibkan memiliki sertifikasi untuk menjamin profesionalisme - Melakukan evaluasi dan pelaporan secara berkala terhadap pelaksanaan uji kompetensi untuk mengidentifikasi kelemahan dan perbaikan yang diperlukan - Menyediakan mekanisme yang jelas dan adil bagi peserta uji kompetensi untuk mengajukan sanggahan terhadap hasil uji kompetensi - Melakukan survei kepuasan pelaksanaan uji kompetensi sebagai bahan masukan perbaikan dalam pelaksanaan uji kompetensi	Bidang Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi
3	Belum optimalnya pelaksanaan asistensi tugas Jabatan Fungsional Transportasi	- Menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan bagi para pegawai yang bertugas memberikan asistensi tugas pembina Jabatan Fungsional Transportasi untuk memastikan pemahaman yang mendalam terhadap peraturan dan standar terbaru - Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap peraturan terkait Jabatan Fungsional Transportasi untuk menyesuaikan dengan dinamika lingkungan strategis dan kebijakan pemerintah terbaru - Melakukan survei kepuasan pelaksanaan asistensi tugas sebagai bahan masukan perbaikan dalam pelaksanaan asisten tugas Jabatan Fungsional Transportasi	Bidang Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi
4	Belum adanya Kurikulum Pelatihan Jabatan Fungsional Transportasi	- Membentuk tim kerja yang melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), BPSMD Perhubungan dalam menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Transportasi - Untuk mengatasi kekosongan kurikulum dalam jangka pendek, manfaatkan modul atau bahan ajar pelatihan teknis terkait transportasi yang sudah ada dan relevan, sambil menunggu kurikulum fungsional yang baru disahkan	Bidang Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi

RENCANA STRATEGIS
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI TAHUN 2025-2029

No	Identifikasi Risiko	Mitigasi Risiko	Penanggung Jawab Risiko
		Memastikan proses pengembangan kompetensi tetap berjalan meskipun kurikulum fungsional spesifik belum tersedia.	
5	Belum terbentuk organisasi profesi dan belum optimalnya pembinaan organisasi profesi	- Mengembangkan dan mensosialisasikan kode etik, kode perilaku, standar etika bagi pemangku jabatan fungsional transportasi, meskipun belum mengikat secara penuh layaknya organisasi profesi - Membentuk forum atau komunitas internal di bawah koordinasi untuk memfasilitasi komunikasi, berbagi pengetahuan, dan diskusi antar pemangku jabatan fungsional transportasi - Percepatan fasilitas pembentukan organisasi profesi melalui pembentukan tim formatur dan tahapan kegiatan pembentukan organisasi profesi - Membangun kolaborasi, sinergi dan komunikasi yang efektif dengan organisasi profesi dalam rangka peningkatan kompetensi dan pengembangan karier pemangku Jabatan Fungsional Transportasi - Melakukan evaluasi kinerja organisasi dan efektivitas program pembinaan secara berkala	Bidang Pengembangan Karier dan Kelembagaan Jabatan Fungsional Transportasi
6	Ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki pemangku fungsional dengan tuntutan tugas	- Percepatan penyusunan pedoman dan kriteria penilaian kinerja dan pemantauan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Transportasi - Melakukan koordinasi dengan pimpinan unit kerja pemangku Jabatan Fungsional Transportasi dalam rangka sinkronisasi antara tugas utama sesuai jabatan fungsional dengan tugas utama yang diberikan pimpinan - Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Transportasi secara berkala	Bidang Pengembangan Karier dan Kelembagaan Jabatan Fungsional Transportasi
Sasaran Kegiatan 2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Dukungan Manajemen di Lingkungan Sekretariat Jenderal			
1	Tidak tercapainya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	- Peningkatan keterlibatan pimpinan secara intensif dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - Pembentukan Tim dan dukungan SDM yang kompeten melalui bimbingan teknis terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara berkala - Monitoring dan evaluasi capaian kinerja termasuk pembahasan secara berkala dan berjenjang terkait perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal akuntabilitas kinerja dengan seluruh komponen di lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi - Koordinasi/asistensi intensif dengan Biro Perencanaan/Bappenas/Kementerian PANRB/Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah maupun Kementerian PANRB.	Bagian Tata Usaha
2	Tidak tercapainya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	- Peningkatan kualitas perencanaan anggaran dengan pemanfaatan standar biaya umum dan standar biaya khusus secara optimal - Peningkatan kualitas implementasi, dan pelaksanaan anggaran melalui percepatan penyerapan anggaran serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran - Percepatan/akselerasi proses pengadaan barang dan jasa agar kegiatan prioritas dapat diselesaikan tepat waktu dengan <i>output</i> maksimal - Penerapan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel yang dapat menggunakan sistem digitalisasi keuangan	Bagian Tata Usaha

RENCANA STRATEGIS
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI TAHUN 2025-2029

No	Identifikasi Risiko	Mitigasi Risiko	Penanggung Jawab Risiko
3	Banyaknya Temuan dan rekomendasi BPK atas kinerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	• Penyusunan rencana aksi untuk melaksanakan penanganan, perbaikan dan menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK termasuk adanya tim yang menangani dan target waktu penyelesaian • Peningkatan koordinasi dan pengawasan internal Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi yang lebih proaktif dalam mendampingi dan mengawasi proses perbaikan • Peningkatan komitmen bersama untuk perbaikan dalam tata kelola keuangan agar menjadi lebih transparan dan akuntabel	Bagian Tata Usaha
4	Belum optimalnya pengelolaan arsip di lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	• Penyediaan ruang penyimpanan terbatas, peralatan dan perlengkapan kearsipan termasuk sistem dan prosedur pengarsipan antara lain sistem penyimpanan arsip, pengelolaan arsip tidak aktif, pemeliharaan arsip • Percepatan digitalisasi pengarsipan dengan mengubah arsip fisik (seperti dokumen cetak) menjadi format digital agar lebih mudah dikelola, diakses, dan disimpan secara elektronik • Peningkatan kualitas pegawai melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, sertifikasi profesi/kompetensi bidang kearsipan	Bagian Tata Usaha
5	Manajemen sumber daya manusia yang belum berjalan sepenuhnya berbasis sistem merit di lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	• Pelaksanaan metoda pengisian jabatan melalui seleksi terbuka dan uji kompetensi sesuai standar yang berlaku • Pembinaan ASN Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi secara rutin/berkala dalam upaya peningkatan kinerja dan disiplin pegawai • Penerapan sistem pengembangan karier ASN berbasis hasil penilaian kinerja dan kesesuaian kompetensi • Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam upaya peningkatan kompetensi pegawai	Bagian Tata Usaha
6	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan perkantoran di lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	• Penataan ulang (<i>redesign</i>) tata ruang perkantoran untuk memaksimalkan kapasitas dan efisiensi alur kerja • Pengembangan sistem administrasi perkantoran berbasis digital (<i>e-office</i>) • Peningkatan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset perkantoran • Penyediaan peralatan penunjang penyelenggaraan perkantoran agar dapat mendukung pelaksanaan pekerjaan secara optimal • Pelaksanaan survei kepuasan pelayanan dalam penyelenggaraan perkantoran kepada pegawai dalam rangka evaluasi dan perbaikan	Bagian Tata Usaha

BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

4.1.1 Target Kinerja Capaian Indikator Tujuan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029

Tujuan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi terdiri dari 2 tujuan dengan masing-masing memiliki indikator tujuan yang merupakan rata-rata keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) pada *customer perspectives* serta *Internal Business Perspectives* dan *Learning and Growth Perspectives*. Target capaian untuk setiap indikator tujuan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi adalah 100% setiap tahun selama 5 tahun yang artinya diharapkan bahwa semua target Indikator Kinerja Program (IKK) pada setiap tahun anggaran tercapai (realisasi 100% tercapai sesuai target).

Tabel 4.1 Target Capaian Indikator Tujuan
Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029

Tujuan	Indikator	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
T.1 Optimalnya Dukungan Teknis Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Guna Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Kementerian Perhubungan	IKT.1 Tingkat Capaian Kinerja Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	%	100	100	100	100	100
T.2 Terwujudnya <i>Good Goverment</i> di Lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	IKT.2 Tingkat Capaian Kinerja Dukungan Manajemen Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	%	100	100	100	100	100

4.1.2 Target Kinerja Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029

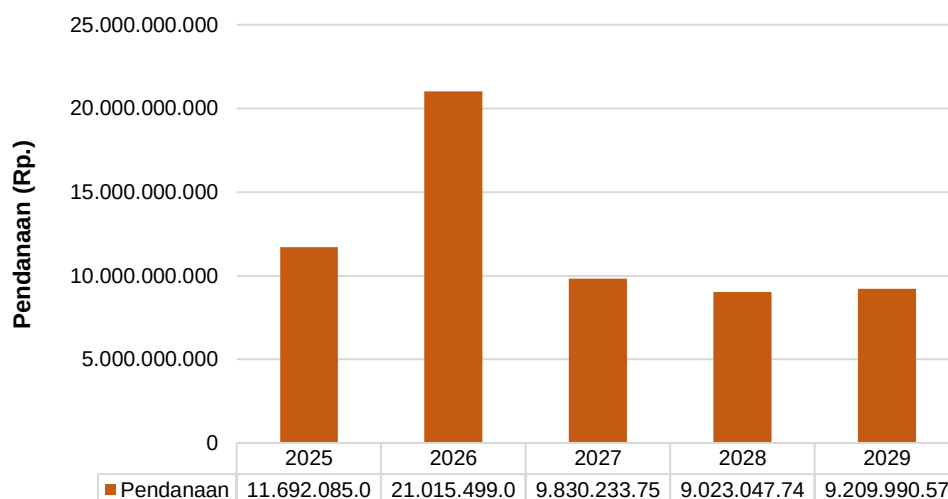
Sasaran Kegiatan (SK) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi memiliki indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran. Terdapat 6 (enam) indikator kinerja Kegiatan (IKK) yang menggambarkan keberhasilan pencapaian target kinerja setiap unit kerja. Penetapan target capaian untuk setiap tahun selama periode Renstra Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029 ditetapkan berdasarkan program kegiatan dan indikasi alokasi pendanaan selama 5 (lima) tahun mendatang (2025-2029) sebagaimana disampaikan sebagai berikut.

Tabel 4.2 Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK)	Satuan	Baseline (2024)	Target Kinerja				
				2025	2026	2029	2028	2029
SK2.2 Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan	IKK1.1 Indeks Kualitas Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	Nilai	82	90,00	91,00	92,00	92,00	93,00
SK2.19 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	IKK2.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	Nilai	92,31	93,33	93,38	93,43	93,48	93,53
	IKK2.2 Nilai AKIP Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	Nilai	78,85	80	80,05	80,1	80,15	80,2
	IKK2.3 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	Nilai	79,00	80	80,10	80,20	80,30	80,40
	IKK2.4 Terselenggaranya Layanan Perkantoran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	Persentase	90,28	91	91,5	92	92,5	93

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai keberhasilan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan pendanaan. Sesuai Pagu Jangka Menengah (Pagu JM) dari Bappenas, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi memperoleh Pagu JM 2025-2029 sebesar Rp. 60,77 milyar (atau sekitar 1,87% dari total pagu JM Sekretariat Jenderal sebesar Rp. 3,24 triliun)



Gambar 4.1 Kerangka Pendanaan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Tahun 2025-2029

Berikut ini disampaikan komposisi pendanaan berdasarkan kelompok kegiatan di dalam Program Dukungan Manajemen di Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029.

Tabel 4.3 Komposisi Pendanaan Berdasarkan Kegiatan 2025-2029

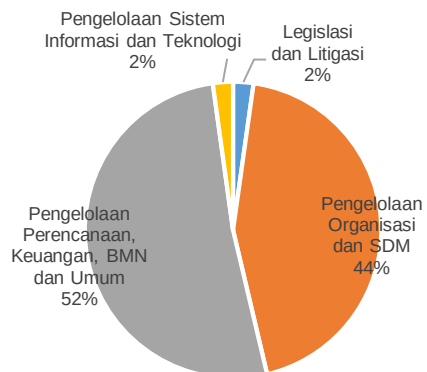
Kegiatan	Kerangka Pendanaan (Rp. Milyar)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Legislasi dan Litigasi	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengelolaan Organisasi dan SDM	3,48	10,49	4,61	4,05	4,16
Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum	6,66	10,33	4,89	4,77	4,65
Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	0,20	0,20	0,33	0,20	0,40
Total Pendanaan Tahun 2025-2029	11,69	21,02	9,83	9,02	9,21

Secara umum selama 5 tahun ke depan sampai tahun 2029, terdapat 4 Kegiatan utama di dalam Program Dukungan Manajemen di Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi yaitu: 1) Kegiatan Legislasi dan Litigasi dengan proporsi pendanaan sebesar 2%, 2) Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM dengan proporsi pendanaan sebesar 44%, 3) Kegiatan Pengelolaan, Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum dengan

proporsi pendanaan sebesar 52% dan 4) Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi dengan proporsi pendanaan sebesar 2%, seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Rincian detail kerangka pendanaan disampaikan pada Lampiran.

Tabel 4.4 Proporsi Pendanaan Berdasarkan Kegiatan 2025-2029

Kegiatan	Jumlah (Rp. Miliar)
Legislasi dan Litigasi	1,35
Pengelolaan Organisasi dan SDM	26,79
Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum	31,3
Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	1,33
Total Pendanaan	60,77



BAB 5 PENUTUP

5.1 Arahan Pelaksanaan

Renstra Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029 disusun mengacu pada Perpres No. 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dengan mempertimbangkan berbagai mandat dari perundang-undangan dan dokumen perencanaan terkait sesuai tugas dan fungsi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi, khususnya RPJPN 2025-2045 (UU No 59 Tahun 2024), RPJMN 2025-2029 (Perpres No 12 Tahun 2025), Renstra Kementerian Perhubungan 2025-2029 (PM No 12 Tahun 2025) dan Renstra Sekretariat Jenderal 2025-2029

Renstra Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029 merupakan acuan bagi penyusunan dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di Lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029, khususnya Perjanjian Kinerja (PK), pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja melalui LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) setiap tahun.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), serta Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) mengacu kepada prioritas dan kebijakan yang termuat dalam Renstra Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029 ini dengan mempertimbangkan alokasi APBN dan pemenuhan urgensi pada masing-masing kegiatan. Kinerja Pimpinan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029 dinilai berdasarkan pencapaian target kinerja dalam Renstra Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029

5.2 Mekanisme Evaluasi dan Perubahan

Beberapa hal berkaitan dengan mekanisme evaluasi dan perubahan, antara lain:

- a. Sesuai ketentuan Perpres No. 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dokumen Renstra Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029 ini hanya dapat ditinjau ulang jika terdapat perubahan yang mendasar dalam lingkungan strategis maupun arahan Pimpinan yang mengharuskan adanya penyesuaian terhadap arah kebijakan, rencana kegiatan, maupun target kinerja yang harus dilaksanakan.
- b. Penyiapan dukungan pelaksanaan sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan kepatuhan internal Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029.
- c. Perubahan terhadap target kinerja serta target pelaksanaan kegiatan setiap tahun untuk disesuaikan dengan alokasi APBN dalam DIPA Pusat Pembinaan Jabatan

Fungsional Transportasi 2025-2029 dapat dilakukan pada Perjanjian Kinerja (PK) setiap Pimpinan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029.

- d. Laporan tahunan terhadap hasil pelaksanaan Renstra Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029 ini dituangkan dalam LKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang disampaikan kepada Menteri melalui Sekretariat Jenderal, untuk selanjutnya dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas LKIP Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029 merupakan bagian dari penilaian prestasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029.
- e. Evaluasi Paruh Waktu (EPW) terhadap pelaksanaan Renstra Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029 dapat dilakukan setidaknya 1 (satu) kali di pertengahan masa berlaku untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja dan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan, serta untuk menyesuaikan daftar prioritas program dan kegiatan yang diperlukan untuk memastikan tercapainya target di akhir masa perencanaan.
- f. Evaluasi Akhir Perioda (EAP) dari pelaksanaan Renstra Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029 dilakukan pada akhir Tahun ke-4 (Tahun 2028) yang dilengkapi prognosis capaian akhir di Tahun 2029 sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan naskah teknokratik Renstra untuk perioda selanjutnya.

LAMPIRAN I

Matriks Kinerja dan Pendanaan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029

(dalam milyar rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT											Satuan	UPT MANDIRI	LOKASI		TARGET					RUPIAH MURNI					APBN					TOTAL APBN 2025-2029				
													PROVIN SI	KAB./KOT A	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	2025	2026	2027	2028	2029				
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN (WA)																																		
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI																				11,69	21,02	9,83	9,02	9,21	60,77	11,69	21,02	9,83	9,02	9,21	60,77			
SP Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum																																		
IKP Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan											Nilai				97,76	97,80	97,85	97,90	98,00															
Keg. Legislasi dan Litigasi																																		
SK Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan																				1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35			
IKK Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan											Nilai				97,76	97,80	97,85	97,90	98,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35			
SK Meningkatkan Kinerja Pelayanan Dukungan Manajemen di Lingkungan Sekretariat Jenderal																																		
IKK Persentase Peraturan Menteri yang Ditetapkan di Lingkungan Sekretariat Jenderal											%				70,00	71,00	72,00	73,00	74,00															
KRO Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria																				1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35			
RO NSPK Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana															1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35			
											NSPK	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	DKI Jakarta	Jakarta Pusat																				
SP Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik																																		
IKP Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan											Nilai				90,80	91,00	91,10	91,20	91,30															
Keg. Pengelolaan Organisasi dan SDM																																		
SK Meningkatkan Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan																				3,48	10,49	4,61	4,05	4,16	26,79	3,48	10,49	4,61	4,05	4,16	26,79			
IKK Indeks Kualitas Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi											Nilai				90,00	91,00	92,00	92,00	93,00	3,48	10,49	4,61	4,05	4,16	26,79	3,48	10,49	4,61	4,05	4,16	26,79			
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal																				3,48	10,49	4,61	4,05	4,16	26,79	3,48	10,49	4,61	4,05	4,16	26,79			
RO Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal															7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	3,48	10,49	4,61	4,05	4,16	26,79	3,48	10,49	4,61	4,05	4,16	26,79			
IO Layanan											Layanan	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	DKI Jakarta	Jakarta Pusat	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00															
Keg. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum																				6,66	10,33	4,89	4,77	4,65	31,30	6,66	10,33	4,89	4,77	4,65	31,30			
SK Meningkatkan Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel																				6,66	10,33	4,89	4,77	4,65	31,30	6,66	10,33	4,89	4,77	4,65	31,30			
IKK Indikator Kinerja Pengelolaan Keuangan (IKPA) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi											Nilai				92,31	93,33	93,38	93,43	93,48															
IKK Nilai AKIP Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi											Nilai				78,85	80	80,05	80,1	80,15															
IKK Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan											Indeks				3,19	3,20	3,25	3,28	3,30	2,20	2,85	1,29	1,37	1,37	9,08	2,20	2,85	1,29	1,37	1,37	9,08			
KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal																				2,20	2,85	1,29	1,37	1,37	9,08	2,20	2,85	1,29	1,37	1,37	9,08			
RO Layanan Manajemen Keuangan															4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,74	1,00	0,67	0,73	0,98	4,12	0,74	1,00	0,67	0,73	0,98	4,12			
IO Dokumen											Dokumen	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	DKI Jakarta	Jakarta Pusat	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00															
RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran															4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,56	0,90	0,36	0,36	0,11	2,29	0,56	0,90	0,36	0,36	0,11	2,29			
IO Dokumen											Dokumen	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	DKI Jakarta	Jakarta Pusat	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00															
RO Layanan Reformasi Kinerja															1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,95	0,26	0,28	0,28	2,68	0,90	0,95	0,26	0,28	0,28	2,68			
IO Dokumen											Dokumen	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	DKI Jakarta	Jakarta Pusat	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00															
IKK Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Perhubungan											Nilai				81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90			
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal																				0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90			
RO Layanan Umum															4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90			
IO Layanan											Layanan	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	DKI Jakarta	Jakarta Pusat	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00															
IKK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi											Nilai				80,00	80,10	80,20	80,30	80,40															
IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi											%				91,00	91,50	92,00	92,50	93,00	3,56	7,48	3,60	3,40	3,28	21,32	3,56	7,48	3,60	3,40	3,28	21,32			
KRO Layanan Program Dukungan Manajemen Internal																				2,76	3,23	1,90	1,58	1,78	11,25	2,76	3,23	1,90	1,58	1,78	11,25			
RO Layanan Perkantoran															3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,76	3,23	1,90	1,58	1,78	11,25	2,76	3,23	1,90	1,58	1,78	11,25			
IO Layanan											Layanan	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	DKI Jakarta	Jakarta Pusat	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,75	0,00	1,34	1,36	1,36		1,75	0,00	1,34	1,36	1,36	7,25			
KRO Layanan Sarana dan Prasarana Internal																				0,80	4,25	1,70	1,82	1,50	10,07	0,80	4,25	1,70	1,82	1,50	10,07			
RO Layanan Sarana Internal															4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,80	4,25	1,70	1,82	1,50	10,07	0,80	4,25	1,70	1,82	1,50	10,07			
IO Layanan											Unit	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	DKI Jakarta	Jakarta Pusat	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00		4,25						4,25							
Keg. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi																				0,20	0,20	0,33	0,20	0,40	1,33	0,20	0,20	0,33	0,20	0,40	1,33			
SK Terwujudnya Penguatan Pondasi dan Berlangsungnya Transformasi Digital Sektor Transportasi																				0,20	0,20	0,33	0,20	0,40	1,33	0,20	0,20	0,33	0,20	0,40	1,33			
IKK Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perhubungan (Indeks Pemerintah Digital Kementerian Perhubungan)											Nilai (Indeks)				4,6 (1,6)	4,65 (1,7)	4,7 (1,8)	4,75 (1,9)	4,8 (2)	0,20	0,20	0,33	0,20	0,40	1,33	0,20	0,20	0,33	0,20	0,40	1,33			
KRO Sistem Informasi Pemerintahan																				0,20	0,20	0,33	0,20	0,40	1,33	0,20	0,20	0,33	0,20	0,40	1,33			
RO Pengelolaan Sistem Informasi															1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,20	0,20	0,33	0,20	0,40	1,33	0,20	0,20	0,33	0,20	0,40	1,33			
IO Sistem Informasi											Layanan	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	DKI Jakarta	Jakarta Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00															

LAMPIRAN II

Kerangka Regulasi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 2025-2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	Peraturan Menteri PANRB tentang Jabatan Fungsional Transportasi	- Mengacu pada Permen PANRB No 1 Tahun 2023 bahwa harus dilakukan penyelarasan Jabatan Fungsional Transportasi. paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak PM 1 Tahun 2023 diterbitkan; - Melakukan penyelarasan Jabatan Fungsional Transportasi di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam satu peraturan jabatan fungsional Transportasi	Pusbin JFT	KeMenterian PANRB, Kementerian Hukum, Pusbin JFT , Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perkeretaapian, BPSDMP	2025-2026
2	Keputusan Menteri PANRB tentang Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Jabatan Fungsional Transportasi	Sesuai Permen PANRB No 38 Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara berbasis sistem merit, setiap instansi pemerintah harus menyusun Standar Kompetensi ASN. Disusunnya SKJ untuk memastikan bahwa pegawai memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab jabatannya.	Pusbin JFT	KeMenterian PANRB, Kementerian Hukum, Pusbin JFT , Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perkeretaapian, BPSDMP	2025-2026
3	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Perhitungan Formasi Jabatan Fungsional Transportasi	Pedoman perhitungan formasi wajib ditetapkan sebagai pedoman dalam menyusun, menghitung, mengusulkan, dan menetapkan kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pegawai, khususnya penyusunan formasi yang rasional dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.	Pusbin JFT	KeMenterian PANRB, Kementerian Hukum, Pusbin JFT , Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perkeretaapian, BPSDMP	2026
4	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis tentang Jabatan Fungsional Transportasi	Peraturan tersebut disusun sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi. Peraturan ini menjelaskan pengertian, ruang lingkup, langkah-langkah penyusunan, dan sistematika terkait Jabatan Fungsional Transportasi.	Pusbin JFT	KeMenterian PANRB, Kementerian Hukum, Pusbin JFT , Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perkeretaapian, BPSDMP	2026
5	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rekomendasi Pengangkatan dan Rekomendasi Pemberhentian Jabatan Fungsional Transportasi	Disusun untuk memberikan pedoman serta tata cara pengajuan Rekomendasi Pengangkatan dan Rekomendasi Pemberhentian Jabatan Fungsional Transportasi	Pusbin JFT	KeMenterian PANRB, Kementerian Hukum, Pusbin JFT , Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perkeretaapian, BPSDMP	2026-2027

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
6	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Dibawah Pembinaan Kementerian Perhubungan Serta Hubungan Kerja dengan Instansi Pembina	- Amanah PermenPANRB 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Pasal 50 dan Pasal 51 terkait Organisasi Profesi - Sebagai pedoman dalam pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional dibawah pembinaan Kementerian Perhubungan. - Sebagai panduan pelaksanaan hubungan kerja antara organisasi profesi jabatan fungsional dengan Kementerian Perhubungan selaku instansi pembina.	Pusbin JFT	KeMenterian PANRB, Kementerian Hukum, Pusbin JFT , Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perkeretaapian, BPSDMP	2025
7	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Transportasi	- Amanah Permen PANRB 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional terkait tugas Instansi Pembina dalam menyelenggarakan uji kompetensi - Sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan uji kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Transportasi.	Pusbin JFT	KeMenterian PANRB, Kementerian Hukum, Pusbin JFT , Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perkeretaapian, BPSDMP	2025/2026
8	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pengembangan Kompetensi Non Klasikal Jabatan Fungsional Bidang Transportasi	- Amanah Permen PANRB 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional terkait pengembangan kompetensi. - Sebagai panduan bagi pejabat fungsional bidang transportasi dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi non klasikal.	Pusbin JFT	KeMenterian PANRB, Kementerian Hukum, Pusbin JFT , Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perkeretaapian, BPSDMP	2026/2027